



LAPORAN KINERJA 2023

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

Sebagai Unit Organisasi Eselon I Badan POM, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan wajib menyelenggarakan SAKIP serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 mencakup pengukuran terhadap realisasi target kinerja serta capaian kinerja dari sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 seperti tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 -2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Inovasi- inovasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan seiring dengan perubahan lingkungan strategis dan isu terkini pada tahun 2023 juga diinformasikan dalam laporan kinerja ini. Telah dilakukan penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan pada tahun 2024 sebagai bagian dari pemanfaatkan kinerja.

Akhir kata, laporan kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2023 oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Diharapkan laporan ini dapat menunjukkan bagaimana Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan tugas dan fungsi utamanya selama tahun 2023. Berdasarkan penilaian laporan kinerja ini, kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan, penataan, perbaikan, dan peningkatan kinerja di masa mendatang

Jakarta, 22 Maret 2024

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
HIGHLIGHT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KERJA	12
2.1 Uraian Singkat Renstra	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	18
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	22
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	25
2.5 Metode Pengukuran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya	173
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	180
3.4 Realisasi Anggaran.....	181
BAB IV PENUTUP	193

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	14
Tabel 2. Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	17
Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	22
Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator dan Sasaran tahun n	26
Tabel 6. Kriteria Proyeksi Capaian Indikator Jangka Menengah dalam Renstra	27
Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator dan NPSS Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	29
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020- 2023 serta Proyeksi Capaian Tahun 2024	35
Tabel 9. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1.....	43
Tabel 10. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2.....	51
Tabel 11. Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Makanan..	53
Tabel 12.Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara.....	53
Tabel 13. Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi	60
Tabel 14. Pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat	61
Tabel 15. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan.....	61
Tabel 16. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3	64
Tabel 17. Indeks Kepuasan per Kategori Produk	65
Tabel 18. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	66
Tabel 19. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	66
Tabel 20. Hasil pengukuran IKEPU per Komoditi.....	67
Tabel 21.Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan	70
Tabel 22. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara.....	71

Tabel 23. Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75
Tabel 24. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit eselon 2 di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	76
Tabel 25. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	77
Tabel 26. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional.....	78
Tabel 27. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4.....	81
Tabel 28. Capaian Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	82
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 dengan Kedeputian lain yang sejenis/setara atau Capaian Nasional	83
Tabel 30. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5.....	87
Tabel 31. Capaian Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan.....	92
Tabel 32. Capaian Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar.....	100
Tabel 33. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.....	104
Tabel 34. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6.....	107
Tabel 35. Kategori Pengilaian Efektivitas KIE.....	108
Tabel 36. Capaian Tingkat efektivitas KIE Makanan.....	108
Tabel 37.Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas KIE tahun 2023 dengan kedeputian lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional	109
Tabel 38. Perubahan Target UPP eputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2023 - 2024	113
Tabel 39. Capaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	114
Tabel 40. Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	115
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan kedeputian lain yang sejenis/setara tahun 2023	116
Tabel 42. Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	122
Tabel 43. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik	123

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik.....	124
Tabel 45. Sandingan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Jenis Layanan Publik.....	124
Tabel 46. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7.....	128
Tabel 47. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	129
Tabel 48. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8.....	132
Tabel 49. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan	133
Tabel 50. Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku.....	134
Tabel 51. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan	139
Tabel 52. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9.....	143
Tabel 53. Dukungan Secara Khusus Pelaksanaan Sasaran Tematik	145
Tabel 54. Program Quick Wins Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	145
Tabel 55. Nilai Indeks RB ZI dan Predikat WBK/WBBM Unit eselon Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	146
Tabel 56. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	146
Tabel 57. Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ...	149
Tabel 58. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10.....	155
Tabel 59. Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	157
Tabel 60. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	158
Tabel 61. Perbandingan realisasi IP ASN tahun 2023 dengan realisasi kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional	158
Tabel 62. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11.....	160
Tabel 63. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik.....	162
Tabel 64. Indeks Pengelola Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2023.....	162
Tabel 65. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik dengan Deputi lain yang sejenis/setara dengan capaian nasional tahun 2023	163
Tabel 66. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 12.....	165

Tabel 67. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	166
Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional.....	167
Tabel 69. Penyerapan Anggaran Minimal	168
Tabel 70. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran	169
Tabel 71. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	174
Tabel 72. Indikator yang mengalami perubahan.....	181
Tabel 73. Pembagian Alokasi Anggaran tiap Direktorat	182
Tabel 74. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	183
Tabel 75. Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	3
Gambar 2. Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	12
Gambar 3. Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	13
Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran.....	167
Gambar 5. Nilai SMART	168
Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	182
Gambar 7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Setiap Direktorat.....	183
Gambar 8. Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan	186

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 -2024	196
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2023	200
Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kineja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ..	208
Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kineja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023	212
Lampiran 5. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2023	215
Lampiran 6. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023	218
Lampiran 7. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2023	221
Lampiran 8. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2023	224
Lampiran 9. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023	228
Lampiran 10. Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024	232

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada Kepala Badan POM. Laporan ini menginformasikan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2023 dan dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga dapat disusun rencana perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan digambarkan pada peta strategis yang diuraikan dalam bentuk 12 (dua belas) sasaran strategis, yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) perspektif dan diukur melalui 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. 12 Sasaran program Deputi Bidang Pengawasan yaitu 1) Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu, 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan, 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan, 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan, 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan, 6) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan, 8) Meningkatkan *regulatory assistance* pengembangan makanan, 9) Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, 10) Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal, 11) Menguatnya pengelolaan data dan inforamsi pengawasan pangan olahan, dan 12) Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 dinilai berdasarkan pencapaian pada sasaran strategis dengan **23 (dua puluh tiga)** Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2023 sebesar **103,97%** dengan kriteria **Istimewa** yang terdiri dari Nilai Perspektif Stakeholder 100,38% (**Sangat Baik**); Nilai Perspektif Internal Process 106,02% (**Sangat Baik**) dan Nilai Perspektif Learning & Growth 105,52% (**Sangat Baik**).

2. Berdasarkan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dari 12 (dua belas) sasaran program, 15 (lima belas) indikator dinyatakan memenuhi kriteria “**Sangat Baik**” dengan capaian kinerja antara $100\% \leq x \leq 120\%$; 3 (tiga) indikator dinyatakan memenuhi kriteria “**Baik**” dengan capaian kinerja 100%; dan 5 indikator dinyatakan memenuhi kriteria “**Cukup**” dengan capaian kinerja antara $70\% \leq x < 100\%$.
3. Terdapat **15 (lima belas) indikator** dengan kriteria “**Sangat Baik**” dengan capaian kinerja antara $100\% \leq x \leq 120\%$ antara lain; 1) Indeks Pengawasan Makanan (**102,01%**); 2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan (**103,05%**); 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan (**106,51%**); 4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (**100,84%**); 5) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**102,30%**); 6) Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan (**110,55%**); 7) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (**107,06%**); 8) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan (**115,61%**); 9) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**105,32%**); 10) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**100,88%**); 11) Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan (**103,84%**); 12) Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan (**100,54%**); 13) Persentase UMKM Makanan yang menerapkan standar keamanan pangan (**119,32%**); 14) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**106,21%**); 15) Indeks Pengolahan data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik (**118%**).
4. Terdapat **3 (tiga) indikator** dengan kriteria **Baik** dengan capaian kinerja 100% yaitu 1) Persentase Makanan yang memenuhi syarat (**100%**); 2) Kab/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar (**100%**); 3) Tingkat efektivitas KIE Makanan (**100,%**).
5. Terdapat **5 (lima) indikator** dengan kriteria “**Cukup**” dengan capaian kinerja antara $70\% \leq x < 100\%$ yaitu 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan (**90,78%**); 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (**92,05%**); 3) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**99,72%**);

- 4) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**99,48%**); 5) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**98,27%**).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.248.617.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah). Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 68.245.683.572,-** (enam puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) setara dengan **100%**.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu:

- a. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai istimewa, harus dapat dipertahankan.
- b. Peningkatan kinerja agar dapat mencapai istimewa pada sasaran program 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan (**90,78%**); 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (**92,05%**); 3) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**99,72%**); 4) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**99,48%**); 5) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**98,27%**).
- c. Meningkakan kinerja anggaran sehingga realisasi anggaran tetap optimal dan efisien serta berdaya guna dalam menunjang capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan kontrak dan pencairan belanja yang sudah terlaksana.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.

Selama tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan seluruh kegiatannya secara efisien. Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja untuk menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dengan monitoring ketat dan evaluasi secara berkala, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus

meningkatkan kinerjanya didukung oleh semua pihak baik internal dan seluruh stakeholder terkait.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2023, unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menerima

1. Sertifikat dari CEO & Founder Kamibox




Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Standardisasi Pangan Olahan turut serta dalam gerakan pengurangan sampah dan bertanggung jawab terhadap sampah daur ulang.

2. Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik




Pada Juni 2023, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mendapatkan Penghargaan dari BPOM sebagai Unit Pelayanan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 dan masuk ke zona hijau.

3. Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapatkan penghargaan Sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi BIrokrasi Terbaik II dan Terbaik III Tahun 2023 Kategori Unit Kerja Pusat

4. Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 kategori “Pelayanan Prima”



Terdapat tiga unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan yaitu Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Registrasi Pangan Olahan dan Direktorat Pengawasan

Peredaran Pangan Olahan yang mendapatkan Piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2023 kategori “Pelayanan Prima”

5. Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori Pelaksana Unit Kerja Pusat



Terdapat dua unit kerja di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yaitu Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan Registrasi Pangan Oahan yang mendapatkan Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori Pelaksana Unit Kerja Pusat sebagai badan publik “informatif”.

6. Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

7. Tuan Rumah dan Narasumber dalam Kegiatan Kunjungan Belajar BSN



Pada 27 Juli 2023, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Sertifikat atas partisipasi sebagai Tuan Rumah dan Narasumber dalam Kegiatan Kunjungan Belajar BSN.

8. Rekor Muri Lomba Kreasi Video Edukasi Informasi Nilai Gizi oleh Pramuka terbanyak



Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mendapatkan rekor muri sebagai Lomba Kreasi Video Edukasi Informasi Nilai Gizi oleh Pramuka terbanyak pada saat Jumpa Tokoh Raimuna Nasional ke XII tanggal 15 Agustus 2023.

9. Juara II Lomba HS Code Antar Kementerian/Lembaga dalam rangka HUT ke-77 Bea Cukai



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan turut serta dalam lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT Ke-77 Bea Cukai

10. Apresiasi dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)



Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan mendapatkan apresiasi dari asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dalam rangka kinerja dan kolaborasi dalam melakukan pendampingan terhadap UMK Pangan Olahan.

10. Nilai Kearsipan Sangat Memuaskan

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapatkan nilai Pengawasan Internal tahun 2023 karsipan yang telah diverifikasi oleh ANRI dengan nilai 97.50 sebagai kategori “Sangat Memuaskan” mendapatkan peringkat ke 5 pada unit kerja pusat Badan POM.

11. Apresiasi Pelayanan oleh Stakeholder/pelaku usaha

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mendapatkan mendapatkan apresiasi oleh stakeholder/pelaku usaha dalam rangka inovasi layanan fasilitasi terkait dengan pengawasan obat dan makanan, sebagai berikut:

- a. Apresiasi dan kunjungan dari tim CropLife Asia dalam mendukung pengawasan pangan untuk Produk Rekayasa Genetika (PRG) pada 30 Januari 2023.
- b. Apresiasi dari CV. Tirta Sumber Kencana untuk mendukung dan memfasilitasi produk inovasi formula berbasis asap cair sebagai BTP Pengawet pada kategori

- pangan 06.8.3 Tahu Segar dan T-SD.091.5.01.23.21 perihal persetujuan penggunaan bahan tambahan pangan pada 8 Februari 2023
- c. Apresiasi dari Balai Besar POM di Manado karena telah memfasilitasi Produk Inovasi Air Abu Sabut Kelapa sebagai BTP Pengeras pada kategori pangan 06.4.1 Pasta dan Mie Mentah serta produk sejenisnya pada 17 Februari 2023
 - d. Ucapan terima kasih mengenai kegiatan diskusi sertifikasi CPPOB fasilitas (PRG & Non PRG) PT. Ajinex International pada 31 Agustus 2023
 - e. Ucapan terima kasih dari Universitas Sriwijaya Fakultas atas disetujui Penggunaan Ekstrak Gambil sebagai BTP Pengawet untuk Tahu (Kategori Pangan 06.8.3) Bakso Daging (Kategori 08.3.2) pada 13 Oktober 2023
 - f. Apresiasi BRIN terhadap Kegiatan Fasilitasi Standardisasi Produk Inovasi Minyak Ikan Patin pada 15 November 2023
 - g. Apresiasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bogor atas inovasi aplikasi Cetak ING Mandiri Badan POM pada 27 Juni 2023
 - h. Apresiasi Coca Cola terhadap pemanfaatan aplikasi KUSAPA pada 8 September 2023
 - i. Apresiasi dan dukungan GAPPMI terhadap Aplikasi Cetak ING pada 19 September 2023
12. Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai Indeks RB Tahun 2023 paling tinggi di Lingkungan Badan POM dengan nilai Indeks 96,52, berdasarkan surat Inspektor Utama Nomor B-PI.06.06.7.72.08.23.470 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2023.
13. Direktorat Registrasi Pangan Olahan memperoleh nilai Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2023 tertinggi di Lingkungan Badan POM dengan nilai 3,75 pada Tingkat maturitas level 3, berdasarkan surat Inspektor Utama Nomor B-PI.06.07.7.01.24.55 tanggal 19 Januari 2024 tentang Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2023 pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan.
14. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mendapatkan mendapatkan apresiasi oleh stakeholder/pelaku usaha/Lintas Sektor dalam rangka pengawalan keamanan pangan Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara pada tahun 2023, sebagai berikut:

- a) Apresiasi dari Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag dalam pelaksanaan pengawalan keamanan pangan pada kegiatan *The 55th ASEAN Economic Ministers' and Related Meetings* tanggal 17-22 Agustus 2023 di Semarang, Jawa Tengah
- b) Apresiasi dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemenko PMK dalam pelaksanaan pengawalan keamanan pangan pada kegiatan *30th ASEAN Socio Cultural Community Council Meeting* tanggal 28-30 Agustus 2023 di Jakarta
- c) Apresiasi dari Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves dalam pelaksanaan pengawalan keamanan pangan pada *kegiatan Indonesia Sustainability Forum* tanggal 7-8 September 2023 di Jakarta
- d) Apresiasi dari Kepala Biro Umum, KESDM dalam pelaksanaan pengawalan keamanan pangan pada kegiatan *41st Senior Officials Meeting on Energy ASEAN* tanggal 19-23 Juni 2023 di Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis selalu menghadirkan tantangan baru di berbagai aspek dalam pengawasan Pangan Olahan antara lain: 1) **aspek kesehatan**, dengan menjamin pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) **aspek sosial**, dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk pangan olahan yang beredar; 3) **aspek ekonomi**, dengan mendorong daya saing industri pangan olahan dengan mempermudah perizinan pangan olahan dan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, mutu dan gizi pangan olahan, termasuk jaminan produk halal, dukungan inovasi pengembangan sumber BTP dari sumber bahan alam, pengembangan produk pangan olahan yang baru maupun berbasis kearifan lokal, serta mencegah dan meniadakan penyelundupan dan peredaran produk pangan olahan ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; 4) **aspek keamanan nasional**, dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan melalui pangan olahan, yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme dan 5) **aspek teknologi**, yaitu dengan meningkatkan pengawasan pangan olahan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan secara online di era Revolusi Industri 4.0.

Selama tahun 2023 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja seperti termaktub dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Program kerja tersebut disusun berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dengan memperhatikan semua perubahan lingkungan strategis yang terjadi dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini disusun untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja (*Performance Results*) dan sebagai bentuk evaluasi kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan selama tahun 2023. Capaian kinerja ini akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahan dan dievaluasi dengan melakukan analisis celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dihasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. **penyusunan kebijakan** di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. **pelaksanaan kebijakan** di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. **penyusunan norma**, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. **pemberian bimbingan teknis dan supervisi** dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. **pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dalam peraturan tersebut dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui perubahan tugas pokok dan fungsi pengawasan di unit eselon 2 dari yang semula berdasarkan komoditi berubah menjadi berdasarkan fungsi/proses.

Penataan organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan bentuk komitmen Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan merampingkan struktur organisasi sejumlah 53 (lima puluh tiga) jabatan struktural, dengan rincian 15 (lima belas) jabatan eselon III, dan 38 (tiga puluh delapan) jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional.

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Potensi:

- a. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berperan serta secara aktif dalam kegiatan pembahasan dan memberikan masukan terhadap pengaturan terkait pangan olahan agar sesuai dengan kebutuhan dalam mewujudkan konsep pengawasan pangan olahan yang komprehensif dan kontinyu serta harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengkoordinasi pengawasan pangan olahan oleh Kab/Kota dengan kegiatan Kab/Kota Pangan Aman.
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan intensifikasi pendampingan pelaku usaha di sarana peredaran (*offline*) dan *market place (online)*.
- d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melakukan intensifikasi KIE kepada masyarakat terkait pangan mengandung Bahan Berbahaya kebijakan pangan olahan guna meningkatkan penjaminan keamanan pangan.
- e. Penguatan cakupan pangan olahan yang menjadi pengawasan BPOM.
- f. Penguatan kewenangan pengawasan pangan olahan.

Permasalahan:

- a. Kesenjangan dan kemandirian pengawasan pangan olahan antar daerah. Tantangan pengawasan pangan olahan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda. Selain itu, peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam.
- b. Adanya emerging issue yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya inovasi pelaku usaha pangan, serta meningkatnya tren transaksi online.

- d. Jumlah dan kapasitas SDM yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pangan olahan.
- e. Meskipun pengaturan pengawasan pangan olahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, namun diperlukan penguatan dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain dalam hal pengawasan pangan olahan dari pre-market dan post-market, surveilan pangan olahan, kedaruratan pangan olahan, serta penegakan hukum,

2. Isu Keamanan Pangan (Emerging Issue/Cemaran)

Potensi:

- a. Isu keamanan pangan menuntut BPOM untuk berkontribusi terhadap upaya penjaminan ketersediaan pangan olahan yang aman bagi masyarakat;
- b. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi keresahan karena emerging issue keamanan pangan.
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam menguatkan koordinasi pengawasan pangan olahan dari hulu ke hilir dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait;
- d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pre-market dan post-market guna menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi;
- e. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekspor pangan olahan.
- f. Isu keamanan pangan menuntut BPOM untuk selalu responsif dan adaptif dalam memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- g. Isu perubahan lingkungan yang berhubungan dengan ekonomi sirkuler (ekonomi hijau) serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan menuntut BPOM untuk selalu responsif dan adaptif dalam memperkuat regulasi/kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat.

- h. Penguatan kerjasama international dalam mengatasi isu keamanan pangan yang bersifat global.

Permasalahan:

- a. Adanya *emerging issue* terkait cemaran pada makanan diantaranya Bisphenol A pada kemasan/Air Minum Dalam Kemasan, Etilen oksida dalam bumbu, EG DEG pada produk makanan dan Chikibul mengandung nitrogen cair yang menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia;
- b. Masih terdapatnya-*emerging issue* seputar keamanan pangan seperti isu cemaran Etilen oksida, Bisphenol A pada kemasan, bahan penolong nitrogen cair dan Bahan Tambahan Pangan Aspartam menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia;
- c. Ekspektasi masyarakat terhadap layanan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terhadap pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi;
- d. Tolakan ekspor pangan olahan yang dapat berdampak pada kerugian ekonomi pelaku usaha dan negara;
- e. Pengetatan importasi yang berdampak pada hambatan bagi pelaku usaha dalam memperoleh bahan baku
- f. Kurangnya komitmen dan kapasitas lintas sektor yang memiliki kewenangan dari hulu ke hilir rantai pangan dalam mendukung terlaksananya penjaminan keamanan pangan.
- g. Kurangnya kemampuan uji laboratorium baik pemerintah dan swasta dalam mendukung pengawasan pre market dan post market dalam rangka menghadapi *emerging issue* terkait- keamanan pangan.
- h. Dukungan kebijakan BPOM dengan K/L lain terkait permasalahan lingkungan, sirkuler ekonomi serta produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

3. Kemudahan perizinan berusaha dan kaitannya dengan keamanan pangan

Potensi:

- a. Fasilitasi BPOM dalam kemudahan perizinan SPP-IRT oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi sppirt.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RBA memungkinkan

BPOM mempunyai database produk yang telah mendapatkan SPP-IRT di seluruh Indonesia.

- b. Pengelompokan risiko pangan olahan dalam rangka perizinan registrasi pangan olahan mengakomodir 3 (tiga) kelompok risiko yaitu Menengah Rendah (MR), Menengah Tinggi (MT) dan Tinggi (T). Kelompok risiko MR diproses dengan pemenuhan komitmen dengan perizinan yang langsung terbit dengan SLA 1 (satu) HK.
- c. Kemudahan penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran pangan olahan untuk UMK yang memproduksi pangan olahan risiko rendah dan sedang melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submisson (OSS). Dimana untuk UMK pangan olahan risiko rendah cukup melampirkan Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB dan untuk UMK pangan olahan risiko sedang cukup melampirkan Surat Pemenuhan Standar serta Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B. Sehingga izin dapat diterbitkan terlebih dahulu dengan komitmen dan pemeriksaan dilakukan maksimal 12 bulan sejak tanggal penerbitan izin
- d. Kemudahan perizinan berusaha memerlukan peningkatan cakupan pendampingan dan pengawasan post-market yang lebih intensif untuk memberikan jaminan pangan olahan yang aman, bermutu dan bergizi
- e. Importir yang mengimpor bahan baku dan bahan tambahan pangan dengan rekam jejak baik, dapat memperoleh layanan prioritas dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) yang secara otomatis direkomendasi oleh sistem, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian.
- f. Layanan prioritas untuk eksportir dengan rekam jejak baik, yang secara otomatis direkomendasi oleh sistem, sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian.

Permasalahan:

- a. Penggunaan aplikasi sppirt.pom.go.id oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana verifikasi pemenuhan komitmen pelaku usaha belum optimal.
- b. Pelaku usaha tidak dapat menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang diproduksi mengingat tidak adanya proses penilaian untuk pangan risiko Menengah Rendah (MR) namun produk telah beredar di masyarakat. Hal ini diakibatkan dari

- kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.
- c. Pelaku usaha tidak dapat memenuhi komitmen sesuai izin edar (PB-UMKU) yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga berpotensi untuk dibatalkan izin edarnya namun produk telah beredar di masyarakat.
 - d. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan masih belum optimal, sehingga berpotensi mengajukan importasi dengan dokumen yang tidak lengkap.
 - e. Adanya *emerging isu* memerlukan kehati-hatian dalam melakukan evaluasi terhadap pengajuan SKI untuk mengantisipasi pemasukan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

4. Perlindungan Masyarakat Terhadap Risiko Penyakit Tidak Menular akibat Konsumsi Pangan Dengan Kadar Gula, Garam, Lemak (GGL) Tinggi

Potensi:

- a. Dengan meningkatnya kejadian PTM yang disebabkan konsumsi pangan olahan tinggi GGL, Badan POM berperan dalam menyusun kebijakan mengenai kandungan GGL pada pangan olahan.
- b. Adanya Isu konsumsi pangan siap saji dengan kadar GGL melebihi anjuran dapat menyebabkan Penyakit tidak Menular, menuntut BPOM untuk melakukan pengawasan bersama lintas sektor.
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dibutuhkan dalam pengawasan post-market guna memberikan rekomendasi kepada Instansi terkait dalam mendorong pemberian informasi konsumen pada pangan siap saji;
- d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi gula, garam, dan lemak yang sehat.
- e. Masuknya Badan POM sebagai instansi pendukung dalam indikator Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan dalam percepatan penurunan stunting pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 membuka peluang lebih besar dalam perluasan intervensi keamanan pangan sampai tingkat pedesaan.

Permasalahan:

- a. Pentingnya pangan dalam keberlangsungan hidup manusia, konsumsi gula, garam, dan lemak dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.
 - b. Peningkatan PTM akibat konsumsi pangan dengan kadar GGL melebihi anjuran.
 - c. Masifnya promosi dan pertumbuhan gerai penjualan makanan dan minuman dengan GGL melebihi batas yang dianjurkan.
 - d. Kurangnya informasi terkait hubungan keamanan pangan dengan percepatan penurunan stunting.
5. Dukungan BPOM dalam Rangka Hilirisasi Produk Inovasi sebagai bahan baku dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) baru

Potensi:

- a. Hilirisasi produk inovasi hasil riset berupa bahan baku dan BTP dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi yang potensial untuk komersialisasi
- b. Peluang usaha bagi industri, termasuk industri pangan olahan untuk menciptakan inovasi di bidang pangan dalam rangka peningkatan daya saing;
- c. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memfasilitasi inovasi untuk memberikan alternatif bahan pangan yang aman untuk masyarakat;
- d. Peran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menjamin pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi

Permasalahan:

- a. Keterbatasan mitra produksi sehingga produk inovasi yang telah terstandar belum bisa dikomersialisasikan
- b. Keterbatasan data keamanan sehingga membutuhkan biaya dan waktu yang lama dalam penetapan standar.
- c. Inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu disertai dengan penjaminan keamanan agar pangan olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bergizi.
- d. Kurangnya dukungan dari lintas sektor/pemerintah daerah dalam pemanfaatan produk inovasi yang telah terdaftar sehingga pemanfaatanya dilapangan belum maksimal

- e. Kurangnya dukungan dari lintas sektor/pemerintah daerah dalam pemanfaatan produk inovasi yang telah terdaftar sehingga pemanfaatanya dilapangan belum maksimal

6. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah termasuk Lintas Sektor terkait Keamanan Pangan

Potensi:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap berbagai aspek, termasuk keamanan pangan.
- b. Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Ketanggungan Lokal: Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan lokal dan dinamika wilayah mereka. Ini memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, termasuk keamanan pangan.
- d. Kolaborasi Lintas Sektor: Dengan memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan lintas sektor, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama antara departemen dan badan yang berbeda, seperti pertanian, kesehatan, dan lingkungan, untuk meningkatkan keamanan pangan.

Permasalahan:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah daerah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola isu-isu keamanan pangan secara efektif.
- b. Koordinasi yang Buruk: Kurangnya koordinasi antara departemen dan badan pemerintah daerah dapat menghambat implementasi kebijakan lintas sektor yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan pangan.
- c. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat: Pemerintah daerah sering kali tergantung pada dukungan dan arahan dari pemerintah pusat, yang dapat membatasi fleksibilitas

mereka dalam mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan keamanan pangan.


- d. Konflik kepentingan: Terkadang, ada konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam keamanan pangan, yang dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra


Rencana Strategis (renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No.HK.04.04.5.51.05.20.10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024. Setelah adanya penataan organisasi, dilakukan reviu perubahan renstra, dan telah diterbitkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Mengingat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 dapat dilihat pada **Gambar 2.**



Gambar 2. Visi dan Misi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam penyusunan sasaran strategis, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*. Peta strategi level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada **Gambar 3.**



Gambar 3. Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran strategis pada Peta Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diturunkan dari sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan dan telah ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan **23 (dua tiga)** indikator kinerja yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024.

1. Stakeholders Perspective

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu:

- Sasaran program pertama (SP1), Terwujudnya Makanan Aman dan Bermutu
- Sasaran program kedua (SP2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan
- Sasaran program ketiga (SP3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan

2. Internal Process Perspective

Terdiri dari 5 (lima) Sasaran Program yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Sasaran program keempat (SP4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan
- b. Sasaran program kelima (SP5), Meningkatnya efektivitas pengawasan
- c. Sasaran program keenam (SP6), Meningkatnya efektivitas pelayanan public
- d. Sasaran program ketujuh (SP7), Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan bidang Makanan
- e. Sasaran program kedelapan (SP8), Meningkatnya *regulatory assistance* pengembangan Makanan

3. Learning and Growth Perspective

Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Program yang merupakan *input* untuk mendukung terlaksananya proses dalam menghasilkan *output* dan *outcome* Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan,, yaitu:

- a. Sasaran program kesembilan (SP9), Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal
- b. Sasaran program kesepuluh (SP10), Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal
- c. Sasaran program kesebelas (SP11), Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan pangan olahan
- d. program keduabelas (SP12), Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis (sasaran program) diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Sandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	
Terwujudnya Makanan yang aman	Indeks Pengawasan Makanan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
dan bermutu	Persentase makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
INTERNAL PERSPECTIVE	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pada Tahun 2020, BPOM mengalami perubahan struktur organisasi melalui perubahan yang dilakukan lebih ke level eselon 2. Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PerMen PPN/BAPPENAS) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PerMen PPN/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, tidak perlu dilakukan perubahan pada Renstra BPOM dan perubahan hanya dilakukan pada perencanaan tahunan saja. Namun demikian, demi menjaga keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan baik di level Kementerian/Lembaga maupun unit

kerja, maka BPOM melakukan reviu Renstra BPOM pada Tahun 2021 dengan penyesuaian pada struktur organisasi, sasaran/indikator dan target utamanya di level 2, serta menyoroti juga beberapa isu strategis seperti adanya pandemi COVID-19, peningkatan peran BPOM dalam reformasi SKN dan JKN. Reviu Renstra BPOM ini kemudian diikuti dengan proses reviu Renstra Unit Organisasi eselon I dan Satker. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM responsif dalam menangkap isu-isu strategis yang ada dan berkomitmen dalam menjaga keselarasan sasaran dalam upaya menjaga pencapaian tujuan organisasi.

Pada reviu Renstra 2020-2024 di Tahun 2021 terdapat penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Semula	Menjadi
<p>SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan</p> <p>IKSP5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 3. Tingkat efektivitas KIE Makanan 4. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 5. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 	<p>SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan</p> <p>IKSP5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2. Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 4. Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar <p>SP6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan</p> <p>IKSP6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektivitas KIE Makanan 2. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan selama tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT tahun 2023 ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun. RKT yang ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	80
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan mutu makanan	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	90,6
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
INTERNAL PERSPECTIVE		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	77,5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91
Meningkatnya Pelayanan Publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	92
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	56
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,5
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,7

Formulir rencana kinerja tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

Untuk mencapai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023, rencana kerja dilakukan melalui 5 (lima) arah kebijakan yang diturunkan ke dalam program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman, Kesadaran, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pangan Olahan
 - a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) berupa Pengawalan Pangan Aman di Sekolah, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang terintegrasi.
 - b. KIE dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat dengan Tema Keamanan Pangan
 - c. Komunikasi Risiko
 - d. Pengawasan Label dan Iklan Pangan
2. Peningkatan *Regulatory Assistance* dan Pendampingan Pelaku Usaha
 - a. Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan
 - b. Penguatan pendampingan UMKM menuju NIE di UPT Badan POM melalui kolaborasi dengan *stakeholders*
 - c. Pengawalan Inovasi Pengembangan Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku Pangan

3. Percepatan Layanan Publik
 - a. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja
 - b. Intensifikasi Percepatan Proses Perizinan melalui Jemput Bola, terutama bagi UMK
 - c. Pelatihan *Registration Officer* (RO) Pangan Olahan
 - d. Dukungan Registrasi Pangan Olahan Untuk Kelompok Rentan
 - e. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerapan PMR dan PMR Bertahap untuk UMK
 - f. Percepatan dan Pengawalan Pemenuhan CPPOB Dalam Rangka Penerbitan IP CPPOB
 - g. Dukungan Badan POM pada Program Indonesia *Spice Up the World*
 - h. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pemberlakuan Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) berdasarkan penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB)
4. Peningkatan efektivitas pengawasan post-market Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik, dengan program prioritas yaitu:
 - a. Koordinasi Pengawasan Pangan Fortifikasi
 - b. Revitalisasi Pengawasan Produksi AMDK
 - c. Pengawalan Keamanan Pangan Siap Saji
 - d. Pengawasan *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF)
 - e. Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan Selama Ramadhan dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023
 - f. Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan
 - g. Layanan SKE Prioritas
 - h. Pengawasan Impor Pangan Olahan
 - i. Pengkajian keamanan, mutu. Gizi manfaat dan label pangan olahan
 - j. Perkuatan Advokasi dan sosialisasi regulasi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan
 - k. Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
5. Penguatan Koordinasi Pengawasan Pangan Olahan dari Hulu ke Hilir
 - a. Kerja Sama Badan POM dengan University of Wisconsin-Madison

- b. Perkuatan Pengawasan Post Market (Label dan Iklan) PIRT oleh Pemda
- c. Kabupaten/Kota Pangan Aman
- d. Pengawasan Wilayah Perbatasan Pangan Olahan Kerjasama dengan Kemendagri dalam kaitan Perbatasan Lintas Batas Negara (PLBN)
- e. Forum District Food Inspector (DFI) Kab/Kota
- f. Rangkaian Inisiatif Bpom Mendukung *Environmental Sustainability*
- g. Pendampingan Audit SFDA dalam rangka Ekspor ke Kerajaan Arab Saudi
- h. Peningkatan Implementasi RB
- i. Implementasi reformasi birokrasi; dan
- j. Implementasi ISO 9001 Tahun 2015

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ini ditetapkan sebagai indikator kinerja agar keberhasilan pencapaian berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*) dapat terukur.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (**Tabel 4**).

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	86

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	80
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan mutu makanan	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	90,6
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
INTERNAL PERSPECTIVE		
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	77,5
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	79
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	92
	Persentase UMKM makana yang menerapkan standar keamanan pangan	56
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,5
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,7

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3. Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap triwulan berikutnya.

Pada tahun 2023, total anggaran pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar Rp. 68.248.617.000,-. Dari total anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 68.245.682.572 atau 100% dari total anggaran.

2.5 Metode Pengukuran

Perhitungan realisasi masing-masing indikator dihitung berdasarkan cara perhitungan sebagaimana yang tercantum pada manual IKU. Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, akan dihitung **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)**, untuk menghitung capaian sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator maka diberikan pembobotan untuk masing- masing indikator. Untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama.

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Total:

$$\text{NPS Total} = \{\text{NPS Perspektif}_1 + \text{NPS Perspektif}_2 + \text{NPS Perspektif}_3\} / 3$$

Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang digunakan adalah:

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	●
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	●
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	○
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	○
Sangat Kurang	<50	●

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator kinerja tahun n dan pencapaian indikator kinerja dengan membandingkan realisasi tahun n dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (proyeksi capaian) dapat dilihat pada **Tabel 5 dan 6**.

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator dan Sasaran tahun n

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	●
Baik	=100%	●
Cukup	70% ≤ x < 100%	○
Kurang	<70%	●

Tabel 6. Kriteria Proyeksi Capaian Indikator Jangka Menengah dalam Renstra

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% < x \leq 100\%$.	
Perlu Upaya Keras	periode Renstra) sebesar $70\% - <100\% (70 \leq x < 100)$.	
	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\% (x < 70)$.	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dapat dikawal dengan baik. Pengukuran kinerja secara berkala ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan penanggung jawab data dan anggaran dari masing-masing unit eselon 2 (Direktorat) di bawah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Penetapan Tim Laporan Kinerja (Lapkin) melalui SK Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
3. Penanggung jawab data dan anggaran masing-masing Direktorat melakukan input data kinerja pada database *sharing folder* secara rutin setiap triwulan dan diverifikasi oleh koordinator penanggung jawab data;
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Interim setiap triwulan serta Laporan Kinerja Tahunan pada akhir tahun anggaran;

5. Evaluasi kinerja pencapaian indikator dilakukan secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kegiatan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengawasan Pangan tidak dapat dilakukan hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk tidak aman dan hal-hal lain untuk dilakukan tindakan pengamanan, sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan pangan olahan yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis tahun 2023 sebesar **103,97%** dengan kriteria **Istimewa**. Nilai tersebut merupakan perhitungan dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tertera pada **tabel 7**.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator dan NPSS Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

Perspektif	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	SP1. Terwujudnya Makanan aman dan Bermutu	1 Indeks Pengawasan Makanan	84,00	85,69	102,01  Sangat Baik	101,01  Sangat Baik	100,38  Sangat Baik	103,97  Istimewa

Perspektif	Sasaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
SP1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	2	Percentase Makanan yang memenuhi syarat		86,00	86,00	100,00  Baik			
		SP2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan		3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	80,00	72,62	90,78  Cukup	
		SP3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan		4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	83,00	85,53	103,05  Sangat Baik	
		SP4. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		5	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90,60	96,50	106,51  Sangat Baik	
		SP5. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan		6	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80,00	80,67	100,84  Sangat Baik	
		SP6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86,00	87,98	102,30  Sangat Baik	

Perspektif	Sasaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	SP4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	77,50	85,68	110,55  Sangat Baik	110,55  Sangat Baik	106,02  Sangat Baik	
	SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	9	Percentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,00	84,58	107,06  Sangat Baik	103,68  Sangat Baik		
		10	Percentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84,00	97,11	115,61  Sangat Baik			
		11	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254,0	254,00	100,00  Baik			
		12	Percentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91,00	83,77	92,05  Cukup			

Perspektif	Sasaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
	SP6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	13	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12	95,12	100,00  Baik	102,07  Sangat Baik		
		14	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51	4,75	105,32  Sangat Baik			
		15	Percentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,00	92,81	100,88  Sangat Baik			
	SP7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan	16	Percentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,50	99,17	103,84  Sangat Baik	103,84  Sangat Baik		
		17	Percentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	92,00	92,50	100,54  Sangat Baik	109,93  Sangat Baik		
	SP8. Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	18	Percentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	56,00	66,82	119,32  Sangat Baik			

Perspektif	Sasaran Program	Indikator		Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	Nilai Per Sasaran	Nilai Perspektif	NPS Total
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE	SP9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,20	90,946	99,72 Cukup	99,60 Cukup	105,52 Sangat Baik	
		20	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,80	80,378	99,48 Cukup			
	SP10. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45	90,760	106,21 Sangat Baik	106,21 Sangat Baik		
	SP11. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,50	2,95	118,00 Sangat Baik	118,00 Sangat Baik		
	SP12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	23	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,70	92,08	98,27 Cukup	98,27 Cukup		

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada tahun 2023 sebesar **103,97% (Istimewa)** yang terdiri dari Nilai Perspektif Stakeholder 100,38% (**Sangat Baik**); Nilai Perspektif Internal Process 106,02% (**Sangat Baik**) dan Nilai Perspektif Learning & Growth 105,52% (**Sangat Baik**). Jika dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2022, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2022 sebesar 100,78%, terdapat gap peningkatan sebesar 3,19%. Capaian pada ketiga perspektif menunjukkan kriteria Sangat Baik, namun berdasarkan capaian per indikator terdapat 5 (lima) indikator yang belum tercapai. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu melakukan kajian/evaluasi kembali terhadap indikator yang masih belum mencapai target pada tahun 2023 agar nilai capaian terus mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dari 12 (dua belas) sasaran program, 15 (lima belas) indikator dinyatakan memenuhi kriteria “**Sangat Baik**” dengan capaian kinerja antara $100\% \leq x \leq 120\%$; 3 (tiga) indikator dinyatakan memenuhi kriteria “**Baik**” dengan capaian kinerja 100%; dan 5 (lima) indikator dinyatakan memenuhi kriteria “**Cukup**” dengan capaian kinerja antara $70\% \leq x < 100\%$. Terdapat perbedaan kriteria dan range capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022. Jika dibandingkan dengan menggunakan kriteria yang sama, tahun 2022 terdapat 1 (satu) indikator dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, 16 (enam belas) indikator dengan kriteria “sangat Baik”, 1 (satu) indikator dengan kriteria “**Baik**”, dan 5 (lima) indikator dengan kriteria “**Cukup**”. Terdapat kenaikan dan penurunan capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Rekapitulasi realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 – 2023 serta proyeksi capaian terhadap target 2024 disajikan pada **tabel 8**.

Tabel 8. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023 serta Proyeksi Capaian Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target					Realizes				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
SP1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	IKSP1	Indeks Pengawasan Makanan	77	81	82	84	86	81,04	78,15	80,37	85,69	105,25	96,48	98,01	102,01	99,64  Sangat Baik  Akan Tercapai
		IKSP2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	83	86	87	79,68	85,59	85,21	86,00	102,15	106,99	102,66	100,00  Baik  Akan Tercapai	
SP2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	IKSP3	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	78	78,5	79	80	80,5	77,77	73,38	74,02	72,62	99,71	93,48	93,70	90,78  Cukup  Akan Tercapai	
		IKSP4	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	78	81	83	85	77,06	78,99	82,8	85,53	107,03	101,27	102,22	103,05  Sangat Baik  Tercapai	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target					Realizes				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
SP3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	IKSP5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	84	88,4	89,5	90,6	96,5	87,29	88,2	94,9	96,50	103,92	99,77	106,03	106,51	100,00  Tercapai
		IKSP6	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	76	78	80	81	73,81	68,71	76,19	80,67	101,11	90,41	97,68	100,84  Akan Tercapai	
		IKSP7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84	85	86	88,90	84,73	88	86,86	87,98	98,52	104,77	102,19	102,30  Akan Tercapai	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target					Realisasi				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
SP4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	IKSP8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	71	86	87	77,5	85,68	85,14	69,08	69,08	85,68	119,92	80,33	79,40	110,55	 Sangat Baik	100,00  Tercapai
SP5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	IKSP9	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	76,5	77,5	79	84,60	70,80	83,01	83,89	84,58	98,33	108,51	108,25	107,56	 Sangat Baik	99,98  Akan Tercapai
		IKSP10	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	97,15	82,74	81,95	82,6	97,11	106,08	102,44	100,73	115,61	 Sangat Baik	99,96  Akan Tercapai
		IKSP11	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	100	200	254	350	-	90	200	254	-	90	100	100,00	 Baik	72,57  Akan Tercapai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					Realisasi				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023			
		IKSP12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	83	87	91	84	-	64,58	70,55	83,77	-	77,80	81,09	92,05  Cukup	99,73  Akan Tercapai
SP6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik	IKSP13	Tingkat efektivitas KIE Makanan	87,62	92	93,5	95,1	96,68	91,75	92,38	94,23	95,12	104,71	100,41	100,72	100,00  Baik	98,39  Akan Tercapai
			Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,32	4,42	4,51	4,65	4,18	4,49	4,70	4,75	116,43	103,94	106,33	105,32  Sangat Baik	102,15  Tercapai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					Realisasi				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
		IKSP15	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93	99,70	93,45	94,61	92,81	112,02	103,84	103,97	100,88  Sangat Baik  Akan Tercapai
SP7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	IKSP16	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	94,5	95	95,5	99,2	94,51	95,71	102,5	99,17	118,14	101,28	107,89	103,84  Sangat Baik  Akan Tercapai
SP8	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Makanan	IKSP17	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	80	84	92	96	78	85	93	92,50	106,85	106,25	110,71	100,54  Sangat Baik  Akan Tercapai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					Realisasi				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
		IKSP18	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	67	51,25	57,5	64,53	66,82	102,50	110,58	119,5	119,32  Sangat Baik
SP9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP19	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan PangOan Olahan	88	89	90,1	91,2	92,54	84,02	87,58	93,59	90,94 6	95,48	98,41	103,87	99,72  Cukup
		IKSP20	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	77,8	79,3 0	80,8	81,86	76,26	78,18	79,47 5	80,37 8	94,15	100,49	100,22	99,48  Cukup

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target					Realisasi				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
SP10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	IKSP21	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	84,5	85	85,4	90,92	83,51	86,83	86,04	90,76	111,35	102,70	101,22	106,21	99,82 
SP11	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP22	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	2	2,25	2,5	3	0,75	2,35	2,8	2,95	49,67	117,50	124,44	118,00 	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target					Realisasi				Capaian				Proyeksi Capaian terhadap target 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
SP12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IKSP23	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	91,9	92,5	93,70	93,98	97,61	94,39	93,22	92,08	104,96	102,71	100,78	98,27	97,98  Cukup Akan Tercapai

Analisis capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

A. STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 1 (SP-1): Terwujudnya Makanan Aman dan Bermutu

Ketersediaan Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak mendasar bagi seluruh masyarakat, Badan POM melalui Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan pengawasan secara komprehensif yang terdiri dari **Standardisasi, Penilaian (pre-market evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control) dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha**. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang aman dan bermutu.

Sasaran strategis Terwujudnya Makanan aman dan bermutu, memiliki dua indikator yaitu: (1) Indeks Pengawasan Pangan Olahan (IPOM); dan (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 9. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SP-1. Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pengawasan Makanan	84	85,69	102,01 (Sangat Baik) 
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	100 (Baik) 
Capaian SP-1				101,01 (Sangat Baik) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “Terwujudnya Makanan yang Aman dan Bermutu” adalah 101,01% dengan Kriteria “Sangat Baik”.

1. IKSP-1 Indeks Pengawasan Pangan Olahan (IPOM)

IPOM merupakan indeks yang berfokus untuk mengukur efektivitas kegiatan pengawasan. IPOM ini diukur dengan menggunakan indikator pembentuk berupa indikator kinerja utama yang bersifat outcome, yaitu:

1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan.
2. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang berkualitas.
3. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.
6. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan *internal process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 1 Deputi dengan menggunakan metode *Expert judgement*. Bobot pada *internal process perspective* sedikit lebih besar karena perspektif tersebut merupakan core business dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat outcome/dampak pada *stakeholder*.

Tabel 8. Capaian Indeks Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-1 Indeks Pengawasan Pangan Olahan									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapai an terhadap renstra
	2020	2021	2022	Target	Realisa si	% Capaian	Katego ri		
86	81,04	78,15	80,37	84	85,69	102,01	 Sangat Baik	99,64	 Akan Tercapai

Hasil pengukuran IPOM tahun 2023 diperoleh nilai 85,69 dengan capaian 102,01%. Realisasi dan capaian IPOM tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022,

terdapat peningkatan realisasi indeks sebesar 5,32, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi ekspektasi dari target. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 99,64, maka capaian indikator ini adalah 99,63%.

Hasil Pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk Indeks Pengawasan Makanan

Koefisien (K) = 1,01

No.	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)*(4)*(K)
1.	Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Makanan	12,5%	72,62	9,17
2.	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Makanan yang Berkualitas	12,5%	85,53	10,80
3.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan	12,5%	96,5	12,18
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Makanan	12,5%	80,67	10,18
5.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	30%	85,98	26,05
6.	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan	20%	85,68	17,31
Indeks Pengawasan Makanan				85,69

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Tercapainya target yang tercermin dalam kenaikan realisasi indikator ini dari tahun sebelumnya disebabkan oleh kenaikan realisasi 3 (tiga) indikator pembentuk yaitu: ((1) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan, (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dan (3) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan.

Beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka pencapaian indeks pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan olahan. Dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengintensifkan pengawasan post market pangan olahan di peredaran untuk memastikan keamanan dan mutu pangan. Kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM.
- b. Pendampingan pelaku usaha pangan termasuk didalamnya pelaku usaha pangan fortifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas produsen pangan dalam hal pemenuhan aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sehingga diharapkan produk pangan olahan wajib fortifikasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Disamping itu kegiatan ini juga akan berdampak pada kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan yang aman dan berkualitas melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat.
- d. Penyusunan atau pemutakhiran Norma/Standar/Prosedur/Kriteria (NSPK) terkait keamanan dan mutu pangan olahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
- e. Pendampingan implementasi bantuan DAK Non Fisik sub-bidang Pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Makanan secara efektif.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pengawasan Makanan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus merumuskan kegiatan-kegiatan strategis yang memiliki dampak luas kepada terciptanya keamanan pangan dan daya saing produk, khususnya bagi UMKM Pangan Olahan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Indeks Pengawasan Makanan adalah sebesar 1,02 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "efisien". Hal ini menunjukkan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

2. IKSP-2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, serta kesesuaian label dan iklan pangan. Pengawasan dilakukan melalui sampling dan pengujian pangan. Sampling terhadap pangan yang beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 16.795 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai Tahun 2023, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 14.443 sampel (86,00%). Dibandingkan dengan target Tahun 2023 sebesar 86%, maka capaian indikator ini adalah 100% (kriteria Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 (85,21%) terdapat kenaikan sebesar 0,79%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 87%, maka capaian indikator adalah 98,85%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam rangka memenuhi target akhir periode Renstra di tahun 2024.

Tabel 9. Capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

IKSP-2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realiz es	% Capaian	Kateg ori		
87	79,68	85,59	85,21	86	86	100	Baik	98,85	 Akan Tercapai

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% (Baik). Tercapainya persentase makanan yang

memenuhi syarat salah satunya dipengaruhi dengan adanya peningkatan jumlah sampel makanan yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023, yaitu sebanyak 17.689 sampel, dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 17.386 sampel. Selain itu, peningkatan tersebut juga merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan BPOM sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik bagi masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha.
2. Pelaksanaan dan perluasan berbagai program pendampingan bagi pelaku usaha UMKM.
3. Intensifikasi advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga pengawalan terhadap mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (PIRT) dapat dilakukan dengan baik.
4. Pelaksanaan pelatihan teknis bagi petugas pemda untuk meningkatkan pemahaman petugas pemda dalam melaksanakan pengawasan pangan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
5. Coaching Clinic dan bimtek kepada pelaku usaha baik produsen maupun importir terkait dengan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mencapai target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat telah dilakukan kegiatan antara lain :

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat terkait keamanan pangan.
2. Adanya pelatihan teknis bagi petugas pemda, antara lain: *pelatihan District Food Inspector*, dan Bimbingan Teknis Pengawasan *Post Market* (label dan iklan) Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

3. Program pendampingan bagi pelaku usaha UMKM, termasuk UMKM sarana peredaran, antara lain melalui kegiatan:
 - a. UMK Camp Tematik;
 - b. Program Jemput Bola Registrasi Pangan dan Sertifikasi CPPOB; dan
 - c. UMKM Camp khusus untuk sarana peredaran pangan.
4. Adanya advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain melalui Kegiatan DAK non fisik sub bidang pengawasan obat dan makanan, sehingga mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga (PIRT) juga terkawal dengan baik.
5. Penerbitan pedoman atau regulasi yang akan dijadikan acuan bagi pelaku usaha pangan olahan dalam memproduksi dan mengedarkan pangan yang aman.
6. Inovasi bahan baku dan bahan tambahan pangan sebagai upaya untuk menghilangkan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Dalam rangka meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat, maka perlu dilakukan upaya peningkatan intervensi, antara lain:

1. Pendampingan dan pembinaan pelaku usaha pangan.
2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan pangan, dan melibatkan masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengawasan pangan.
3. Advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
4. Pelatihan teknis bagi petugas pengawas pangan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persetase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 1,00 atau sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "efisien". Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output sama besar dengan input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

Sasaran Strategis 2 (SP-2): Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan

Dalam tiga lapis Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) terdapat peran pelaku usaha (produsen), masyarakat (konsumen) dan pemerintah (BPOM). Pada dasarnya pelaku usaha memegang peranan utama dalam menjamin keamanan dan mutu Makanan, sehingga wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat konsumen memiliki peran penting dalam penentu akhir pemilihan suatu produk, sehingga masyarakat harus dibekali dengan kesadaran dan pengetahuan tentang mutu dan kegunaan produk.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Makanan.

Tabel 10. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

SP-2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	80	72,62	90,78 (cukup) 
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu Makanan	83	85,53	103,04 (sangat baik) 
Capaian SP-2				96,91 (cukup) 

Berdasarkan tabel di atas, NPS capaian program “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan**” adalah **96,91%** dengan kriteria “**Cukup**”.

1. IKSP-3 Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) di Bidang Makanan merupakan salah satu indikator yang akan dicapai pada sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan”. Indikator dengan dimensi *outcome* ini diukur dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha terhadap peraturan/regulasi yang diterbitkan oleh Badan POM.

Badan POM berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan standar BPOM dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Makanan. BPOM secara terus menerus mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk Makanan yang dihasilkan. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dan harus bertanggung jawab dalam memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan sarana produksi dan distribusi Makanan, sehingga menjamin Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Indikator pembentuk Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha adalah hasil pengawasan/pemeriksaan sarana produksi Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP); sarana peredaran Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP); hasil pengawasan iklan dan penandaan Makanan; dan indikator industri Pangan Olahan (MD) dan pangan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) melalui pendekatan kuantitatif. Dari masing-masing indikator pembentuk tersebut dilakukan pendekatan secara kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Proses kajian/pengolahan data dilakukan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan (PUSAKom).

Tabel 11. Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang Makanan

IKSP-3 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Target	Realizes	% Capaian	Kategori		
80,5	77,77	73,38	74,02	80	72,62	90,78	Cukup	90,21	 Akan Tercapai

Target Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang makanan tahun 2023 sebesar 80. Hasil perhitungan IKPU untuk komoditi pangan olahan tahun 2023 sebesar 72,62, dengan demikian capaiannya adalah 90,21% (Cukup).

Profil IKPU pada 3 (tiga) periode 2020-2022 cenderung mengalami peningkatan, namun menurun di tahun 2023 sebesar 6,4 poin (dibanding tahun 2022). Adapun jika dibandingkan terhadap target tahun 2024 sebesar 80,5 maka capaiannya adalah 90,21%, kemungkinan akan tercapai dengan disertai berbagai upaya sesuai dengan analisis faktor penghambat/kendala yang dialami.

Pencapaian indeks ini perlu menjadi perhatian, karena jika dibandingkan dengan Deputi I dan II, Deputi III masih belum optimal, berada pada urutan keempat dari 5 (lima komoditi) berdasarkan urutan dari nilai tertinggi.

Tabel 12. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara

Komoditi	IKPU	Target Tahun 2023	% Capaian
Obat	82,71	90	91,90
Obat Tradisional	87,74		100,85
Suplemen Kesehatan	97,80		112,41

Komoditi	IKPU	Target Tahun 2023	% Capaian
Kosmetik	71,62	87	82,32
Pangan Olahan	72,62	80	90,78
Indeks Kepatuhan Skala Nasional	82,18	85	96,68

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Indeks Kepatuhan (*compliance index*) adalah sebesar 0,91 lebih kecil dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "tidak efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) lebih kecil dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini tercapai 100% namun capaian fisik indikator hanya sebesar 90,78%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan belum mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks kepatuhan secara optimal.

Rekomendasi ke depan perlu dirumuskan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan regulasi terkait Produksi dan Peredaran Pangan yang Baik, Label serta Iklan Pangan Olahan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa IKPU Pangan Olahan mengalami penurunan dan tidak mencapai target di tahun 2023, hal ini secara garis besar kemungkinan dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu: (1) teknik pengambilan sampel baik dalam rangka perhitungan indeks maupun dalam rangka penentuan target pemeriksa; serta (2) faktor ketidakpatuhan dari pelaku usaha itu sendiri.

Pengukuran indeks ini dilakukan oleh Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan (PUSAKom) dari pengolahan data sekunder hasil pengawasan, oleh karena itu ketersediaan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting. Selain itu, metode

pengambilan sampel pengawasan juga memegang peranan kunci sehingga sampel yang terambil dapat mewakili populasi. Jumlah sarana Obat dan Makanan yang dilakukan pemeriksaan belum sesuai dengan kaidah pengambilan sampel berdasarkan probability sampling, sampel yang digunakan tidak proporsional. Berdasarkan data, sampel untuk sarana Pangan Olahan sejumlah 40.804 sampel dan diikuti masing-masing secara berturut-turut yaitu Obat 14.519 sampel, Kosmetik 7.054 sampel, Obat Tradisional 3.266 sampel, dan Suplemen Kesehatan 1.456 sampel. Data hasil indeks pada komoditi Pangan Olahan dengan jumlah sampel 40.804 memperoleh indeks nasional sejumlah 72,62, sedangkan jumlah sampel Suplemen Kesehatan 1.456 memperoleh indeks nasional sejumlah 97,80. Dalam ilmu statistik semakin banyak sampel maka nilai indeks yang diperoleh semakin besar dan sebaliknya jika semakin kecil sampel maka indeks yang diperoleh semakin kecil. Ternyata dari hasil kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha diperoleh sebaliknya yaitu semakin besar sampel yang dilakukan pemeriksaan semakin kecil hasil indeks yang diperoleh. Hal ini menunjukkan jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan tidak proporsional/sebanding.

Metode pengambilan sampel untuk pemeriksaan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia pada tahun 2022 masih dilakukan dengan metode purposive berdasarkan target pelaku usaha yang memiliki profil resiko tinggi dan belum menggunakan teknik probability sampling sehingga hasil yang diperoleh belum representatif yang dapat mewakili populasi seluruh pelaku usaha Obat dan Makanan.
(Sumber : Laporan Kajian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha 2023 - PUSAKOM)

Kurangnya kepatuhan dari pelaku usaha menjadi faktor utama tidak tercapainya target pada tahun 2023, hal ini tergambar dari hasil analisis kajian IKPU diantaranya tidak terpenuhinya beberapa aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga mengakibatkan penilaian kritis sehingga rating penerapan CPPOB menjadi D (jelek), selain itu juga maraknya pelanggaran pada iklan dan penandaan khususnya untuk produk pangan olahan yang dijual secara daring.

Kurangnya kepatuhan pelaku usaha tersebut kemungkinan disebabkan karena:

- a. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkait pangan;

- b. Kurangnya kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan khususnya UMKM;
- c. Kelalaian/pengabaian pelaku usaha;
- d. Lemahnya penegakan hukum.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan yaitu:

- a. *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki program (1) **Orang Tua Angkat** pendampingan UMKM; (2) Penguatan pendampingan UMKM menuju NIE di UPT Badan POM melalui kolaborasi dengan stakeholders; (3) Pendampingan kepada pelaku usaha terkait CPPOB dalam rangka penerbitan IP CPPOB (4) Fasilitasi, Supervisi dan pendampingan kepada industri pangan risiko tinggi yang wajib menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR); (5) Pendampingan dalam rangka *Self Regulatory Assesment* bagi Industri Pangan Olahan Siap Saji; serta (6) **Pengawalan Inovasi Pengembangan Bahan Alam** sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku Pangan
- b. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, baik dalam rangka pemeriksaan rutin, intensifikasi maupun perizinan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki program: (1) Monitoring dan evaluasi hasil pelaporan pengawasan rutin sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh UPT; (2) Intensifikasi pengawasan menjelang Ramadhan, hari raya Idul fitri Tahun 2023, hari raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024; (3) Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran dan ekspor pangan olahan.
- c. Intensifikasi pengawasan iklan pangan, pangan yang diperjualbelikan secara online dan multi level marketing (MLM). Intensifikasi pengawasan terhadap iklan pangan ini juga melibatkan stakeholder pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan *awareness*, dalam bentuk program kontributor iklan pangan. Program

kontributor iklan pangan telah berjalan selama 4 (empat) tahun yaitu pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2023, program kontributor iklan melibatkan pelaku usaha (UMKM) dan mahasiswa di wilayah Jabodetabek yang dikemas melalui program baru yaitu KoMIK (Kolaborasi Membuat Iklan Memenuhi Ketentuan). Salah satu tahapan program KoMIK tersebut adalah bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan mahasiswa terkait iklan yang Memenuhi Ketentuan sampai pembuatan iklan yang sesuai ketentuan. Diharapkan melalui program baru tersebut mendukung upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap iklan pangan.

- d. Perkuatan kemandirian pelaku usaha melalui penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) di sarana produksi dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) di sarana peredaran.
- e. Pengawasan dalam rangka ekspor dan impor pangan olahan, melalui (1) Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI); (2) Implementasi SKI dan SKE jalur prioritas dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha dan daya saing; (3) Pendampingan dalam rangka ekspor produk pangan; (4) Peningkatan dukungan sistem informasi dan teknologi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal dan eksternal) sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi internal, dalam rangka pencapaian target indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan maka telah dilakukan upaya peningkatan intervensi terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dalam aspek produksi, distribusi, penandaan, iklan diantaranya melalui kegiatan:

- a. Asistensi dan sosialisasi regulasi;
- b. Supervisi dan pendampingan kepada pelaku usaha terhadap aspek teknis dan administratif dalam rangka penerapan Cara Produksi dan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik;
- c. Pemberlakuan program insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha;
- d. Fasilitasi terhadap UMK Pangan Olahan dalam rangka memenuhi persyaratan produksi pangan yang aman dan bermutu.

Berikut adalah rekomendasi hasil pengukuran indeks kepatuhan yang dilakukan oleh PUSAKOM Tahun 2023 berdasarkan Laporan Kajian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha 2023 – PUSAKOM:

- a. Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, direkomendasikan agar pemilihan sampel sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang akan diperiksa dapat dilakukan berdasarkan teknik sampling sesuai kaidah statistik. Teknik sampling yang digunakan adalah metode probability, dimana pemilihan sampelnya didasarkan pada perhitungan peluang tiap sampel akan terambil. Dengan melakukan teknik probability sampling, maka: (1) sampel yang akan terambil dapat mewakili populasi, (2) pemilihan sampel pelaku usaha terhindar dari subjektivitas, sehingga menjamin pelaku usaha Obat dan Makanan dapat terambil secara acak, (3) dapat menghitung sampling error dari hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, (4) teknik stratified dalam probability sampling menunjukkan keterwakilan sampel untuk tiap jenis/kategori pelaku usaha dapat lebih terjamin, (5) memberikan argumentasi yang kuat terhadap laporan hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha karena pengambilan sampel telah dilakukan dengan metode ilmiah.
- b. Metode pengambilan sampel untuk pemeriksaan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM masih menggunakan teknik purposive. Teknik purposive ini tidak merepresentasikan populasi sehingga hasil pengukuran indeksnya tidak dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itu disarankan pengambilan sampel untuk pemeriksaan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan dilakukan menggunakan metode probability sampling.
- c. PUSAKOM telah melakukan penyusunan pedoman probability sampling pelaku usaha Obat dan Makanan dan telah disosialisasikan kepada unit Kedeputian 1, 2, dan 3 dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi/koordinasi, maka perlu dilakukan simulasi terhadap kebutuhan sampel minimum sarana yang akan dilakukan pemeriksaan dengan margin of error 5%, 7%, atau 10%. Sampel minimum tersebut dapat dibandingkan dengan target sampel pemeriksaan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan selama ini.
- d. PUSAKOM merekomendasikan bahwa terdapat 2 (dua) metode dalam pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan yaitu: 1) metode sampling

probability berdasarkan peluang tiap sampel terambil dengan hasil analisis adalah indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan; 2) metode porposive sampling dimana pengambilan sampel berdasarkan profil risiko dengan hasil analisis adalah % Memenuhi Ketentuan (% MK) berdasarkan *riskbased*.

- e. Setiap tahun, masing-masing kedeputian sudah dapat mengupload data hasil verifikasi grading ke dalam sistem aplikasi SIMPEDA IKPU untuk memperoleh hasil indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan secara langsung agar lebih efektif dan efisien.
- f. PUSAKom merekomendasikan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah di seluruh provinsi, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan oleh BPOM agar tingkat kepatuhan pelaku usaha tersebut dapat meningkat.

2. IKSP-4 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan

Pada Tahun 2023 telah dilakukan Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari pangan yang membahayakan kesehatan. Setelah dilakukan kajian pengukuran yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKom), realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan sebesar 85%. Jika dibandingkan dengan target 2023, presentase capaiannya sebesar 103,05% dengan kriteria **Sangat Baik**

Pengukuran menggunakan metode kuantitatif dengan desain potong lintang (cross-sectional) dan non intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi responden adalah anggota rumah tangga yang berumur 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan. Jumlah responden sebanyak 18.220 rumah tangga dengan margin error 8% (1.822 blok sensus terdiri dari 504 kabupaten/kota, 1569 kecamatan dan 1.810 desa/kelurahan). Populasi sampel menggunakan data penduduk

Indonesia dari hasil Sensus penduduk 2020 yang telah dimutakhirkan menggunakan data Susenas maret 2023. Metode sampling yang digunakan adalah sampling tiga tahap berstrata (*stratified random sampling*) yaitu sampling dengan memilih blok sensus secara probability proportional to size (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/pedesaan dan selanjutnya memilih 10 rumah tangga secara *systematic sampling* dari setiap blok sensus terpilih.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online* dan dapat dimonitor secara *real time* melalui *dashbord* monitoring.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu **Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa**. Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat tahun 2023 per komoditi yang termasuk dalam lingkup pengawasan BPOM disajikan pada **Tabel 15**.

Tabel 13. Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi

No	Komoditi	Indeks	Kategori
1	Obat	87,12	Baik
2	Obat Tradisional	83,19	Baik
3	Suplemen Kesehatan	82,58	Baik
4	Kosmetik	83,47	Baik
5	Pangan Olahan	85,53	Baik
	Indeks Nasional	84,67	Baik

Indeks Kesadaran Masyarakat tertinggi ditempati oleh produk Obat dengan nilai indeks kesadaran masyarakat sebesar **87,12**. Kemudian diikuti oleh produk Pangan Olahan dengan

nilai indeks sebesar **85,53**. Sedangkan indeks kesadaran masyarakat terendah ditempati oleh produk Suplemen Kesehatan dengan nilai indeks sebesar **82,58**. Adapun pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Pengkategorian Indeks Kesadaran Masyarakat

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik/Tidak Puas	$\leq 45,00$
Kurang Baik/Kurang Puas	45,01 - 60,00
Cukup	60,01-75,00
Baik/Puas	75,01-90,00
Sangat Baik/Sangat Puas	$\geq 90,01$

Berdasarkan kategori di atas, indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan termasuk dalam kategori **Baik**.

Tabel 15. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) Terhadap Keamanan dan Mutu Makanan

Target Tahun 2024	Realisasi				Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaihan terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realize s	% Capaian	Kategori			
85	77,06	78,99	82,8	83	85,53	103,05	 sangat baik	100,62	 Tercapai	

Hasil pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan tahun 2023 diperoleh nilai 85,53 dengan capaian 103,05%.

Dibandingkan dengan tahun 2022, maka terjadi peningkatan realisasi dan capaian indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan, dengan kategori sangat baik (biru). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 85, maka capaian indikator ini sudah melebihi target sebesar 100,62%.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Indeks Kesadaran Masyarakat adalah sebesar 1,03 lebih tinggi dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan " efisien". Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian

Dari hasil survei diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik. Nilai pengetahuan dan sikap masyarakat sangat tinggi yang mendongkrak capaian indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang bermutu sehingga sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pesan-pesan keamanan pangan yang disampaikan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang keamanan pangan. Walaupun demikian dibandingkan dengan nilai pengetahuan dan sikap, nilai perilaku masyarakat masih lebih rendah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun masyarakat telah mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik, namun perlu upaya yang lebih keras untuk mengubah perilaku masyarakat agar memilih pangan yang aman.

Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variabel pada aspek pengetahuan dan sikap variabel yang tertinggi yakni terkait kadaluarsa dan yang terendah adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variabel yang tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang terendah adalah membaca informasi pada label.

Hasil survei menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan indeks kesadaran masyarakat yaitu:

- a. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder.
- b. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan.
- c. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti membaca informasi yang tertera pada label pangan terutama pada masyarakat di wilayah rural.
- d. Menggencarkan promosi penggunaan *tagline* cek KLIK, Kata BPOM dan *BPOM Mobile* melalui berbagai media.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil dan rekomendasi pengukuran indeks.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Untuk meningkatkan realisasi dan capaian indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Makanan maka akan dilakukan:

- a. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan yaitu dengan menggalakan program KIE secara masif dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan melalui kolaborasi program bersama.
- c. Intensifikasi pemberdayaan konsumen untuk lebih berperan serta aktif dalam upaya memastikan pangan aman dikonsumsi.
- d. **Germas SAPA** berupa Pengawalan Pangan Aman di Sekolah, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang terintegrasi.

Sasaran Strategis 3 (SP-3): Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Makanan

BPOM selaku instansi pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM c.q Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara umum adalah serangkaian proses pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat serta dukungan kemudahan

berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan proses pelayanan publik ini diukur salah satunya dengan kepuasan masyarakat yang dapat diartikan bahwa pemerintah telah memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara optimal.

Sasaran strategis ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 16. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SP-3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	90,60	96,50	106,51 (Sangat Baik) 
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80	80,67	100,84 (Sangat Baik) 
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	87,98	102,30 (Sangat Baik) 
Capaian SP-3				103,22 (Sangat Baik) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan” adalah **103,22%** dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

Tabel 17. Indeks Kepuasan per Kategori Produk

No	Komoditi	Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Persen Capaian 2023	Kenaikan
1	Obat	88,4	96,3	77,24	108,9	19,06
2	Obat Tradisional	90,4	95,9	76,07	106,1	19,83
3	Suplemen Kesehatan	90,4	95,7	76,09	105,9	19,61
4	Kosmetik	90,4	96,5	75,71	106,8	20,79
5	Pangan Olahan	90,6	96,5	76,19	106,6	20,31
		90	96,3	76,39	107,0	19,91

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan meningkat signifikan dibanding pada tahun 2022. Kenaikan kepuasan pelaku usaha pada tahun 2023 untuk produk pangan olahan meningkat 20,31 point dibanding pada tahun 2022.

1. IKSP-5 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam bentuk pendampingan, *desk*, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir, dan sarana pelayanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan skala *Likert 1-4*. Aspek pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dengan parameter *Service Quality* meliputi aspek 1) *Tangible*; 2) *Reliability*; 3) *Assurance*; 4) *Responsiveness*; dan 5) *Empathy*.

Tabel 18. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan

Unit Penyelenggara Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP)	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,6	90,6	100
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	90,6	96,8	106,9
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90,6	94,5	104,3
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90,6	94,0	103,7
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	90,6	96,0	105,9

Tabel 19. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan

Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Tar-	Reali-	%	Katego-		
96,5	87,29	88,20	94,9	90,6	96,5	106,51		100	 Tercapai

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan tahun 2023 diperoleh nilai capaian 106,51 (Sangat baik) dengan capaian 106,51%.

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, dengan kategori **sangat baik** (biru). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) maka diproyeksikan target akan tercapai 100%

Tabel 20. Hasil pengukuran IKEPU per Komoditi

Komoditi/Nasional	Target	Capaian	Persen Capaian
Obat	88,4	96,3	108,9
Obat Tradisional	90,4	95,9	106,1
Suplemen Kesehatan	90,4	95,7	105,9
Kosmetik	90,4	96,5	106,8
Pangan Olahan	90,6	96,5	106,6
Nasional	90,0	96,3	107,0

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian

Kondisi pandemi COVID -19 menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Diantaranya: keterbatasan akses internet, sarana prasarana, kecukupan waktu dan kendala komunikasi jarak jauh. Namun demikian, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2022 terus beradaptasi mengemas kegiatan bimbingan dan pembinaan, diantaranya melalui penyelenggaraan UMK Camp secara *online* dan *offline* dengan penyampaian materi seputar perizinan, ekspor, *frozen food*, Nomor Izin Berusaha (NIB), registrasi Nomor Izin Edar, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) terintegrasi *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), *Indonesia Spice Up The World*, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pemasaran produk dll. Pembinaan ini juga terkait pemenuhan standar dan regulasi pangan olahan oleh UMK.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2023 melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan menggunakan teknologi informasi untuk meringkas proses registrasi serta melaksanakan bimbingan pada pelaku usaha baik secara daring maupun luring.

Pelaksanaan bimbingan secara daring dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam proses perizinan membuat proses perizinan berjalan lebih teratur, transparan dan akuntabel. Untuk lebih meningkatkan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan, terutama yang dilakukan secara online dengan memperbaiki perencanaan, memperhitungkan kecukupan waktu bimbingan, kualitas hasil bimbingan serta perbaikan-perbaikan sarana-prasarana dan kemampuan pelayanan petugas.
- Membuat konten video pembelajaran mandiri (*e-learning*) untuk mempermudah pelaku usaha dalam mempelajari hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan proses perizinan.
- Penyediaan fasilitas konsultasi *online* pasca penyelenggaraan kegiatan.

Berdasarkan analisis data dan evaluasi hasil pengukuran indeks, maka perlu diperhatikan rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
2. Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM
3. Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.
4. Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan adalah sebesar 1,07 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,07 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian ouput

(capaian kinerja) sebesar 106,51% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran) sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik sebesar 96,50 dari target yang ditetapkan yaitu 90,60.

2. IKSP-6 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program kerja pengawasan khususnya dalam hal ini pengawasan Makanan untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk pangan olahan. Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin kemanan dan mutu Makanan.

Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yaitu *reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- a. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kadaluarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pengukuran indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) melalui survei dengan jumlah sampel sebanyak 16.340, dimana desain

sampling yang dilakukan telah merepresentasikan nasional dan provinsi dengan *margin of error* 8%. Penentuan desain dan data sampel rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Stratifikasi digunakan agar sampel *representatif*. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural).

Tabel 21.Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan

IKSP-6 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan									
Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapai an terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Reali zes	% Capaian	Katego ri		
81	73,81	68,71	76,19	80	80,67	100,84	 Sangat Baik	99,59	 Akan Tercapai

Kategori Indeks:

≤ 45	Tidak puas
45 - 60	Kurang puas
> 60 - 75	Cukup puas
> 75 - 90	Puas
≥ 90	Sangat puas

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan tahun 2023 diperoleh nilai 80,67 (**Puas**) dengan capaian 100,84% (**Sangat Baik**). Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022 dan telah melebihi target 100%. Nilai 80,67 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa puas atas kinerja pengawasan Makanan.

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Walau demikian masih perlu dilakukan terobosan/inovasi yang lebih konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat

agar kepuasan terhadap kinerja pengawasan Makanan semakin meningkat di tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 81, maka capaian indikator ini adalah 99,59%.

Tabel 22. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara

Komoditi	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan	Target Tahun 2023	% Capaian
Obat	81,19	81	100,24
Obat Tradisional	79,69		103,50
Suplemen Kesehatan	79,93	77	103,81
Kosmetik	80,07		103,99
Pangan Olahan	80,67	80	100,83
Skala Nasional	80,45	80	100,57

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan yang tertinggi ditempati oleh produk Obat sebesar 81,19, sedangkan yang terendah ditempati oleh Obat Tradisional sebesar 79,69

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Makanan adalah sebesar 1,01 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,01 dan disimpulkan "efisien". Hal ini menunjukkan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan telah melebihi target, adapun upaya yang telah dilakukan antara lain intensifikasi program KIE dengan metode dan sarana yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat, peningkatan sosialisasi kinerja pengawasan kepada masyarakat pada berbagai kanal media termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, komunikasi yang melibatkan masyarakat dalam berbagai langkah pengawasan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mengetahui program pengawasan dan pada akhirnya merasakan dampak atas kinerja.

Beberapa unjuk kinerja BPOM khususnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebenarnya juga telah dilaksanakan di tahun 2023 sehingga berdampak pada kenaikan realisasi dan capaian meskipun belum memenuhi target RPJMN Rentsra 2024.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Masyarakat akan menilai dan merasakan kinerja suatu instansi pemerintah melalui program yang dapat dirasakan langsung, berdampak nyata dan tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu instansi juga perlu melibatkan secara maksimal seluruh entitas masyarakat dalam hal pengawasan pangan olahan.

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah berupaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pengawasan pangan olahan diantaranya berupa kegiatan Pramuka SAPA, kontributor pengawas iklan, pembentukan kader keamanan pangan. Selain itu juga terlaksana program besar Germas SaPA (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman) melalui program prioritas nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman. serta intensifikasi dan pendampingan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengawasan pangan olahan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal dan eksternal) sebelumnya

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan melaksanakan beberapa hal diantaranya:

- a. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program pengawasan (pramuka SAPA, kontributor pengawasan iklan, pembentukan kader keamanan pangan, pengawasan pre dan post market).
- b. Peningkatan kegiatan publikasi (liputan media massa) terhadap aktivitas pengawasan, dengan pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.
- c. Pembentukan Tim Respon Cepat yang akan menindaklanjuti isu-isu keamanan pangan melalui keterangan pers/penjelasan BPOM, infografis di media sosial dan lainnya.
- d. Melaporkan secara berkala hasil pengujian dan pengawasan pangan kepada masyarakat.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil pengukuran indeks serta menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kinerja pengawasan.

Perlu diperhatikan pula rekomendasi hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat berikut:

- 1) Bagi unit seluruh unit kerja terkait dan UPT (terutama yang tidak mencapai target):
 - a. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
 - b. Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi.
 - c. Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.
- 2) Biro Perencanaan dan Keuangan

Melakukan evaluasi terhadap target dan capaian indeks kesadaran masyarakat Nasional, Deputi I, II, III dan seluruh UPT.

IKSP-7 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Kementerian/Lembaga yang memiliki Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggarannya sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.meliputi persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan; saran dan masukan; dan sarana dan prasarana.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu penyedia layanan publik di Indonesia, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai salah satu unit Organisasi dibawah BPOM yang menyelenggarakan Pelayanan Publik juga perlu melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kebijakan dan program atas kinerja obat dan makanan dari BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk obat dan makanan yang terdiri dari mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Pangan Olahan dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan melakukan survei ke pengguna pelayanan publik yang menggunakan layanan publik di unit Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Indikator Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan Tahun 2023 dihitung menggunakan perhitungan dari rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (**Tabel 25**).

Tabel 23. Jenis Layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Jenis Layanan
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan; b. Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG); c. Konsultasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pangan Olahan.

No	Unit	Jenis Layanan
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	a. Registrasi pangan olahan (e-Registration) b. Registrasi Bahan Tambahan Pangan (e-Registration BTP) c. Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ERBA)
3	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	a. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik b. Izin Penerapan Program Manajemen Risiko
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	a. Layanan e-bpom Surat Keterangan Impor (SKI), b. Layanan e-bpom Surat Keterangan Ekspor (SKE).
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Layanan Konsultasi Untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Hasil Pencapaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan setiap unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada **Tabel 26.**

Tabel 24. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit eselon 2 di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Target	Realisasi	Capaian (%)
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	88,55	102,97
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	86,60	100,70
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86	87,11	101,29
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86	88,84	103,30
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86	91,26	106,12
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	87,98	102,30

Tabel 25. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

IKSP 7 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan									
Target Tahun 2024	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
				Tar get	Realiz es	% Capaia n	Katego ri		
88,9	84,73	88	86,86	86	87,98	102,30	 Sangat Baik	98,97	 Akan Tercapai

*Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 88,9, maka capaian indikator ini adalah 98,97%.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Tingkat Efisiensi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik adalah sebesar 1,02 sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,02 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian kinerja) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator yaitu 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 86.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Tabel 26. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan Satuan Kerja lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Indikator	BPOM		Deputi I		Deputi II		Deputi III	
	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Realisas i	Target	Realisas i
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik	90,35	92,22	89,00	89,94	85,25	89,01	86	87,98
	Capaian = 102,07%		Capaian = 101,06%		Capaian = 104,41%		Capaian = 102,30%	

Berdasarkan Tabel 28 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik memiliki nilai yang dibawah dibandingkan Deputi I, II, dan BPOM. namun target kinerja di Kedeputian III lebih tinggi dari Kedeputian II yang capaian kinerja terhadap targetnya masih diatas BPOM. Nilai Realisasi dan Capaian yang berbeda dipengaruhi oleh faktor komoditas dan jangka waktu layanan (*timeline*) yang berbeda, dimana akan mempengaruhi karakteristik dari responden survei IKM.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 87,98 dan capaian 102,30%. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Berbagai inovasi telah diciptakan untuk menjadikan pelayanan publik lebih mudah diakses dan memenuhi harapan masyarakat, diantaranya:
 - Pemanfaatan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam lingkup pelayanan publik.

- Perkuatan dan Percepatan izin edar pangan olahan.
- Kemudahan berusaha sesuai amanat UU Cipta Kerja dengan penyederhanaan proses perizinan berdasarkan kategori risiko produk pangan olahan.
- Pemanfaatan konsultasi yang dapat digunakan oleh pelanggan pelayanan publik baik melalui tatap muka maupun secara daring, dengan layanan pada jam kerja tanpa jeda istirahat.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan media informasi pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah oleh pelaku usaha.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- Peningkatan Kompetensi Verifikator PMR
- Pelayanan prima pre-audit sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB)
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
- Evaluasi Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
- Survey Kepuasan Pelanggan Ditwas Peredaran Pangan Olahan
- Training /CPPOB untuk UMKM
- Pembuatan konten informasi pelayanan publik pada berbagai media (subsite, media sosial, media cetak, media luar ruang)

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Secara umum terdapat rekomendasi hasil SKM tahun 2023 yaitu Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dengan memperhatikan masukan dan saran dari responden dan melaporkan tindak lanjut yang

dilaksanakan melalui aplikasi SAPA APIP untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pengampu.

Beberapa masukan dan langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun selanjutnya antara lain:

- Perkuatan koordinasi antar direktorat di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan unit pengampu pelaksanaan SKM untuk mengatasi kendala pelaksanaan survey dan dalam pemberian layanan publik.
- Melakukan diseminasi kepada pelanggan/pengguna layanan, sebelum pelaksanaan survei, yaitu terkait komponen-komponen survei, agar dihasilkan pemahaman yang sama terhadap pertanyaan yang dimaksud dalam survei, sehingga isian survei menjadi lebih objektif.
- Pengembangan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan publik, baik hard skill maupun soft skill untuk meningkatkan ketepatan dan kepuasan pengguna pelayanan publik.

B. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 4 (SP-4): Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa, termasuk di dalamnya adalah Unit Eselon 1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/stakeholder.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini. Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan” adalah **110,55%** dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

Tabel 27. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4

SP-4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan	77,50	85,68	110,55% (Sangat Baik) 
Capaian SP-4				110,55% Sangat Baik) 

1. IKSP-8 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

Untuk mengevaluasi tercapainya sasaran “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan” dilakukan melalui pengukuran “Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan”. Pengukuran Indeks kualitas kebijakan (IKK) dilakukan menggunakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang dikembangkan

Lembaga Administrasi Negara (LAN-2018). Instrumen penilaian IKK mencakup mulai dari perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Penilaian pada tahap perencanaan mencakup perumusan dan analisis masalah (*agenda setting*) dan proses formulasi kebijakan, sedangkan tahap pelaksanaan mencakup implementasi dan proses evaluasi kebijakan. Diharapkan dengan berpedoman pada instrumen penilaian IKK LAN, dapat mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik dalam rangka harmonisasi dan peningkatan kualitas kebijakan.

Tabel 28. Capaian Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan

IKSP-8 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaia n terhadap renstra
	2020	2021	2022	Target	Realiz es	% Capaian	Kategor i		
85,68	85,14	69,08	69,08	77,5	85,68	110,55	 Sangat Baik	100%	 Tercapai

Pengukuran indeks kualitas kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2023 dilakukan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan dengan nilai 85,68 dan capaian indikator ini adalah 110,55% (kriteria Sangat Baik). Nilai ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Tahun 2022 tidak dilakukan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN sehingga realisasi nilai IKK menggunakan nilai tahun 2021 yaitu 69,08 dengan capaian indikator 79,40% (kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMN 2024 sebesar 85,68 maka capaianya sebesar 100% (kategori tercapai).

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 dengan Kedeputian lain yang sejenis/setara atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Nasional	Deputi I	Deputi II	Deputi III
Indeks Kualitas Kebijakan	88,05	93,79	85,38	85,68

Berdasarkan informasi di atas, realisasi Deputi III di bawah realisasi nasional dan Deputi I, dan di atas realisasi Deputi II.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 1,11 dengan Tingkat Efisiensi (TE) 0,11. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui capaian TE 100%. Hal ini menggambarkan kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan telah efisien.

Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini tercapai 99,99% dan capaian fisik indikator sebesar 110,55%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan sudah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan secara optimal.

Rekomendasi ke depan dapat terus dipertahankan agar kegiatan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dalam rangka pengawasan pangan olahan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target nilai IKK didorong oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya sosialisasi *tools* IKK dengan narasumber dari LAN

Salah satu hambatan tercapainya target pada tahun 2022 adalah penggunaan instrumen/*tools* baru yang diterbitkan oleh LAN yang masih belum dipahami dengan baik. Penilaian IKK sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, namun yang terbaru dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh

Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*. Tata cara penilaian IKK yang berbeda tersebut menimbulkan mispersepsi terhadap jawaban dan data dukung yang disampaikan. Oleh karena itu dengan dilakukannya sosialisasi *tools* IKK dengan narasumber dari LAN telah meningkatkan pemahaman agar data dukung yang disampaikan sesuai dengan persepsi dari penilai (LAN).

- b. Pelaksanaan penilaian mandiri dengan pengawalan Biro Hukum dan Organisasi Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi sebagai koordinator penilaian IKK di BPOM telah optimal. Telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai IKK dari tahun sebelumnya yaitu dengan meningkatkan pemahaman terhadap instrumen IKK dan metode penilaianya serta melakukan penilaian mandiri.
- c. Adanya koordinasi antar Kedeputian I dan Kedeputian II
Kedeputian III telah berkoordinasi dan melakukan studi banding ke Kedeputian lainnya terkait hasil penilaian IKK di BPOM. Dari hasil tersebut juga dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai IKK yaitu dengan melakukan survei monitoring implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan terhadap unit di Badan POM, Balai/Balai Besar POM/Loka POM, dan pelaku usaha pangan. Hasil survei menjadi data dukung penilaian IKK terutama terkait efektivitas implementasi peraturan.

Untuk meningkatkan nilai IKK agar lebih baik lagi kedepannya dapat dilakukan uji coba penerapan peraturan. Penilaian IKK dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh LAN, oleh karena itu realisasi tahun 2024 yang merupakan akhir RPJMN mengacu pada hasil penilaian tahun 2023. Sehingga dengan target sebesar 81,7 maka capaian yang diperoleh oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebesar 104,87%.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi internal, dalam rangka pencapaian target Indeks Kualitas Kebijaka Pengawasan Pangan Olahan maka telah dilakukan penyiapan data dukung penilaian IKK untuk Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan mulai dari tahapan perencanaan kebijakan (agenda setting dan

formulasi kebijakan) serta evaluasi kemanfaatan kebijakan (implementasi dan evaluasi kebijakan) dan pengukuran IKK yang divalidasi oleh LAN.

Untuk memperkuat data dukung maka telah dilakukan pula survei monitoring implementasi dan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan terhadap unit di Badan POM, Balai/Balai Besar POM/Loka POM, dan pelaku usaha pangan. Hasil survei menjadi data dukung penilaian IKK terutama terkait efektivitas implementasi peraturan.

Upaya lain untuk peningkatan pencapaian target seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu melakukan sosialisasi *tools* IKK, koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi sebagai koordinator penilaian IKK di BPOM maupun dengan Direktorat Standardisasi di Deputi I dan 2.

Penyusunan kebijakan di bidang pangan olahan

Kebijakan yang efektif diperlukan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebagai regulator, maka BPOM berperan dalam menyusun kebijakan di bidang obat dan makanan. Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melakukan penyusunan berbagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pangan olahan sebagai berikut:

1. Penetapan Informasi Nilai Gizi Pada Bagian Depan Label Yang Mudah Dipahami Masyarakat (FoPNL traffic light)
2. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM
3. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan
4. Penyusunan Pedoman Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan
5. Penyusunan Pedoman Mitigasi Risiko 3-MCPDE dan GE pada Minyak Goreng Sawit
6. Penyusunan Pedoman Mitigasi Risiko Keberadaan Residu Antibiotik dan Mikrob Resistan Antibiotik pada Pangan Olahan

7. Penyusunan Naskah Kebijakan terkait Date Marking (Use-By Dan Best-Before Date) Produk Pangan dalam rangka mendukung Produksi Berkelanjutan
8. Pedoman Pengkajian Penetapan Kategori Pangan
9. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olahan
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
11. Penyusunan Revisi Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)

Adanya isu keamanan pangan juga menuntut BPOM untuk menjamin ketersediaan pangan olahan yang aman dan membuat kebijakan dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam rangka *emerging issue* tersebut BPOM telah menerbitkan beberapa pedoman, salah satunya adalah Pedoman Mitigasi Risiko Penggunaan Bahan Penolong Nitrogen Cair pada Pangan Olahan. Pedoman ini disusun merespon adanya kasus permasalahan keamanan pangan dari Chikibul yang mengandung nitrogen cair. BPOM juga turut mengikuti isu global mengenai potensi resistansi antimikrob (*antimicrobial resistance / AMR*) dan menyusun pedoman mitigasinya untuk meminimalkan potensi AMR yang diakibatkan oleh pangan olahan. Penyusunan pedoman ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional dalam rangka pengendalian resistensi antimikrob di Indonesia. Isu lainnya ialah cemaran 3-MCPDE dan GE pada minyak goreng sawit yang saat ini mendapat perhatian dunia karena berpotensi mengganggu kesehatan. Minyak sawit merupakan salah satu andalan produk ekspor Indonesia. Oleh karena itu dengan disusunnya pedoman mitigasi risiko ini diharapkan dapat mendorong dihasilkannya minyak goreng sawit yang aman dan berkualitas sehingga dapat melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing dengan semakin banyaknya ekspor produk minyak sawit yang diterima negara tujuan.

Sasaran Strategis 5 (SP-5): Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan

Pengawasan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Proses pengawasan sudah seharusnya dilakukan secara efektif guna mengawal keamanan dan mutu produk Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Salah satu upaya peningkatan efektivitas pengawasan Makanan maka sistem pengawasan dilaksanakan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan; (3) Kab/Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar; (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Tabel 30. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SP-5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	84,58	107,6%
2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	97,11	115,61%
3	Kab/Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254	254	100%

SP-5. Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91	83,77	92,05% (Sangat Baik) 
Capaian SP-5				103,68 (Sangat Baik) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Makanan**” adalah 103,68% dengan Kriteria ”**Sangat Baik**”.

1. IKSP-9 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pangan untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan mutu pangan, dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine
- Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sejak tahun 2023 sampel fortifikasi dikeluarkan dari sampel targeted sehingga jumlah sampel targeted lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dari 4.812 sampel makanan yang diperiksa dan diuji di tahun 2023, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 4.070 sampel (84,58%). Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 79%, maka realisasi indikator mencapai 107,06% (Sangat Baik). Bila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (83,89%) terdapat peningkatan realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0,69%, sedangkan jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 84,6%, maka capaian indikator ini adalah 99,98%.

Tabel 33. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

IKSP-9 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan										
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023					Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realize s	% Capaian	Kategori			
84,6	70,75	83,01	83,89	79	84,58	107,06	 Sangat Baik	99,98	 Akan Tercapai	

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2023 antara lain:

1. Bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui DAK non fisik untuk menjaga mutu dan keamanan pangan, khususnya pangan industri rumah tangga (PIRT).
2. Melakukan Intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023, Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terhadap peredaran pangan yang cenderung meningkat jumlah dan ragam produknya selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri
3. Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dalam menetapkan persyaratan dan proses perizinan berusaha dengan kategorisasi risiko dalam registrasi pangan olahan (Izin Edar), adapun upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha akan kewajiban memiliki izin edar melalui:
 - a. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalah perizinan berusaha berupa pendampingan pelaku usaha baik melalui online maupun tatap muka, coaching clinic ataupun desk;
 - b. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan;
 - c. Pelatihan registration officer (RO), dan penyediaan handbook registrasi pangan olahan;
 - d. Inovasi pelayanan publik berbasis Informasi dan Teknologi sehingga kemudahan akses layanan publik oleh stakeholder dapat ditingkatkan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Indikator ini diukur pencapaiannya pada akhir tahun, namun untuk monev pelaksanannya dilakukan juga secara per bulan dan triwulan antara lain memastikan ada nya perencanaan dan pembuatan TOR, implementasi rencana kegiatan termasuk sampling dan pengujian serta monitoring dan evaluasinya.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan sebesar 1,07 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "efisien". Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa

seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks

2. IKSP-10 Persentase Instansi Pemerintah yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Makanan

Pengawasan pangan yang efektif dan efisien memerlukan peran aktif instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Instansi Pemerintah di tingkat pusat memiliki peranan untuk berkolaborasi serta menindaklanjuti hasil pengawasan pangan serta berbagai kasus keamanan pangan baik di tingkat nasional maupun global.

instansi pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi di bawah pemerintah kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan. Instansi pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan jika :

1. Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pemberdayaan melalui penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, dan Sekolah). Instansi yang terlibat antara lain: Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, dsb
2. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan peraturan BPOM tentang Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Instansi yang terlibat antara lain Dinas Penanaman Modal PTSP, Dinas Kesehatan, dsb
3. Instansi Pemerintah Kab/ Kota berperan aktif dalam DAK melalui kegiatan Bimtek/ KIE dan/atau menindaklanjuti hasil pengawasan post market. Instansi yang fokus terlibat antara lain Dinas Kesehatan Kab/ Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dll.

Tabel 31. Capaian Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan

IKSP-10 Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan									
Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targe t	Realisa si	% Capaian	Kategor i		
97,15	82,74	81,95	82,6	84	97,11	115,61	 Sangat Baik	99,96	 Akan Tercapai

Pada tahun 2023, sebanyak 9 (sembilan) Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat menunjukkan kerjasama dan koordinasi secara aktif dalam rangka implementasi dan mewujudkan keamanan pangan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Marvest, Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Standardisasi Nasional dan Kementerian Keuangan.

Upaya pemberdayaan telah dilakukan melalui beberapa program keamanan pangan. Selama Tahun 2023 telah diintervensi 80 Kab/ Kota, dimana telah terdapat 90 Pasar, 227 Desa dan 729 Sekolah yang telah diintervensi program keamanan pangan. Sebanyak 34 Kab/Kota dari 100 Kab/Kota yang diintervensi telah menerapkan peraturan BPOM terkait SPP-IRT. Selain itu terkait pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023, dari target sasaran 200 Dinas Kesehatan Kab/Kota yang melakukan penerbitan SPP-IRT, sejumlah 170 Dinas Kesehatan Kab/Kota telah memenuhi standar dalam penerbitan SPP-IRT khususnya dalam pelaksanaan Menu Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

Dengan target 84% instansi pemerintah yang berperan aktif di Tahun 2023, realisasinya mencapai 97,11%, hal ini menunjukan Realisasi capaian indikator kinerja persentase

instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan pada tahun 2023 sebesar 115,61% (Sangat Baik).

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 dan akhir tahun Renstra 2024

Indikator Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sejak tahun 2020. Cara perhitungan indikator ini memperhitungkan juga peran serta instansi pemerintah pusat. Indikator ini pada tahun 2020 merupakan *baseline*. Pada tahun 2020 sampai 2023 realisasi berturut sebesar 82,74%, 81,95%, 82,60% dan 97,11%.

Kedeputian 3 telah memanfaatkan hasil penilaian kinerja tahun 2023 untuk continues improvement kegiatan di tahun 2024, dimana berdasarkan hasil evaluasi realisasi tahun 2023 (97,11%) telah jauh melampaui target 2024 (86%), dengan demikian diusulkan perubahan PK 2024 menjadi 97,15%

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 terhadap 2022 %realisasi mencapai 117,57% dan jika dibandingkan dengan target renstra 2024, maka %realisasi sebesar 99,96% (akan tercapai). Realisasi Tahun 2023 cukup tinggi dibandingkan target, hal ini menjadi indikator semakin meningkatnya peran serta instansi yang terkait keamanan pangan, khususnya di tingkat Kab/ Kota. Salah satunya dikarenakan implementasi SPPRIT, khususnya pengawasan pre-market oleh Kab/ Kota

Perbandingan realisasi dengan Kementerian/ Lembaga lain

Indikator persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan (termasuk pemberdayaan keamanan pangan), merupakan indikator spesifik di BPOM. Kementerian/ Lembaga lain kemungkinan tidak memiliki indikator tersebut. Namun, berdasarkan pencarian Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024, terdapat beberapa Kementerian/ Lembaga dengan indikator kinerja yang juga melibatkan pemberdayaan di instansi/ unit lain khususnya di Kab/ Kota, yaitu antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen KPPA) dengan indikator “jumlah desa ramah anak bebas

kekerasan (target 18 desa di tahun 2024)” serta “jumlah desa wisata ramah anak bebas eksploitasi (target 12 desa di tahun 2024)”.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga memiliki target kegiatan pemberdayaan dengan indikator “jumlah usaha ekonomi desa yang dikembangkan terintegrasi dengan Bumdes (target 30 desa per tahun nya)”. Setiap K/L tersebut telah berhasil mencapai target kinerja masing-masing. Hasil capaian tidak dapat serta merta dapat dibandingkan antar instansi tersebut karena terdapat perbedaan cara pengukuran indikator antar instansi tersebut disebabkan karena perbedaan karakteristik setiap instansi, perbedaan target, perbedaan responden, dsb. Berbagai program di Kementerian/ Lembaga tersebut, khususnya yang dilakukan di Kab/ Kota tentunya bertujuan untuk terus memberdayakan masyarakat hingga pelosok negeri agar terwujud tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Selama kurun waktu tahun 2020 - 2023 telah dilakukan beberapa inovasi kegiatan untuk mencapai peningkatan realisasi kinerja. Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan diantaranya:

Asistensi regulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di DPM-PTSP dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT. Kegiatan ini dikemas dengan paparan dan diskusi sekaligus sharing pengalaman terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan.

Pada tahun 2023 kegiatan Asistensi Regulasi dilakukan di Provinsi NTT, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Utara, dengan jumlah kabupaten Kota yang hadir sebanyak 106 Kab/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 Kab/Kota terlibat dalam kegiatan kajian implementasi SPP-IRT berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 dengan memenuhi kriteria kriteria berikut :

a. Kriteria Utama

1. Tidak menerima pendaftaran SPP-IRT secara manual
2. Telah melakukan verifikasi data SPP-IRT terbit di aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id)
3. Telah menyelenggarakan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka pemenuhan komitmen
4. Telah menerbitkan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan sesuai standar (hasil evaluasi minimal 60).
5. Telah melakukan pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan komitmen dengan hasil pemeriksaan memenuhi level I-II akan ditarik dari database aplikasi (bentuk pertanyaan: apakah melakukan pemeriksaan sarana, apakah memenuhi level I/II).

b. Kriteria Tambahan

1. Semua petugas PKP yang melakukan Penyuluhan Keamanan Pangan telah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan.
2. Ada laporan dan/atau data base penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan.
3. Semua materi disampaikan saat Penyuluhan Keamanan Pangan.
4. Semua petugas yang melakukan pemeriksaan sarana telah mengikuti dan memiliki] sertifikat pelatihan DFI.
5. Telah melakukan monitoring SPP-IRT, misalnya berupa kaji ulang SPP-IRT atau kegiatan lainnya. Layanan konsultasi via live chat melalui aplikasi sppirt.pom.go.id sangat memudahkan pengusaha IRTP maupun masyarakat dalam bertanya mengenai permasalahan terkait penerbitan SPPIRT, produk pangan yang memerlukan izin edar P-IRT dan masalah terkait IRTP lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan antara lain:

1. Faktor kelembagaan, permasalahan timbul karena adanya peraturan/kebijakan daerah yang kurang mendukung penerapan peraturan SPP-IRT seperti tupoksi yang tumpang tindih dan tidak ada koordinasi antar dinas.

2. Faktor SDM, masih ditemukan kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas PKP dan DFI atau jika ada jumlahnya masih terbatas. Selain itu, adanya mutasi juga turut mempengaruhi tersedianya tenaga PKP/DFI. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tersebut berdampak pada masih banyaknya kesalahan yang ditemukan dalam proses penerbitan SPP-IRT seperti jenis pangan yang diizinkan mendapat SPP-IRT, ketentuan label, dan kategori industri yang diperbolehkan memperoleh SPP-IRT, dan lain-lain.
3. Faktor anggaran, di beberapa daerah anggaran yang disediakan untuk penerbitan SPP-IRT juga sering menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pemeriksaan sarana industri rumah tangga.

Terkait penerapan program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) oleh pemerintah Kab/Kota, Pencapaian penerapan program diantaranya didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Obat dan Makanan serta Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah merupakan payung hukum yang memperkuat implementasi Program Intervensi Keamanan Pangan di Daerah.
- 2) Keberhasilan Advokasi Lintas Sektor yang dilaksanakan dengan OPD terkait untuk menyepakati pelaksanaan intervensi Desa, Pasar, dan Sekolah secara sinergis dan terpadu.
- 3) Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam program Desa Pangan Aman, Pasar Aman berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS aman.
- 4) Adanya Penyelenggaraan workshop terpadu untuk menyamakan persepsi petugas Pusat dan petugas Balai Besar/Balai POM dalam mengimplementasikan program Desa, Pasar, Sekolah. Dengan tujuan untuk sinergisme program dan lokus serta penggalangan komitmen lintas sektor dalam melakukan intervensi Desa, Pasar, Sekolah.
- 5) Pengembangan materi dan media promosi keamanan pangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Balai Besar/Balai POM diantaranya redesain media cetak (poster, *leaflet*, buku) dan media audio visual (video), Pembuatan komik serial (Kantin Sekolah

Viral), *Social Media Campaign* Keamanan PJAS serta *branding* Keamanan Pangan di *Commuter Line* dan Stasiun. Selain itu, telah dikembangkan materi promosi keamanan pangan di sekolah yang disesuaikan dengan tingkat Pendidikan.

- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Desa, Pasar, dan Sekolah yang bertujuan untuk memonitor capaian target tahapan implementasi program keamanan di 320 Kab/Kota.

Beberapa tantangan dan *key factor* yang dihadapi dalam implementasi program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah) di daerah, antara lain:

- 1) Luasnya wilayah Indonesia, heterogenitas penduduk, serta budaya turut mempengaruhi implementasi program keamanan pangan di Desa, Pasar, Sekolah. Berbagai pendekatan perlu dilakukan yang berskala daerah, antara lain pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat.
- 2) Adanya perbedaan terkait pemahaman keamanan pangan antara penduduk di Kota dan Desa, merupakan tantangan tersendiri yang perlu ditanggulangi. Keamanan Pangan adalah hak asasi setiap manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pangan yang cukup dan aman. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menyangsar target komunitas tertentu.
- 3) Koordinasi dengan Kemendagri, Kemendikbud dan Kemen KPPA untuk program Sekolah dengan PJAS Aman serta Kemendes dan Kemenkes untuk program Desa Pangan Aman. Proses penganggaran program di daerah perlu lebih ditingkatkan agar daerah memiliki arah yang jelas dalam perencanaan dan penganggaran program kedepannya demi mendukung *sustainability* program.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Salah satu tujuan khusus Germas SAPA adalah penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Badan POM akan terus berupaya agar Pemerintah Daerah terlibat secara aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya. Program ini mengedepankan peningkatan awareness masyarakat agar mampu melindungi

diri dan keluarga dari produk pangan yang tidak aman (sisi demand), serta peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha untuk selalu menyediakan pangan aman bagi masyarakat (sisi Supply). Selain itu, upaya untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi *stunting* akan terus diupayakan dan ditingkatkan melalui Germas SAPA dan berbagai program pengawasan keamanan pangan di tingkat Kab/ Kota.

Sebagai tindak lanjut kegiatan pendampingan Pemda terkait SPPIRT serta pemberdayaan di Desa, Pasar, Sekolah akan dilaksanakan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan kegiatan advokasi yang lebih intens kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pengawalan dan replikasi program Keamanan Pangan di Desa, Pasar, dan Sekolah.
2. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan lintas sektor untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai pending issues penerbitan SPP-IRT terintegrasi secara elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
3. Melakukan pengawalan terkait NSPK penerbitan SPP-IRT dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kabupaten/Kota penerima DAK NF POM
4. Pendampingan kepada Pemerintah Daerah, dengan materi dan produk informasi keamanan pangan yang lebih menarik, sederhana namun mudah dipahami, sehingga diharapkan akan mempermudah serta meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai prinsip penerbitan SPP-IRT.

Evaluasi terkait perhitungan capaian

Perhitungan capaian pada indikator ini khususnya terkait peran aktif pemerintah pusat dapat ditingkatkan melalui penguatan jejaring *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF). Selain itu juga mengadakan pertemuan lintas sektor tingkat nasional dalam rangka menindaklanjuti berbagai kasus/ permasalahan keamanan pangan untuk dicari jalan keluar secara bersama dan terkoordinasi.

% Capaian terhadap target 2023 sebesar 117,45% sedangkan %capaian terhadap target 2024 sebesar 114,72%. Nilai ini menunjukan bahwa kegiatan cukup efektif dan sesuai dengan rencana target yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMN. Berbagai konsolidasi,

advokasi dan intensifikasi program perlu terus dilakukan agar target di tahun 2024 dapat tercapai secara optimal.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase Instansi Pemerintah yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 1,16 lebih besar dari Standar Efisiensi (SE)= 1, sehingga disimpulkan " efisien". Hal ini menunjukan kinerja yang dilakukan telah baik karena capaian output lebih besar dari input. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan telah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada pengukuran indeks.

3. IKSP-11 Kab/ Kota yang Melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan Sesuai Standar

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanahkan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Badan POM sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, bersama dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, seperti dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Pemerintah pusat berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. Adapun tugas pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pengawasan pangan olahan adalah melakukan penerbitan izin produksi pangan industri rumah tangga (*pre market*) dan pengawasan *post market* pangan tersebut.

Pengukuran kinerja pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dilakukan melalui metode penilaian mandiri (*self assessment*), yang selanjutnya diverifikasi secara berjenjang oleh UPT Badan POM dan Badan POM Pusat berdasarkan *evidence based* (dokumen pendukung yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/ kota). Aspek penilaian kinerja kabupaten/ kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar meliputi ketersediaan pendanaan, SDM, fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana IRTP (perencanaan, persiapan, pemeriksaan berbasis risiko, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan), koordinasi lintas sektor, komunikasi risiko dan kerjasama pengawasan serta peningkatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan; sampling dan pengujian; pengawasan label dan iklan; tindak lanjut hasil pengawasan; penyampaian laporan kepada Badan POM/UPT Badan POM.

Tabel 32. Capaian Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar

IKSP-11 Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar									
Target Tahun 2024	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
				Target	Realisasi	% Capaian	Kategori		
350	-	90	200	254	254	100	Baik	72,57	 Akan Tercapai

Hasil pengukuran Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar tahun 2023 sebanyak 254 Kab/Kota sehingga capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik.

Realisasi dan capaian Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar tahun 2020-2023 mengalami peningkatan secara kumulatif, pada tahun 2023 terdapat penambahan Kab/Kota baru yang telah memenuhi standar sebanyak 54 Kab/Kota. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMN maka capaian di tahun 2023 sudah tercapai sebesar 72,57%, dengan dukungan program kerja yang efektif dan efisien maka target akhir periode RPJMN akan tercapai.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase realisasi kab/ kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar pada tahun 2023 sudah mencapai kriteria Baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar, dari 200 kab/kota menjadi 254 kab/kota. Faktor - faktor penyebab keberhasilan Kab/Kota dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar, antara lain adanya komitmen dari Pimpinan Pemda Kab/kota, ketersediaan anggaran, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas di daerah.

Namun demikian sebagaimana tahun sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri yang dilakukan oleh kab/kota, masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan yaitu pada aspek : peningkatan kemampuan sumber daya, perencanaan sampling, pengawasan iklan, tindak lanjut pengawasan, penyampaian laporan hasil pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Sebagian besar kab/kota belum melakukan perencanaan prioritas sampling berdasarkan analisis risiko, belum melakukan monitoring evaluasi terhadap program pengawasan secara komprehensif, dan belum melakukan kegiatan pengawasan iklan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kab/ kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar antara lain:

- 1) Pendampingan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan, baik melalui advokasi, bimbingan teknis serta pendampingan pelaksanaan pengawasan *post market* pangan olahan di Kab/Kota, baik oleh pusat maupun oleh UPT BPOM, sehingga Pemda Kab/Kota dapat melakukan pengawasan sesuai dengan standar. Pendampingan intensif pengawasan *post market* pangan olahan tersebut mulai dari bimtek terkait pelaksanaan pengawasan sarana IRTP, perencanaan

prioritas sampling berbasis risiko, pelaksanaan sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaporan.

2) Kebijakan pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) kepada kab/kota merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini. Faktor - faktor tersebut antara lain:

- a. Dengan diberikannya DAK NF POM memfasilitasi Pemda Kab/Kota untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, khususnya membantu keterbatasan anggaran yang ada di daerah terkait pengawasan obat dan makanan.
- b. Pemda Kab/Kota mempunyai acuan detail berupa Petunjuk Operasional Penggunaan (Jukop) DAK NF BOK Pengawasan Obat Dan Makanan yang merupakan jabaran kegiatan rinci dari pengawasan *post market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga dengan Jukop tersebut Pemda Kab/Kota mudah menerapkan *pengawasan post market* pangan olahan sesuai standar.

Dengan demikian, sangat penting untuk mengusulkan kembali kebijakan pemberian DAK NF POM kepada Kab/Kota dan memperluas target Kab/Kota penerima dana alokasi ini pada Renstra baru periode 2025-2029.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar adalah sebesar 1,00 sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan " efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) sama dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini tercapai 100% dan dihasilkan capaian fisik indikator hanya sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 254 Kab/Kota.

Rekomendasi ke depan perlu untuk terus dipertahankan penggunaan anggaran secara optimal untuk meghasilkan output fisik sesuai dengan yang ditargetkan, monitoring setiap

triwulan merupakan alat bantu yang cukup efektif untuk memantau progress capaian fisik dan anggaran, sehingga jika ditemukan adanya kendala dapat segera di mitigasi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Langkah - langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar adalah:

1. Peningkatan koordinasi antara BPOM dengan lintas sektor terkait terutama dengan Kementerian Dalam Negeri serta dengan Pemerintah Daerah Kab/kota, baik oleh Pusat maupun melalui UPT BPOM.
2. Intensifikasi pembinaan terkait pengawasan sarana dan produk (sampling dan pengujian), serta bimtek label dan iklan pangan kepada petugas daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SMART POM oleh Kab/Kota penerima DAK sebagai sistem pelaporan, juga untuk mempermudah BPOM dalam melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan *post market*.
4. Pendampingan Kab/Kota dalam melakukan penilaian mandiri untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengawasan pangan olahan di daerah.

4. IKSP-12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Makanan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan kepada pemangku kepentingan/lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi pangan olahan. Rekomendasi yang diterbitkan dapat berupa tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, kasus, dan pengawalan terhadap program prioritas nasional. Sedangkan *feedback/respon* merupakan respon tindak lanjut dari lintas sektor terhadap rekomendasi/keputusan sesuai dengan kewenangannya baik secara tertulis atau dalam bentuk respon lainnya.

Tabel 33. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSP 12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor									
Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realizes	% Capaian	Kategor i		
84	-	64,58	70,55	91	83,77	92,05	 Cukup	99,73	 Akan Tercapai

Hasil pengukuran Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2023 diperoleh nilai 83,77, dengan capaian sebesar 92,05% (kategori Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 84, maka capaian indikator ini adalah 99,73% (akan tercapai).

Apabila dibandingkan dengan realisasi/capaian dari unit di Kedeputian I BPOM untuk indikator yang sama yaitu realisasi sebesar 81,77 dan capaian sebesar 102,2%, maka realisasi Kedeputian III lebih besar, namun capaian lebih kecil. Hal ini dikarenakan target Kedeputian III ditetapkan sangat tinggi dan belum diselaraskan dengan target antar kedeputian dan target BPOM.

Perlu diperhatikan bahwa meskipun realisasi indikator ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2023, namun capaian terhadap target tidak pernah mencapai angka 100%. Hal ini perlu menjadi pertimbangan kebijakan untuk tinjau ulang target pada tahun 2024, menjadi hal yang penting apabila indikator ini akan dilanjutkan pada Renstra baru 2025-2029, karena realisasi dan capaian pada tahun 2024 kemungkinan akan menjadi baseline penetapan target pada Renstra baru nantinya. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang mengalami perubahan target PK 2024, Dimana sebelumnya target renstra sebesar 94 namun berdasarkan evaluasi dan hasil realisasi 2023 diturunkan menjadi 84.

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2023, capaian indikator ini masih terkategorii Baik (belum mencapai 100%). Indikator ini merupakan indikator yang baru dimunculkan secara terpisah pada tahun 2021

dan sampai tahun ini dirasakan masih diperlukan perencanaan dan upaya yang sistematis untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun selanjutnya. Kunci keberhasilan dari indikator ini adalah peran aktif dari lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam memberikan umpan balik terhadap tindak lanjut yang disampaikan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu ke depan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu mengintensifkan:

1. Perkuatan koordinasi dengan K/L/D atau instansi dalam hal penyelesaian tindak lanjut terkait pengawasan pangan olahan.
2. Sosialisasi dan Advokasi Regulasi kepada instansi terkait untuk menguatkan peran dari masing-masing K/L/D dalam pelaksanaan pengawasan maupun pengawalan terdapat program prioritas nasional.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor-faktor keberhasilan indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor didukung oleh program/kegiatan:

1. Koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan, antara lain melalui pengawasan terpadu dan FGD terkait pengawasan sarana produksi, sarana peredaran dan produk pangan olahan di peredaran, diantaranya terkait pengawasan pangan fortifikasi, pangan siap saji.
2. Sosialisasi dan advokasi regulasi kepada K/L/D, diantaranya terkait pengawasan pangan fortifikasi, pangan siap saji, pangan industri rumah tangga.
3. Koordinasi K/L terkait pengawasan notifikasi penolakan pangan ekspor.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal sebelumnya)

Berdasarkan hasil evaluasi, langkah - langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

1. Monitoring terhadap surat tindak lanjut dan *feedback* dari K/L maupun pemangku kepentingan.

2. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dalam bentuk kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), pengawasan terpadu, pertemuan koordinasi secara tematik.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 0,92 lebih kecil dari Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga disimpulkan "tidak efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) lebih kecil dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini tercapai 100% namun capaian fisik indikator hanya sebesar 92,05%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan belum mampu untuk menghasilkan realisasi fisik sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 91%

Rekomendasi ke depan perlu dirumuskan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan peran aktif lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan makanan.

Sasaran Strategis 6 (SP-6): Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik Makanan

Pelayanan publik di bidang Makanan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diarahkan untuk tercapainya tujuan organisasi secara umum yaitu perlindungan masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Efektivitas pelayanan publik dalam hal ini dapat diartikan dengan tercapainya suatu tujuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dengan menekankan pada aspek tujuan dari organisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Makanan; (2) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; (3) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 34. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6

SP-6. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat efektifitas KIE Makanan	95,12	95,12	100,0% (Sangat Baik) 
2	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51	4,75	105,32% (Sangat Baik) 
3	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92	92,81	100,88% (Sangat Baik) 
Capaian SP-6				102,07% (Sangat Baik) 

Berdasarkan tabel di atas, Nilai capaian sasaran program “**Meningkatnya efektivitas pelayanan publik Makanan**” adalah **100,40%** dengan Kriteria “Sangat Baik”.

1. IKSP-13 Tingkat Efektivitas KIE Makanan

Tingkat Efektivitas KIE merupakan salah satu indikator kinerja di dalam Renstra BPOM dan Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2020-2024. Pada Renstra BPOM 2020-2024, target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan data baseline 2020 yang diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilakukan unit pusat serta diseluruh Balai Besar/Balai POM.

Pengukuran indikator ini menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek, yaitu:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*.

Pengukuran menggunakan tools pada link yang telah disiapkan untuk setiap unit kerja, terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media. Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui berbagai media pada tahun berjalan. Tingkat efektivitas KIE 2022 diukur berdasarkan rata-rata nilai Direktorat di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Kategori penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Kategori Pengilaian Efektivitas KIE

Skor Indeks		Interpretasi Efektifitas
<65,00		Kurang efektif
65,01 – 75,00		Cukup Efektif
75,01 – 85,00		Efektif
85,01 – 95,00		Sangat Efektif
95,01 – 100		Sangat Efektif Sekali

Tabel 36. Capaian Tingkat efektivitas KIE Makanan

Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2023							Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	Realisasi			Target	Realisasi	% Capaian	Kategori		
2020	2021	2022							
96,68	91,75	93,28	94,23	95,12	95,12	100	Baik	98,39	Akan Tercapai

Target Tingkat Efektifitas KIE Tahun 2023 sebesar 100% telah dicapai oleh Kedeputian 3 dengan realisasi target sebesar 95,12, hal ini menunjukan Realisasi capaian indikator tingkat efektifitas KIE pada tahun 2023 sebesar 100% (memenuhi ekspektasi).

Di awal triwulan indikator “Pemahaman” berkontribusi paling besar pada nilai indeks efektifitas KIE, kemudian di triwulan berikutnya diikuti dengan indikator “Manfaat” di triwulan 2 selanjutnya indikator “Pemahaman dan Manfaat” terlihat tetap tinggi (lebih dari 95,12) dan lebih tinggi dari 2 indikator lainnya yaitu Ragam dan Minat.sedangkan indikator Ragam dan Minat berada di bawah 95,12 hingga triwulan 4. Namun hasil capaian akhir dari indeks efektivitas KIE makanan tetap memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi terbesar di akhir tahun berasal dari indikator “Pemahaman dan Manfaat” yang menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari kegiatan KIE BPOM.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE langsung penyuluhan (44,8%), berita/iklan di TV (12,9%), dan langsung webinar/daring (11,8%). Sebanyak 71,7% responden menyatakan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (28,9%), obat (20,2%), obat tradisional/jamu (19,04%), kosmetik (17,2%), suplemen kesehatan (14,5%), dan lainnya (0,3%). Dari data tersebut, diketahui bahwa masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap pangan jika dibandingkan komoditi lain, karena terkait dengan kebutuhan pokok.

Tabel 37.Perbandingan realisasi Indeks Efektifitas KIE tahun 2023 dengan kedeputian lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Nasional	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3
Indeks Efektifitas KIE	93,6	93,8	95,7	95,12

Dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks efektifitas KIE Deputi 3 Tahun 2022 melebihi dari rata-rata nasional dan lebih tinggi dari nilai Deputi I dan berada di bawah nilai Deputi 2 dengan selisih 0.58 poin.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun 2024

Target indikator ini beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan updated kondisi hasil survey di lapangan. Apabila dibandingkan dengan capaian 2021 dan 2022, maka

didapatkan peningkatan secara berturut-turut sebesar 1,84 poin dan 0,89 poin. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2024, maka didapatkan nilai persentase capaian sebesar 98,39%, hal ini perlu dicermati agar target 2024 dapat tercapai dengan baik, apabila performa kedeputian III dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam melakukan KIE kepada target *audience*.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Cukup tingginya nilai indeks ini menunjukkan bahwa peserta yang menjadi responden survei merasakan keefektifan serta manfaat yang diterima setelah mengikuti program - program KIE kepada masyarakat. Nilai indeks ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga beberapa kali dilakukan perubahan / revisi target indikator ini. Kesuksesan tersebut tentunya merupakan andil dari berbagai pihak dan unsur pembentuknya, antara lain panitia penyelenggara, narasumber yang kompeten, materi terkait pangan yang selalu *up to date*, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti penambahan materi dalam bentuk peraga sehingga mudah dilihat oleh peserta, dsb.

Kegiatan ini berhasil dikarenakan beberapa faktor antara lain:

1. Materi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat
2. Materi dibuat menarik dalam berbagai media infografis
3. Narasumber menyampaikan dengan lugas dan menarik dengan contoh-contoh yang relevan.

Beberapa hal lain yang juga turut mensukseskan kegiatan ini adalah adanya quiz dan *doorprize* yang diberikan kepada peserta yang aktif atau mampu menjawab dengan benar serta berdiskusi secara aktif. Berbagai hal positif perlu terus diupayakan untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan, agar target dapat tercapai, khususnya untuk turut meningkatkan awareness dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terkait pentingnya keamanan untuk semua, yaitu dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Tingkat Efisiensi KIE Makanan adalah sebesar 1,00 sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan

nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,00 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) sama dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator yaitu 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu.95,12.

Rekomendasi ke depan perlu untuk terus dipertahankan penggunaan anggaran secara optimal untuk meghasilkan output fisik sesuai dengan yang ditargetkan, monitoring setiap triwulan merupakan alat bantu yang cukup efektif untuk memantau progress capaian fisik dan anggaran, sehingga jika ditemukan adanya kendala dapat segera di mitigasi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2020 – 2023, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Indeks efektifitas KIE pada triwulan 4 tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, secara umum dikarenakan pada akhir triwulan KIE banyak dilakukan secara luring khususnya KIE Bersama Tokoh Masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat membuat pelaksanaan KIE menjadi lebih efektif.
- 2) TOP 3 kegiatan KIE BPOM yang dinilai responden paling bagus dan bermanfaat adalah KIE langsung penyuluhan (44,8%), berita/iklan di TV (12,9%), dan langsung webinar/daring (11,8%).
- 3) Sebanyak 71,7% responden menyatakan sangat berminat mengikuti kegiatan KIE BPOM dengan topik pangan olahan (28,9%), obat (20,2%), obat tradisional/jamu (19,04%), kosmetik (17,2%), suplemen kesehatan (14,5%), dan lainnya (0,3%). Hal ini menunjukkan informasi terkait makanan masih menjadi minat masyarakat.
- 4) Perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman terhadap survei efektifitas KIE tahun 2023 untuk menentukan pembobotan atau penambahan indikator sesuai perkembangan isu dan metode komunikasi di masyarakat serta pengisian kuisioner oleh responden agar dibuat lebih mudah (saat ini beberapa pertanyaan harus berkaitan dengan jawaban sebelumnya, sehingga menyulitkan responden).

Tindak Lanjut dari hasil survei tingkat efektivitas KIE yang perlu diperhatikan untuk tahun selanjutnya yaitu:

- 1) Melakukan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
- 2) Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
- 3) Mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.
- 4) Meningkatkan branding kataBPOM melalui ragam kegiatan KIE inovatif dengan kearifan lokal, serta amplifikasi KIE melalui ragam media yang memiliki jangkauan luas agar lebih banyak dikenal masyarakat.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
- 6) Meningkatkan konten edukasi obat dan makanan terkini pada pengelolaan media sosial unit kerja/UPT serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.
- 7) Meningkatkan kolaborasi pentahelix dengan stakeholder kunci, termasuk media, influencer, dan tokoh masyarakat yang potensial di wilayah kerja masing-masing untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM

2. IKSP-14 Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Salah satu indikator untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis ke-6, yaitu “Meningkatnya efektivitas pelayanan publik” adalah melalui Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPOM akan melakukan penyesuaian instrumen evaluasi internal kinerja UPP di lingkungan BPOM pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PANRB No 1 Tahun 2022 tersebut.

Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:

- a. Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
- b. Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
- c. Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online.

Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan perhitungan kembali terhadap target IPP di Lingkungan BPOM. Terkait hal tersebut, berikut perubahan target UPP di Deputi III pada tahun 2023-2024:

Tabel 38. Perubahan Target UPP eputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2023 - 2024

Unit Pelayanan di Kedeputian III	Target	
	2023	2024
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,40	4,9
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,40	4,9
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,55	4,65
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,60	4,70
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,55	4,65
Rata-rata	4,50	4,65
IPP Deputi III	4,50	4,65

Atas dasar tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pelakanaan monitoring terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diukur berdasarkan 6 aspek, yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan (24%)
2. Profesionalitas SDM (25%)
3. Sarana Prasarana (18%)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)
6. Inovasi (12%).

Kategori nilai:

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Penilaian kinerja pelayanan publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, yaitu Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama dengan menggunakan aplikasi evortala.pom.go.id.

Tabel 39. Capaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

IKSP-14 Indeks Pelayanan Publik									
Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori		
4,65	4,18	4,49	4,7	4,51	4,75	105,32	 Sangat Baik	102,15	 Tercapai

Tabel 40. Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

Unit Pelayanan Publik	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51	4,75	105,32	Pelayanan Prima
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,40	4,81	109,31	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,40	4,50	102,27	Sangat Baik
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,55	4,83	106,15	Pelayanan Prima
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,60	4,76	103,47	Pelayanan Prima
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,55	4,83	106,15	Pelayanan Prima

Dari hasil rata-rata realisasi nilai unit pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan diatas, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 sebesar 4,75 (pelayanan prima) dengan capaian 105,32%. Capaian Indeks Pelayanan Publik dari tiap unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melebihi target masing-masing sehingga dapat disimpulkan kinerja pelayanan publik telah terlaksanakan dengan sangat baik secara merata.

4 (empat) unit kerja mampu mencapai penilaian dengan kategori “Pelayanan Prima” atas Indeks Pelayanan Publiknya, predikat pelayanan yang harus dipertahankan, dan 1 (satu) unit mencapai penilaian dengan kategori “Sangat Baik” yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang perlu ditingkatkan.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target

tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 4,58 maka capaian indikator ini adalah 103,71% sudah tercapai target Renstra tahun 2024. Perlu terus dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Deputi lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan kedeputian lain yang sejenis/setara tahun 2023

Indikator	Deputi I		Deputi III	
	Target	Realisasasi	Target	Realisasasi
Indeks Pelayanan Publik	4,44	4,67	4,51	4,75
Capaian = 105,18%		Capaian = 105,32%		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan Deputi I. Realisasi Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,75 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk dalam kategori Pelayanan Prima yang secara keseluruhan berada diatas rata-rata IPP seluruh UPP di lingkungan BPOM dengan rata-rata 4,65

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Tingkat Efisiensi Indeks pelayanan publik adalah sebesar 1,05 sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,05 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian ouput (capaian kinerja) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator yaitu 99,99%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah

digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 4,51.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023, realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 telah berhasil memenuhi target.

Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kedeputian III pada umumnya telah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari persentase unit pelayanan publik yang memperoleh predikat pelayanan prima sebesar 80% artinya Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kedeputian III sudah memenuhi standar pelayanan sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melalui pemenuhan indikator pada setiap aspek penilaian pelayanan publik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- a. Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
- c. Peningkatan Layanan Publik Dan Penyampaian Informasi Registrasi Pangan Olahan Untuk Kelompok Rentan
- d. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- e. Peningkatan Pelayanan Publik Importir Prioritas dan Eksportir Prioritas
- f. Peningkatan Fasilitas Pendukung Pelayanan Publik
- g. Sistem Jemput Bola Pelayanan Publik Bagi Pelaku Usaha

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Sebagai salah satu indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tetap perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya atas pelayanan publik yang telah diberikan agar tercapainya “Pelayanan Prima” untuk BPOM sebagai instansi dan seluruh UPP pada akhir tahun 2024 sesuai dengan renstra. Maka dari itu, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain:

- a. peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik
- b. peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik,
- c. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di semua aspek merupakan kunci peningkatan pelayanan publik.
- d. peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola pelayanan publik yang lebih proaktif, dan
- e. peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat.

Berikut adalah rekomendasi hasil penilaian UPP BPOM tahun 2023 yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun selanjutnya:

UPP di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian, melalui upaya:

1. Kebijakan Pelayanan

- a. Perlu dilakukan peninjauan ulang standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022.
- b. Pelaksanaan FKP agar mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur- unsur:
 - 1) Masyarakat Pengguna Layanan;
 - 2) Ahli/Praktisi/Akademisi;
 - 3) Instansi Terkait;
 - 4) Organisasi Masyarakat Sipil; dan
 - 5) Media Massa.
- c. Publikasi SP yang memuat 6 (enam) Komponen Service Delivery pada media
- d. Melakukan publikasi Standar Pelayanan dan SKM pada Aplikasi PPID BPOM Mobile
- e. Menyusun Laporan SKM Mandiri dan Laporan TL SKM Mandiri sesuai priodik SKM Mandiri yang dilaksanakan.

2. Profesonalisme SDM

- a. Melaksanakan pelayanan publik mengacu pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dapat menambahkan berbagai mekanisme seperti piket dan pergantian petugas penjaga loket dengan sistem shift.
- b. Meningkatkan dan mempertahankan berbagai mekanisme yang ada pada UPP untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai.
- c. Menetapkan Keputusan Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.

3. Sarana Prasarana

- a. Memelihara berbagai sarana prasarana parkir dan mempertahankan mekanisme yang sudah dibangun seperti pemeriksaan karcis serta tempat penitipan helm dan jaket agar berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Senantiasa menjaga dan memelihara sarana prasarana yang ada di ruang tunggu pelayanan.
- c. Meningkatkan dan mempertahankan berbagai fasilitas tambahan yang disediakan pada toilet pengguna layanan, memastikan monev instensitas petugas membersihkan toilet dilakukan setiap hari.
- d. Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik

- a. Mengisi formulir F01 untuk SIPP non elektronik (tidak hanya subsite dan SIPPN) karena SIPP non elektronik (berupa media cetak: brosur, leaflet, buku saku dll) tetap dibutuhkan bagi pengguna layanan yang menyukai informasi secara langsung.
- b. Manfaatkan subsite pom..go.id yang sudah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan SIPPN dari Kementerian PANRB untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
- c. Menghubungkan subsite dengan informasi publik berupa: Standar Pelayanan, SKM, penilaian kinerja pemberi pelayanan, FAQ dan pengelolaan keuangan pelayanan publik.

5. Konsultasi dan Pengaduan

- a. Meningkatkan dan memelihara sarpras pendukung konsultasi dan pengaduan serta melakukan tindak lanjut pengaduan yang masuk pada berbagai media yang telah disediakan oleh UPP.

- b. Memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!

6. Inovasi

- a. Mempertahankan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik yang dimiliki serta mengikutsertakan pada kompetisi inovasi pelayanan publik.
- b. UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.
- c. Menyusun kegiatan kompetisi inovasi pada tingkat internal BPOM.

3. IKSP-15 Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu indikator di bawah Sasaran Program **Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan** adalah Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Pada indikator ini pengukuran ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan public di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada stakeholder terkait. Ketepatan waktu pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan waktu janjian pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat/pelanggan yang menggunakan pelayanan publik dibidang pangan olahan adalah pelaku usaha (produsen, importir, dan distributor) serta Kementerian/Lembaga lain.

Pengukuran nilai Persentase ketepatan waktu pelayanan publik dilakukan dengan menghitung perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang tepat

waktu dibandingkan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Adapun jenis layanan Publik tahun 2023 di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disampaikan pada **Tabel 45**.

Tabel 42. Jenis layanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Jenis Layanan
1	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)/Izin Edar Pangan Olahan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap untuk UMK pangan olahan Surat Keterangan Ekspor (SKE) pangan olahan dan kemasan pangan Surat Keterangan Impor (SKI) pangan olahan Izin Keperluan Khusus/<i>Special Access Scheme</i> (SAS) pangan olahan Sertifikasi Iradiasi Pangan Olahan Sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) sarana peredaran
2.	Standar Pengkajian keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan
3.	Standar Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)
4.	Standar Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan
5.	Standar Pelayanan Permohonan Informasi terkait Regulasi Pangan Olahan
6.	Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan
7.	Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian SPPIRT

Untuk mencapai efektivitas pelayanan public di Deputi 3, ditetapkan tiga indikator utama yaitu Indeks Pelayanan Publik, Tingkat efektivitas KIE Makanan dan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik. Ketepatan waktu menjadi janji layanan yang diberikan oleh Deputi 3 kepada stakeholder pengguna layanan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada sesuai standar pelayanan publik. Komponen perhitungan indikator ini berasal dari rerata persentase ketepatan waktu pelayanan publik yang ada di Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, serta Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

Tabel 43. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik

IKSP-15 Persentase ketepatan waktu pelayanan public										
Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra	
	2020	2021	2022	Targ et	Realis asi	% Capaian	Katego ri			
93	99,70	93,45	94,61	92	92,81	100,88	 Sangat Baik	99,80	 Akan tercapai	

Capaian Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2023 adalah 100,88% dengan realisasi sebesar 92,81% dari target 92%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah tercapai efektivitas pelayanan publik dengan kategori Memenuhi Ekspektasi. Namun jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) diperoleh kriteria Cukup karena target tahun 2024 sebesar 93% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya peningkatan dalam kegiatan di unit pelayanan publik untuk mencapai ketepatan waktu.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Tingkat Efisiensi Persentase ketepatan waktu pelayanan publik adalah sebesar 1,01 sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,01 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian kinerja) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator yaitu 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 92.

Perbandingan realisasi terhadap unit kerja lain

Keberhasilan realisasi persentase ketepatan waktu pelayanan publik Deputi III juga dibandingkan dengan realisasi unit pelayanan publik serupa dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA (Deputi I) sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik

Nama	Deputi I	Deputi II	Deputi III
Indikator	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	Persentase pelayanan public di bidang OTSK dan Kos yang diselesaikan tepat waktu	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Target	87	90	92
Realizes	92,05	92,60	92,81
% Capaian	105,81	102,89	100,88

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit pelayanan publik telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pelayanan publik di Badan POM telah mampu melaksanakan/melayani permohonan dokumen sesuai dengan SLA.

Perubahan lingkungan dan strategis pelayanan publik

Memperhatikan tren realisasi persentase ketepatan waktu pelayanan publik cenderung terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2023 sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja terkait kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko, pelayanan publik di Badan POM juga melakukan perubahan dalam hal persyaratan, proses dan outputnya. Berikut sandingan perubahan kondisi sebelum dan sesudah jenis layanan publik di Deputi III.

Tabel 45. Sandingan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Jenis Layanan Publik

Sebelum (Tahun 2022)	Sesudah (Tahun 2023)
Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: <ol style="list-style-type: none"> Izin Edar Pangan Olahan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan Surat Keterangan Impor Makanan 	Jenis Perizinan sektor Obat dan Makanan terdiri atas permohonan: <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU)/Izin Edar Pangan Olahan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap untuk UMK pangan olahan

Sebelum (Tahun 2022)	Sesudah (Tahun 2023)
	<ul style="list-style-type: none"> e. Surat Keterangan Ekspor (SKE) pangan olahan dan kemasan pangan f. Surat Keterangan Impor (SKI) pangan olahan g. Izin Keperluan Khusus/<i>Special Access Scheme</i> (SAS) pangan olahan h. Sertifikasi Iradiasi Pangan Olahan i. Sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) sarana peredaran.
	Standar Pelayanan Permohonan Informasi terkait Regulasi Pangan Olahan

Berdasarkan kondisi sebelum dan sesudah diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 telah bertambah jumlah perizinan berusaha yang dilakukan Deputi III. Hal ini sesuai dengan amanah dari UU Pangan dan PP Keamanan Pangan termasuk UU Cipta Kerja. Perubahan mekanisme dan persyaratan yang berbasis risiko ini secara umum diimplementasikan pada akhir tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 merupakan waktu monitoring dan evaluasi sistem baru yang masih dalam proses adaptasi baik dari sisi petugas Badan POM maupun pelaku usaha. Memperhatikan realisasi yang masih masuk target pada tahun 2023 maka perubahan layanan publik di Deputi III dapat dinyatakan cukup berhasil dilaksanakan dengan target yang telah ditetapkan tinggi di tengah masa Renstra.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan indikator Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dalam menetapkan persyaratan dan proses perizinan berusaha dengan kategorisasi risiko dalam registrasi pangan olahan (Izin Edar), Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) sarana peredaran;
- b. Petugas pelayanan publik di Deputi III telah mampu melaksanakan/melayani permohonan dokumen pelayanan publik sesuai dengan SLA.

- c. Layanan jemput bola guna memecahkan permasalahan perizinan berusaha berupa pendampingan pelaku usaha baik melalui online maupun tatap muka, *coaching clinic* ataupun desk;
- d. Intensifikasi penilaian berkas registrasi pangan olahan;
- e. Inovasi pelayanan publik berbasis Informasi dan Teknologi oleh masing-masing unit sehingga kemudahan akses layanan publik oleh *stakeholder* dapat ditingkatkan;
- f. Peningkatan kompetensi SDM di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur PMR
- Pengembangan kapasitas pengawasan terkait teknik audit pengawas pangan dalam penerapan RB-QAS pada industri pangan olahan siap saji (TEPIAN)
- Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha
- Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik
- Pengembangan Subsite Registrasi Pangan Olahan
- Uji Petik Hasil Penilaian Pangan Olahan
- Penyusunan Pedoman Registasi Pangan Olahan
- Monitoring Content dan Aplikasi Registrasi Pangan Olahan dalam rangka kemudahan perizinan berusaha secara elektronik
- Penyusunan Handbook Registrasi Pangan Olahan Sesuai Komoditi
- Kajian dan Evaluasi Standardisasi Keamanan Pangan
- Kajian dan Evaluasi Standardisasi Mutu Pangan Olahan
- Kajian dan Evaluasi Standardisasi Pangan Olahan Tertentu
- Peningkatan Pelayanan Publik Layanan Ekspor Impor

- Pembangunan Nasional sistem dukungan ekspor ke negara lain

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di tahun 2022 – 2024 diantaranya:

1. Peningkatan Kemudahan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja baik melalui penyusunan regulasi maupun dukungan pengembangan sistem.
2. Penguatan layanan publik berbasis elektronik berbasis risiko
3. Sosialisasi regulasi terkini terkait pengawasan pangan olahan
4. Intensifikasi kegiatan yang memfasilitasi percepatan pelayanan publik baik melalui desk dan coaching
5. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dan pelaku usaha secara kontinyu
6. Penguatan media informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan berusaha yang mudah dipahami dan memperhatikan kemampuan pengguna layanan yang beragam.
7. Pemanfaatan SPAN Lapor secara optimal dengan melakukan koordinasi dengan ULPK.
8. Melakukan pengembangan sistem informasi dan pengaduan terintegrasi dan sudah masuk dalam roadmap kegiatan tahun 2024.

Sasaran Strategis 7 (SP-7): Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan di Bidang Makanan

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Persentase Kader yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan. Hasil pengukuran Persentase Kader yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 46. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SP-7. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Kader yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan	95,5%	99,17%	103,84% (Sangat Baik) 
Capaian SP-7				103,84% (Sangat Baik) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan” adalah **103,84%** dengan kriteria “**sangat baik**”.

1. IKSP-16 Persentase Kader Yang Berpartisipasi Aktif dalam Pengawasan Makanan

Sasaran program “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan” didukung oleh indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan.

Kader Keamanan Pangan yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan adalah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis keamanan pangan dan memenuhi syarat kelulusan (dilakukan pengukuran pengetahuan keamanan pangan melalui *post-test* dengan nilai *post-test* lebih dari nilai 80) serta berpartisipasi aktif mensosialisasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat kepada komunitasnya masing-masing dengan melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada komunitasnya baik secara langsung maupun lewat media sosialnya.

Tabel 47. Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan

IKSP-16 Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan										
Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra	
	2020	2021	2022	Tar-	Realisa-	% Capaian	Kategori			
99,2	94,51	95,71	102,5	95,5	99,17	103,84	 Sangat Baik	99,97	 Akan Tercapai	

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2023)

Pada tahun berjalan (2023) Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan sebanyak 948 dari target 810. Target kader yang memahami prinsip keamanan pangan mengalami perubahan sebelumnya 740 akan tetapi karena adanya efisiensi anggaran mendapat tambahan anggaran untuk melakukan bimtek terhadap 70 kader sehingga target menjadi 810 Kader.

Kader Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan KIE keamanan pangan secara tatap muka kepada minimal 5 orang komunitasnya atau melalui media sosial sebanyak 5 konten. Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan keamanan pangan melalui KIE keamanan pangan sebanyak 99,17% dari target 240 orang. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023, yaitu 95,5% maka persentase capaian adalah 104,39%.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2022) dan akhir RPJMN (2024)

Indikator Persentase kader keamanan pangan yang memahami prinsip keamanan pangan muncul sebagai salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan seiring dengan SOTK baru.

Target Indikator Persentase Kader Keamanan Pangan yang Memahami Prinsip Keamanan Pangan tahun 2023 adalah 740 kader. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka didapatkan persentase capaian sebesar 101,28 % dan jika dibandingkan dengan target

renstra 2024, maka didapatkan nilai 99,97%. Nilai ini menunjukan bahwa target tercapai dengan baik pada akhir RPJMN. Indikator ini termasuk yang mengalami perubahan PK pada Tahun 2024 berdasarkan hasil realisasi tahun 2023, Dimana sebelumnya target sebesar 96% menjadi 99,2%. IE pada indikator ini sebesar 1,04, yang artinya output tercapai dengan baik dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Perbandingan Realisasi dengan Instansi Lain

Indikator ini spesifik ada di Badan POM. Namun, Kementerian/ Lembaga lain juga memiliki program pemberdayaan kader. Misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai program Desa Siaga dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga. Apabila dibandingkan jumlah dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Program Desa Siaga dari sisi jumlah masih sangat jauh sehingga kegiatan masih perlu dilaksanakan secara massive dan terorganisasi.

Badan POM juga memiliki program Desa Pangan Aman dimana tahun 2020 – 2022 telah terdapat 9.849 kader keamanan pangan Desa dimana kader tersebut melakukan juga penyuluhan ke komunitasnya dengan total peserta komunitas sebanyak 33.171 orang. Kader – kader tersebut perlu dimanfaatkan lebih lanjut agar lebih intensif dalam melakukan penyuluhan serta diberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait keamanan pangan. Selain itu, terdapat potensi Kerjasama antar instansi, salah satunya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dimana kader pemuda wirausaha khususnya yang terkait pengolahan makanan dapat diikutkan menjadi kader keamanan pangan, sehingga selain dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu, kader tersebut dapat menjadi *trainer* lebih lanjut di komunitasnya. Diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang terpapar dan memahami pentingnya keamanan pangan.

Analisis Keberhasilan Capaian

Kunci keberhasilan meningkatnya partisipasi Kader Keamanan Pangan Nasional adalah dengan melakukan pemberdayaan individu masyarakat dengan mencetak Kader Keamanan Pangan Komunitas secara lebih intensif, membuat media informasi/ media pembelajaran yang lebih atraktif, serta kualitas petugas/ narasumber.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan adalah sebesar 1,04 lebih besar dari nilai besaran tetap Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,04 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) sebesar 103,84% dan persentase input (capaian anggaran) sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik yang optimal sehingga realisasi (99,17%) melebihi target (95,5%) yang ditetapkan dengan capaian indikator sebesar 103,84%.

Rekomendasi ke depan perlu untuk terus dipertahankan penggunaan anggaran secara optimal untuk menghasilkan output fisik sesuai dengan yang ditargetkan, monitoring setiap triwulan merupakan alat bantu yang cukup efektif untuk memantau progress capaian fisik dan anggaran, sehingga jika ditemukan adanya kendala dapat segera di mitigasi dan ditindaklanjuti/ diperbaiki.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Untuk meningkatkan partisipasi Kader Keamanan Pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi/ KIE Kader Keamanan Pangan ke masyarakat, maka diusulkan beberapa rekomendasi yaitu :

- a. Pemberian reward/ apresiasi kepada Kader Keamanan Pangan melalui Lomba Kader Keamanan Pangan Nasional
- b. Rekrutmen calon Kader Keamanan Pangan melalui tahap wawancara dan atau *open recruitmen* untuk memperoleh Kader Keamanan pangan yang lebih berkualitas dan berkomitmen
- c. Penandatanganan Lembar Komitmen oleh Kader Keamanan Pangan untuk melaksanakan KIE Keamanan Pangan
- d. Penambahan materi terkait *Facilitation Skill* yang bertujuan untuk menambah semangat, ketrampilan dan komitmen dari Kader Keamanan Pangan

Sasaran Strategis 8 (SP-8): Meningkatnya Regulatory Assistance Pengembangan Makanan

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan; (2) Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan.

Tabel 48. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8

SP-8. Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Makanan				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	92	92,5	100,54% (Sangat Baik)
2	Persentase UMK makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	56	66,82	119,32% (Sangat Baik)
Capaian SP-8				109,93% (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan” adalah **109,93%** dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

1. IKSP-17 Presentasi Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan

Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan pangan masih terus berlangsung sampai saat ini karena belum adanya alternatif pengganti bahan tersebut yang memiliki fungsi yang sesuai, murah, dan mudah dijangkau oleh industri kecil. Di sisi lain, sudah banyak hasil penelitian pemanfaatan bahan alam asli Indonesia sebagai alternatif bahan yang potensial untuk dijadikan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau bahan baku sehingga diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan bahan berbahaya tersebut. Namun, hasil penelitian bahan alam tersebut terkendala hilirisasi karena tidak tersedianya regulasi/standar sehingga belum dapat dikembangkan.

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Standardisasi Pangan Olahan memfasilitasi pengkajian dan penyusunan standar produk hasil inovasi bahan alam sebagai BTP dan Bahan Baku sehingga produk tersebut dapat dikembangkan dan dikomersialisasikan.

Tabel 49. Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan

IKSP-17 Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan										
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra	
	2020	2021	2022	Targ et	Realis asi	% Capaia n	Kategori			
96	78	85	93	92	92,5	100,54	 Sangat Baik	96,35	 Akan tercapai	

Hasil pengukuran Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan tahun 2023 diperoleh nilai 92,5 dengan capaian 100,54% dengan kategori sangat baik.

Perbandingan dengan Target tahun sebelumnya

Realisasi dan capaian Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022, hal ini disebabkan target tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, dengan realisasi yang hampir sama.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 96, maka capaian indikator ini adalah sebesar 96,35% (kategori akan tercapai).

Analisis Keberhasilan Capaian

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor:

1. Adanya dukungan yang sangat baik dari UPT di area produk inovasi akan dikembangkan.
2. Dukungan K/L atau perguruan tinggi pengusul untuk keberhasilan standardisasi dan hilirisasi produk inovasi.

3. Calon mitra produksi produk inovasi sangat mendukung kegiatan pendampingan dalam rangka hilirisasi produk inovasi yang difasilitasi oleh UPT.
4. Adanya fasilitator yang dilatih untuk mendampingi calon mitra produksi

Dengan adanya 4 faktor pendukung tersebut maka terjadi percepatan penyelesaian setiap tahapan fasilitasi inovasi yaitu studi literatur 15% (tahap 1), uji efektifitas 30% (tahap 2), uji keamanan/toksisitas 80% (tahap 3) dan Standardisasi 100% (tahap 4). Pada tahun berjalan, penyelesaian standar produk inovasi sebanyak 5 standar produk inovasi sebagaimana terlampir pada (**Tabel 53**).

Tabel 50. Inovasi Bahan Alam sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Baku

No	Nama Bahan	Fungsi	Pengusul
1	Ekstrak Bunga Telang	Pewarna alami	Dr. Muzi Marpaung (Swiss German University)
2	Formula Turunan Minyak Sawit	Pelapis	Wiwik Handayani, ST, MT (BRIN)
3	Ekstrak Buah Saput	Pengawet	Dr. Sipriyadi, S.Si., M.Si. (Universitas Bengkulu)
4	Tapung/Pati Talas Beneng	Bahan Baku	Dr. Winda Haliza (Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian)
5	Lemak/Minyak Patin	Bahan Baku	Ir. Nami Lestari (BRIN)

Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian indikator kegiatan maka monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan dan dilakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut melalui langkah-langkah berikut:

1. Sosialisasi kegiatan pada stakeholders terkait untuk mendapat dukungan dalam pencapaian target yang diharapkan

2. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan
3. Menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi
4. Menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM.
5. Menginternalisasi pemanfaatan produk inovasi dalam program pasar aman dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Sudah dilakukan inventarisasi produk bahan alam yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau bahan baku pangan yaitu daun suji, ekstrak andaliman, air tanjung, daun kawa, jus buah mangrove, dan sirup buah parijoto. Penetapan produk bahan alam juga mempertimbangkan kelengkapan data agar diperoleh capaian maksimal. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan juga berkerjasama dengan Balai POM terkait dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan pihak eksternal (pelaku usaha termasuk peneliti).

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Presentasi Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan adalah sebesar 1,01 dengan Tingkat Efisiensi (TE) 0,01. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui capaian TE 100%. Hal ini menggambarkan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan telah efisien.

Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini tercapai 99,99% dan capaian fisik indikator sebesar 110,54%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan sudah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan secara optimal.

Rekomendasi ke depan dapat terus dipertahankan agar kegiatan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui Standar Keamanan Pangan.

2. IKSP 18 - Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan adalah UMKM yang dibina oleh pendamping (Fasilitator UMKM) dan berhasil mendapatkan Izin Penerapan CPPOB sebagai bukti telah menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di sarana produksinya.

Pendampingan CPPOB terhadap UMKM dilakukan melalui *daring* dan *luring*. Adapun tahapan pendampingan yaitu:

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal;
 2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan;
 3. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan;
 4. Pelaporan; dan
 5. Monitoring Pasca Pendampingan.
- a. **Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal;**

Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap seleksi. Seleksi dilakukan melalui desk dokumen atau visit virtual atau pemeriksaan pendahuluan terhadap sikon sarana UMKM. Hal ini untuk melihat kesiapan dan komitmen UMKM dalam menerima pendampingan untuk memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan untuk fasilitasi pendampingan.

Data UMKM yang akan diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Asosiasi yang membina UMKM pangan.

Penetapan target UMK pangan olahan dapat dilakukan berdasarkan:

- 1) Referensi dari pemangku kepentingan dan/atau berdasarkan pengajuan secara perorangan/kelompok;
- 2) jenis kategori pangan yang wajib mengurus nomor izin edar bpom; dan/atau
- 3) hasil pengawasan.

Referensi pemangku kepentingan didapatkan dari hasil koordinasi atau tindak lanjut kerja sama antara UPT BPOM dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Organisasi Kemasyarakatan/Asosiasi/Perguruan Tinggi.

b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan.

Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang regulasi pangan olahan, penerapan CPPOB, registrasi pangan olahan, dan pemahaman mengenai mekanisme Program Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. Bimtek dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, atau 3 (tiga) kali pertemuan dengan interval waktu tertentu (bertahap) sesuai kurikulum baku yang telah ditetapkan. Bimtek diselenggarakan secara daring, luring, dan/atau kombinasi keduanya. Peserta Bimtek adalah penanggung jawab produksi dan/atau pemilik UMK pangan olahan dan atau fasilitator eksternal dari hasil rekrutmen UPT BPOM dan/atau petugas UPT BPOM yang belum pernah mengikuti pelatihan CPPOB.

Setelah mengikuti Bimtek, UMKM diminta menandatangi Surat Perjanjian Komitmen. UMKM akan didampingi secara intensif oleh Fasilitator UMKM yang telah dilatih dalam Bimtek Penerapan CPPOB Bagi UMKM Pangan. Waktu tahapan Fasilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan atau disesuaikan dengan siklus UMK target. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen mutu (Panduan/Manual Mutu, Prosedur/SOP, Formulir, dll), implementasi dokumen mutu, saran perbaikan sarana produksi dan lain-lain. Setiap bulan Fasilitator UMKM mengunjungi sarana 4 (empat) kali dan bersama pelaku UMKM mendesain CPPOB yang sesuai dengan situasi dan kondisi sarana dan bisnis proses produksinya.

Pada masa fasilitasi juga dilakukan:

- 1) Monitoring pelaksanaan penerapan CPPOB di sarana;
- 2) Verifikasi kesesuaian dokumen yang telah dikembangkan antara pelaku UMK pangan olahan dengan Fasilitator Eksternal;
- 3) Monitoring kinerja Fasilitator Eksternal (jika menggunakan).

Selama masa fasilitasi, juga dilaksanakan *Coaching Clinic* Aplikasi e-Sertifikasi CPPOB dan *Coaching Clinic* Aplikasi *e-Registration*.

c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan.

Setelah mendapatkan Izin Penerapan CPPOB, UMK pangan risiko rendah dan sedang dapat langsung mendaftarkan di aplikasi *e-reg.pom.go.id*. Mekanisme pemeriksaan sarana untuk UMK Pangan Olahan dengan produk berisiko tinggi mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap Untuk Sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Risiko Tinggi.

Pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran dilakukan oleh petugas UPT BPOM yang ditunjuk oleh Kepala UPT BPOM dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan berdasarkan pengajuan dari pelaku UMK setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pemeriksaan sarana untuk UMK Pangan Olahan dengan produk berisiko tinggi mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Izin Penerapan Program Manajemen Risiko Bertahap Untuk Sarana Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Risiko Tinggi dan dikoordinasikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

d. Pelaporan

Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPT BPOM yang ditunjuk sebagai fasilitator dan fasilitator eksternal dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan. Laporan disampaikan kepada Kepala UPT BPOM. Kepala UPT BPOM melaporkan pelaksanaan pendampingan Penerapan CPPOB kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

e. Monitoring Pasca Pendampingan

Monitoring dilakukan untuk melihat konsistensi pelaku UMK pangan olahan dalam menerapkan CPPOB ataupun perubahan jika ada yang perlu disesuaikan untuk efektivitas dan efisiensi penerapan CPPOB di sarana UMK pangan olahan. Monitoring juga dilaksanakan untuk mengawal UMK pangan olahan yang diberikan pendampingan belum mencapai tahap pemeriksaan sarana di tahun pendampingannya.

Tabel 51. Persentase UMKM Makanan yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan

Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targe t	Realisas i	% Capaia n	Kateg ori		
67	51,25	57,5	64,53	56	66,82	119,32	 Sangat Baik	99,73	 Akan Tercapai

Realisasi terhadap target tahun berjalan (2023)

Sebanyak 865 UMK telah diintervensi dengan Bimtek CPPOB dan Pendampingan secara intensif. Pada akhir tahun berjalan, ada sebanyak 578 UMKM (66,82%) telah berhasil mendapatkan Izin Penerapan CPPOB. Apabila dibandingkan dengan target 56% maka % capaian adalah 119,32%. Capaian tahun 2023 memenuhi ekspektasi ($100 \leq x \leq 120\%$). Realisasi tersebut dicapai karena adanya peningkatan percepatan pendampingan yang dilakukan, antara lain melalui Bimbingan teknis CPPOB dan Pendampingan secara intensif berupa visit sarana UMK dalam rangka peningkatan pemenuhan persyaratan CPPOB, *Coaching* penyusunan sistem pendokumentasian, dan *Coaching e-sertifikasi*. Beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang kuat dari para pelaku UMKM pangan olahan yang menjadi fokus pendampingan kami dalam memenuhi persyaratan CPPOB;
2. Menerapkan seleksi awal yang ketat dalam menentukan target UMKM pangan olahan yang akan didampingi, dengan memprioritaskan mereka yang menunjukkan komitmen tinggi, baik dari sisi pembiayaan sarana produksi maupun progres untuk naik kelas;
3. Menekankan parameter pemeriksaan sarana dengan fokus utama pada aspek hygiene sanitasi dan kritis terhadap keamanan pangan. Pendampingan kami dilakukan secara bertahap dan intensif melalui platform daring, yang memberikan motivasi dan kejelasan bagi UMKM pangan olahan dalam mempersiapkan diri untuk mengurus Nomor Izin Edar Produk;

Namun, implementasi CPPOB untuk UMKM bukanlah tugas yang mudah. Selain memerlukan komitmen yang tinggi, hal ini juga membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, terutama jika diperlukan renovasi atau perbaikan di sarana produksi. Kendala ini menjadi alasan mengapa masih ada 287 UMKM yang masih dalam proses mendapatkan izin penerapan CPPOB.

Realisasi terhadap target tahun sebelumnya (2022) dan target tahun 2024

Jika dibandingkan realisasi tahun 2022, realisasi 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,29 %. Indikator ini termasuk salah satu indikator yang mengalami revisi PK di tahun 2024 berdasarkan hasil realiasi tahun 2023. Target berubah dari 58% menjadi 67%. Jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 maka nilai capaian sebesar 99,73% (akan tercapai). Apabila dilihat dari nilai IE, indikator ini memiliki nilai IE sebesar 1,19, yang artinya kegiatan terlaksana dengan sangat baik dengan menggunakan input anggaran yang tersedia.

Perbandingan Target dengan Instansi Lain

Untuk program pendampingan UMKM, terdapat Kementerian lain yang juga melakukan program serupa, yaitu Export Coaching Program (ECP). ECP merupakan program pendampingan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Hingga dengan tahun 2022, sebanyak 104 UKM dari 10 wilayah (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Malang, Sulawesi

Utara, NTB, Riau, dan Sumatera Utara). Jumlah UMKM yang didampingi lebih sedikit dibandingkan program pendampingan UMKM BPOM.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan Ditjen PEN untuk Presentase Peserta Pendampingan ECP yang Menjadi Eksportir Baru pada tahun 2022 yang sebesar 30%, maka realisasi indikator Presentase Peserta Pendampingan ECP yang Menjadi Eksportir Baru pada tahun 2022 sebesar 34,67% dan menunjukkan tingkat capaian sebesar 115,57%.

Analisis Keberhasilan Capaian

Pada tahun 2023, kami telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan. Upaya tersebut meliputi:

1. Penguatan Komitmen: Kami memperkuat komitmen UMKM yang didampingi sejak awal pemilihan melalui seleksi, agar mereka mampu berproses hingga dapat menerapkan standar keamanan pangan. Data UMKM yang diseleksi berasal dari rekomendasi UPT BPOM, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Asosiasi yang membina UMKM pangan.
2. Seleksi Fasilitator UMKM: Kami melakukan seleksi fasilitator UMKM untuk memastikan bahwa fasilitator yang terpilih kompeten dalam mendampingi UMKM.
3. Training Of Trainer (TOT): Kami memberikan TOT kepada Fasilitator UMKM, yang mencakup kemampuan teknis terkait keamanan pangan, pembuatan dokumen CPPOB, serta kemampuan public speaking untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam mendampingi dan memotivasi UMKM.
4. Bimtek Penerapan CPPOB: Kami memberikan bimtek penerapan CPPOB bagi Pemilik dan Penanggung Jawab UMKM. Dengan demikian, diharapkan mereka telah memiliki dasar pemahaman untuk mampu menerapkan CPPOB dan juga konsisten menerapkan meski nantinya UMKM tidak lagi didampingi oleh Fasilitator UMKM.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan adalah sebesar 1,19 lebih besar dari nilai besaran tetap Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat

Efisiensi (TE) = 0,19 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) sebesar 119,32% dan persentase input (capaian anggaran) sebesar 99,99%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan secara efisien telah digunakan untuk menghasilkan realisasi fisik yang optimal sehingga realisasi (66,82%) melebihi target (56%) yang ditetapkan dengan capaian indikator sebesar 119,32%.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya
Untuk mencapai target Persentase UMKM Makanan Yang Menerapkan Standar Keamanan Pangan, maka diusulkan beberapa rekomendasi yaitu :

Untuk menjamin tercapainya indikator yang ditetapkan, langkah-langkah berikut diambil:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK, dengan dukungan dari PIC Pendampingan UMK;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim Pendampingan UMK;
3. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB, dengan bantuan dari masing-masing Instruktur dari Tim Pendampingan UMK BPOM;
4. Melakukan pengevaluasian ulang target untuk tahun berikutnya, mengingat pencapaian tahun 2023 terhadap target 2024 telah mencapai 115,21%.

C. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis 9 (SP-9): Terwujudnya Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Yang Efektif

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; (2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 52. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

SP-9. Terwujudnya Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Yang Efektif				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2	90,946	99,72% (Cukup) 
2	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8	80,378	99,48% (Cukup) 
Capaian SP-9				99,6% (Cukup) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” adalah **99,6%** dengan kriteria “**Cukup**”.

1. IKSP – 19 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 165 Tahun 2023, terdapat perubahan fokus pada Road Map RB 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Penajaman *goal setting* (tujuan dan sasaran)
- 2) Penetapan kegiatan Utama yang lebih fokus dan berdampak
- 3) Penajaman indikator RB
- 4) Fokus pelaksanaan RB yaitu isu hulu (RB General) dan isu hilir (RB Tematik)

RB General Fokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi. Untuk RB General, BPOM menerapkan seluruh Kegiatan Utama KU RB General secara mandatory untuk tahun 2023-2024. Sedangkan RB Tematik Fokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional

Untuk RB Tematik, BPOM menetapkan 5 (lima) tema dalam penerapan RB Tematik tahun 2023-2024 yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat yang meliputi:

- 1) Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Peningkatan Investasi;
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dalam Penanganan Stunting;
- 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
- 5) Pengendalian Inflasi.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ikut mendukung secara khusus pelaksanaan sasaran tematik sebagai berikut:

Tabel 53. Dukungan Secara Khusus Pelaksanaan Sasaran Tematik

No.	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Keterangan
1	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Penurunan stunting melalui digitalisasi tata kelola percepatan perbaikan gizi Masyarakat	Persentase sampel pangan fortifikasi yang dilaporkan melalui sistem informasi pelaporan terpadu	1. Intervensi sensitif BPOM sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting 2. Penurunan Stunting merupakan tagging Prioritas Nasional (PN) BPOM
2	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan Masyarakat	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Tagging Prioritas Nasional (PN)
3	Pengendalian Inflasi	Meningkatnya kelancaran distribusi Obat dan Makanan	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1. Tagging Prioritas Nasional (PN) 2. Target tahun 2023 disesuaikan dengan adanya perubahan metodologi penilaian

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kedeputian 3 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang mencakup area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian *quick wins*.

Tabel 54. Program Quick Wins Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit	Program Quick Wins
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pelatihan Registration Officer Pangan Olahan
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Peningkatan Layanan Publik dan Penyampaian Informasi Registrasi Pangan Olahan untuk Kelompok Rentan

Selain itu sebagai miniatur implementasi Reformasi Birokrasi pada unit eselon 2, maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus mendorong pembangunan Zona Integritas dan perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Tabel 55. Nilai Indeks RB ZI dan Predikat WBK/WBBM Unit eselon Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Unit	Indeks RB	Predikat	Nilai Rata Indeks RB Kedeputian 3
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	96,52	WBBM	90,95
2	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	84,57	WBK	
3	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha PO	91,33	WBK	
4	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91,52	WBK	
5	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90,79	WBK	

Tabel 56. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-19 Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realis asi	% Capaia n	Kategori		
92,54	84,02	87,58	93,59	91,2	90,94 6	99,72	Cukup	98,28	Akan tercapai

Hasil pengukuran Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 diperoleh nilai 90,95 dengan capaian 99,72%.

Realisasi Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2022, dan terkategori cukup.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 92,54, maka capaian indikator ini adalah 98,28% (kategori akan tercapai).

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Tingkat Efisiensi Persentase ketepatan waktu pelayanan publik adalah sebesar 1,00 sama dengan Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,00 dengan kategori "tidak efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian kinerja) lebih rendah dibandingkan dengan persentase input (capaian anggaran), anggaran yang dialokasikan untuk indikator yaitu 99,99%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan belum efisien penggunaannya untuk menghasilkan capaian indikator yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 91,2

Analisis Keberhasilan Capaian

Kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indeks RB Deputi Bidang pengawasan pangan olahan tahun 2023 adalah:

1. Penunjukan dan penugasan Tim reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
2. Rapat Koordinasi tim pelaksana dan asesor reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Pengumpulan dan penyusunan data dukung PMPRB Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
4. Pengisian Lembar kerja evaluasi PMPRB.
5. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal per triwulan, Laporan Interim Per triwulan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan.

Hambatan yang ditemui untuk mencapai target Indeks RB Deputi Bidang pengawasan pangan olahan tahun 2023 adalah

- a. Terjadi penurunan di segala area perubahan, sehingga mengakibatkan nilai indeks RB menjadi turun. Area perubahan yang menjadi perhatian ada pada SDM dan Penguatan Pengawasan.
- b. Adanya pengurangan SDM disebabkan oleh pegawai yang memasuki masa purnabakti dan adanya PPNPN yang menjadi PPPK dan direistribusi ke unit lain.

- c. Proses registrasi masih dalam masa peralihan dari aplikasi lama (e-reg.pom.go.id) ke aplikasi baru (ereg-rba.pom.go.id) yang terhubung dengan OSS. Akibatnya masih terdapat kendala baik dalam segi sistem maupun dari segi pemahaman pendaftar terhadap aplikasi baru tersebut yang berkorelasi dengan adanya penurunan hasil survei.
- d. Belum sepenuhnya terdapat kajian dampak inovasi
- e. Belum menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi (TLHP BPK)
- f. Terdapat unit kerja dengan sasaran kinerja yang belum tercapai 100%, dimana persentase capaian sasaran kinerja sangat berpengaruh pada Indeks RB Deputi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Menindaklanjuti atas hambatan tersebut, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun 2024 adalah:

- a. Penguatan komitmen bersama untuk peningkatan setiap area yang mengalami penurunan nilai melakukan reviu terhadap area yang mengalami penurunan nilai dan melakukan tindakan perbaikan.
- b. Percepatan penyempurnaan aplikasi e-reg di awal tahun 2024 sehingga terdapat waktu yang cukup untuk sosialisasi dan penyesuaian terhadap perubahan baik dari sisi evaluator dan pelaku usaha
- c. Menyiasati pengurangan SDM dengan mengoptimalkan SDM yang ada melalui:
 - i. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan fasilitator UPT sehingga dapat membantu evaluator dalam pendampingan pelaku usaha di daerah sehingga dapat mengurangi jumlah kegiatan jemput bola secara daring ke daerah.
 - ii. Pemberlakukan pembatasan registrasi baru pada bulan Desember dalam rangka penyelesaian permohonan yang masuk sebagai carryover Desember tahun n-1 dan pada bulan Jan-Nov tahun n.

- iii. Rencana jangka panjang, penyusunan kajian terkait pembatasan permohonan registrasi pangan olahan berdasarkan risiko sehingga dapat meningkatkan kepatuhan SLA.
- d. Melakukan kajian bersama pakar mengenai dampak inovasi.
- e. Meningkatkan percepatan dalam upaya menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi.
- f. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI pada setiap unit kerja, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
- g. Meningkatkan capaian sasaran kinerja pada setiap unit dilingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

2. IKSP - 20 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 57. Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Target Tahun 2024	Realisasi			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targe t	Reali zes	% Capaia n	Kateg ori		
81,86	76,26	78,18	79,475	80,80	80,378	99,48	 cukup	98,19	 akan tercapai

Realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 80,378 dengan target 80,80 sehingga capaian indikator yaitu 99,48% dengan kriteria cukup. Capaian indikator tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi 79,475 terdapat kenaikan sebesar 0,903.

Evaluasi implementasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN.

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dikategorikan BB atau Sangat Baik. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Inspektur Utama terdapat kenaikan nilai di tahun 2023 (80,378) jika dibandingkan dengan tahun 2022 (79,475) yaitu dengan kenaikan sebesar 0,903. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dan memiliki sistem yang andal untuk menjalankan manajemen kinerja.

Analisis Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tercapainya target indikator Indeks AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung oleh:

- a. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menyusun dokumen perencanaan secara lengkap yang terdiri dari Renstra 2020 -2024, IKU 2020 – 2024, RKT 2023 dan PK 2023, telah disahkan dan dipublikasikan pada website Badan POM.
- b. Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II pada masing-masing Direktorat di Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan telah disusun sesuai dengan cascading dari Peta strategi eselon I dan terdapat keselarasan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit.
- c. Telah disusun pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- d. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan informasi kinerja yang disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan

program/ kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja baik tahunan maupun interim untuk perbaikan perencanaan di tahun berjalan, jangka pendek maupun jangka menengah.

- e. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- f. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi dan laporan interim dalam rangka pemantauan data kinerja. Selain itu upaya untuk terus menerus memperbaiki serta meningkatkan keandalan data kinerja yang disajikan dengan data kinerja yang mampu telusur dan andal, serta dilengkapi dengan dukung yang tepat dan memadai.
- g. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah memanfaatkan apa yang telah dimiliki oleh BPOM terkait sistem, pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performance (e-planning dan SIMETRIS), aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, dan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 0,99 sedangkan nilai besaran tetap Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = -0,01 dengan kategori "Tidak Efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) sebesar 99,48% lebih kecil dari persentase input (capaian anggaran) sebesar 100%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan belum efisien penggunaannya untuk menghasilkan capaian indicator yang memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi ke depan perlu untuk terus melakukan perbaikan dalam mencapai target indicator yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kelemahan lebih diperhatikan dan diupayakan dilakukan perbaikan, serta faktor-faktor keberhasilan terus dipertahankan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang telah ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Penetapan target kinerja telah dilakukan berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya;
- b. Indikator dan target telah diselaraskan pada seluruh dokumen perencanaan yaitu IKU, Perjanjian Kinerja dan RKT;
- c. Dokumen perencanaan kinerja telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja;
- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja yang sebagaimana tertuang dalam Pedoman Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja telah dilengkapi dengan mutu baku dan timeline yang jelas pada setiap tahapan dalam pengumpulan data kinerja. Laporan kinerja juga telah menyajikan data kinerja berdasarkan sumber data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Indikator kinerja tingkat unit telah dijabarkan dan diselaraskan sampai pada tataran individu pegawai sebagaimana tertuang dalam matriks peran hasil yang dimanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment;
- f. Laporan kinerja telah disajikan dengan analisis tentang kendala/hambatan pelaksanaan kegiatan secara spesifik, kemudian telah diselaraskan data realisasi dan capaian antara Laporan Evaluasi Internal, Laporan Interim dan Laporan Kinerja dengan sumber data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyempurnakan penyajian Laporan Kinerja tahunan dengan menambahkan perbandingan realisasi dengan target nasional dan mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja sesuai timeline yang telah ditentukan;
- g. Informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja telah dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja;
- h. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara periodik per triwulan yang dilengkapi dengan permasalahan/ kendala/ hambatan pelaksanaan

program/kegiatan sehingga mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang sehingga dapat menilai keberhasilan program/kegiatan tersebut;

- i. Melakukan optimasi penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan);
- j. Telah mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya;
- k. Telah memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.

Evaluasi dan Rencana Tindaklanjut:

Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun berikutnya adalah:

1. Terhadap capaian indikator yang belum mampu mencapai target, perlu dilakukan upaya perbaikan untuk tahun berikutnya agar target dapat tercapai. Untuk mencapai target pada indikator kinerja ini maka Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan terus melakukan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan catatan perbaikan pada aspek:
 - a. Komponen perencanaan
 - a) Melakukan reviu dokumen renstra secara berkala menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM dan melakukan monitoring terhadap target jangka menengah Renstra.
 - b) Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai.
 - b. Komponen Pengukuran
 - a) Menambahkan mekanisme yang harus dilakukan apabila terjadi kesalahan penyampaian data, sumber data atau kesalahan hasil perhitungan data kinerja pada pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah dibuat

- b) Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
 - c. Komponen Pelaporan
 - a) Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai tindak lanjut rekomendasi atas laporan kinerja sebelumnya
 - b) Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
 - d. Komponen Evaluasi Internal
 - a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi
 - b) Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.
 - e. Komponen Capaian Kinerja

Menyempurnakan formulasi perhitungan dan data dukung perhitungan capaian sesuai mekanisme pengumpulan data yang telah ditetapkan.
2. Mengoptimalkan implementasi sistem yang telah dimiliki BPOM dengan memadai dan konsisten.

Sasaran Strategis 10 (SP-10): Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan 1 (satu) indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Sehingga capaian dari sasaran strategis ini merupakan capaian dari Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Tabel 58. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10

SP-10. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45	90,76	106,21% (Sangat Baik)
Capaian SP-10				106,21% (Sangat Baik)

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal” adalah **106,21%** dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

1. IKSP-21 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sasaran program “Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal” didukung oleh Indikator Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN

dalam melaksanakan tugas jabatan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.

Mengacu pada surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%
- b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%
- c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dimanfaatkan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional, dan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2023 dilakukan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari: Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;

- a. Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
- b. Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
- c. Dimensi Disiplin mengambil data disiplin dari SIASN BKN.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu: Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Tabel 59. Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Tahun 2023		
		Target IP	IP	Capaian
1.	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87	91,95	105,69%
2.	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	91,28	112,69%
3.	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,25	90,15	103,32%
4.	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85,25	90,96	106,70%
5.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,75	91,46	105,43%
	Deputi III	85,45	90,76	106,21%
		Kategori Sangat Baik		

Tabel 60. Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realisa si	% Capaia n	Kategor i		
90,92	83,51	86,83	86,04	85,45	90,76	106,21	 Sangat Baik	99,82%	 Akan Tercapai

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Deputi 3 tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 90,76. Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 85,45, maka capaian indikator ini adalah 106,21% (kriteria Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (86,04), terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,72. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 90,92, capaian indikator ini adalah 99,82% (kategori akan tercapai).

Tabel 61. Perbandingan realisasi IP ASN tahun 2023 dengan realisasi kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	BPOM	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Deputi 4
IP ASN	90,04	90,89	91,00	90,76	89,44

Jika dilihat dari Tabel di atas, maka diketahui bahwa realisasi IP ASN Deputi 3 lebih besar dari nilai IP ASN BPOM namun masih di bawah nilai yang diperoleh oleh Deputi 1 dan Deputi 2.

Faktor yang mempengaruhi pengukuran IP ASN tahun 2023 dari aspek dimensi kompetensi yaitu masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatannya saat ini, pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional, dan pegawai yang belum mengikuti diklat teknis 20 JP.

Nilai IP ASN Deputi 3 sebesar 90,76 mengindikasikan bahwa tingkat profesionalitas ASN BPOM sudah masuk dalam kategori Tinggi. Namun demikian untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN BPOM ke depan direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.
2. Memaksimalkan setiap pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.
3. Meminimalkan adanya hukuman disiplin dari setiap pegawai dengan melakukan pemantauan yang ketat.
4. Untuk peningkatan dimensi kualifikasi dapat dilakukan secara bertahap melalui tugas belajar.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator ini termasuk salah satu indikator yang dinaikan targetnya pada Tahun 2024 dari sebelumnya 85,9% menjadi 90,92% berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi tahun 2023. Nilai IE pada indikator ini sebesar 1,06 yang artinya “efektif”. Output yang dihasilkan mampu menggunakan anggaran yang tersedia dengan efisien.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Mempertimbangkan perubahan terhadap dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, maka terus dilakukan pemantauan yang intensif terhadap capaian indeks tersebut. Pegawai selalu diingatkan untuk menghindari hukuman disiplin dan memaksimalkan nilai pelatihan melalui diklat/workshop dan lainnya. Pegawai juga diingatkan untuk selalu meningkatkan kompetensinya, terutama pegawai yang masih D3 didorong untuk melanjutkan pendidikan minimal S1.

Sasaran Strategis 11 (SP-11): Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan 1 (satu) indikator yaitu: Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik. Sehingga capaian dari sasaran strategis ini merupakan capaian dari Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

Tabel 62. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SP-11. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal				
No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5	2,95	118% (Sangat Baik) 
Capaian SP-11				118% (Sangat Baik) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**” adalah **118%** dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

1. IKSP-22 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran, serta untuk menilai implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja.

Komponen pengelolaan data dan informasi yang optimal mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Dashboard BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan dan diverifikasi secara berkala oleh unit penyedia data.
 - f. Jumlah frekuensi verifikasi data BOC oleh unit kerja adalah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal berdasarkan perolehan dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 63. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik

IKSP-21 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target Tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Targ et	Realisa si	% Capaia n	Kategor i		
3,00	0,75	2,35	2,80	2,5	2,95	118,00	 Sangat Baik	99,33%	 Akan Tercapai

Tabel 64. Indeks Pengelola Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2023

Unit	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2,5	2,95	118	Sangat Baik
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2,5	3	120	Sangat Baik
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	2,5	3	133	Sangat Baik
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2,5	3	120	Sangat Baik
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,5	2,75	110	Sangat Baik
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	2,5	3	120	Sangat Baik

Dari hasil rata-rata realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik diatas, diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan

Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 sebesar 3 dengan capaian 118% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 3, maka capaian indikator ini adalah 99,33% (kategori tercapai/melampaui).

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari semua unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai target masing-masing sehingga dapat disimpulkan kinerja Pengelolaan Data dan Informasi telah terlaksanakan dengan sangat baik.

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik”.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Deputi lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik dengan Deputi lain yang sejenis/setara dengan capaian nasional tahun 2023

Indikator Kinerja	Deputi I	Deputi II	Deputi III	Deputi IV
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	3	3

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2023 sama dengan capaian Deputi lain.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari upaya terus menerus untuk mengingatkan seluruh pegawai di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk memanfaatkan email corporate (login dan akses) dalam mendukung kinerja. Selain itu, telah ditunjuk

penanggung jawab BOC yang bertanggung jawab dalam pemutakhiran dan verifikasi dashboard BOC.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik tahun 2022 ditentukan oleh beberapa kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan unit-unit di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- a. Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi Kinerja Pengawasan produksi pangan olahan.
- b. Pengembangan Metode Pelaporan Kinerja dan Database Registrasi Pangan Olahan.
- c. Pengembangan Aplikasi Subsite PMPU.
- d. Pengelolaan Data dan Informasi pada Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
- e. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
- f. Dukungan Manajemen Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indicator Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 1,18, sedangkan nilai besaran tetap Standar Efisiensi (SE) = 1, sehingga dihasilkan nilai Tingkat Efisiensi (TE) = 0,18 dengan kategori "efisien". Hal ini dikarenakan persentase capaian output (capaian fisik) sebesar 118% lebih besar dari persentase input (capaian anggaran) sebesar 99,97%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran telah digunakan secara efisien untuk menghasilkan realisasi fisik yang optimal.

Rekomendasi ke depan perlu untuk terus dipertahankan penggunaan anggaran secara optimal untuk meghasilkan output fisik sesuai dengan yang ditargetkan, monitoring setiap triwulan merupakan alat bantu yang cukup efektif untuk memantau progress capaian fisik dan anggaran, sehingga jika ditemukan adanya kendala dapat segera di mitigasi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya
 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi yang telah dan akan lanjut untuk dilakukan pada tahun 2024 adalah:

1. Melakukan login dan akses dashboard BOC melalui akun eselon 2 minimal 1 (satu) kali sehari.
2. Mendorong semua pegawai untuk menggunakan *email corporate* BPOM lebih intensif berupa himbauan pimpinan dan infografis.
3. Melakukan pemutakhiran data BOC, dengan melakukan verifikasi data unit kerja yang tayang di BOC, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan.

Sasaran Strategis 12 (SP-12): Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 66. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 12

SP-12. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,7	92.08	98,27 (Cukup) 
Capaian SP – 12			98,27 (Cukup) 

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan” adalah **98,27%** dengan kategori “**Cukup**”.

1. IKSP-23 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator kinerja dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator kinerja pembentuk IKPA, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. EKA dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{NKA} = (89,92 \times 60\%) + (95,31 \times 40\%)$$

$$\text{NKA} = 53,95 + 38,13$$

$$\text{NKA} = 92,08$$

Tabel 67. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

IKSP-23 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan									
Target Tahun 2024	Realizes			Capaian Tahun 2023				Capaian Terhadap Target tahun 2024	Kriteria ketercapaian terhadap renstra
	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori		
93,98	97,61	94,39	93,22	93,7	92,08	98,27	 Cukup	97,98	 akan tercapai

Realisasi nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah 92,08, diperoleh dari nilai IKPA 95,31 dan nilai EKA sebesar 89,92. Capaian nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,27 dengan kategori “cukup”.

Perbandingan realisasi dan capaian nilai kinerja anggaran tahun 2022 dengan tahun 2023 terjadi sedikit penurunan nilai kinerja anggaran tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Tabel 68. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja kedeputian lain yg sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3
Nilai Kinerja Anggaran	91,59	94,15	92,08

Dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 yang tertinggi adalah kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator nilai kinerja anggaran belum mencapai target.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	175	063	445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	Nilai	100.00	68.06	96.26	93.96	100.00	99.06	100.00	99.80	95.31	100%	95.31
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.81	19.25	9.40	10.00	9.91	5.00	24.95			
					Nilai Aspek	84.03		97.86					99.80			

Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran


Gambar 4 diatas menunjukkan nilai IKPA, Pada indikator IKPA nilai terendah berada pada indikator Deviasi Halaman III DIPA disebabkan karena konsistensi yang rendah terhadap rencana realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang tercantum pada halaman

III DIPA, kemudian indikator terendah kedua yaitu belanja kontraktual, hal ini disebabkan terjadinya keterlambatan proses OTP kontrak pada aplikasi SAKTI.

Tabel 69. Penyerapan Anggaran Minimal

Jenis Belanja	Penyerapan Anggaran Minimal			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%

Sedangkan indikator yang lain telah menunjukkan nilai maksimal (100) dengan usaha yang telah dilakukan yaitu frekuensi revisi DIPA dalam satu triwulan tidak melebihi satu kali, tidak terdapat pagu minus dengan melakukan monitoring pencairan anggaran terhadap anggaran yang tersedia, revolving UP tiap bulannya, tepat waktu dalam penyelesaian tagihan dan tidak terdapat retur SP2D.



Gambar 5. Nilai SMART

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran untuk Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dipengaruhi oleh beberapa faktor penilaian yaitu penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran sesuai dalam merencanakan halaman III DIPA, efisiensi capaian RO dan penyerapan anggaran, dan capaian rincian output.

Tabel 70. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran

Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Setiap Aspek (dalam %)	Nilai Akhir
Capaian Rincian Output	43,5%	100	43,50
Efisiensi	28,6%	65,24	18,66
Konsistensi	18,2%	99,24	18,06
Penyerapan Anggaran	9,7%	100	9,70
Total (Nilai NKA)			89,92

Dari tabel perhitungan tersebut nilai efisiensi masih kurang karena masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian realisasi anggaran dengan capaian realisasi anggaran yang seharusnya sesuai dengan capaian output pada tahun 2023.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Berdasarkan perhitungan Indeks Efisiensi (IE) untuk indikator Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar 0,98 dengan Tingkat Efisiensi (TE) -0,02. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui capaian TE 100%. Hal ini menggambarkan Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah efisien.

Anggaran yang dialokasikan untuk indikator ini tercapai 99,99% dan capaian fisik indikator sebesar 98,27%. Dapat diartikan bahwa seluruh anggaran yang digunakan sudah mampu untuk mengungkit realisasi setiap komponen pada indikator.

Rekomendasi ke depan dapat terus dipertahankan agar kegiatan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tercapainya target indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung oleh:

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan per triwulan serta pendampingan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan Satker Deputi Bidang Pengawasan Olahan sehingga setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dalam hal penyelesaian tagihan, UP, TUP, penyampaian LPJ Bendahara, penyampaian Capaian RO dan permasalahan lainnya kepada KPPN Jakarta wilayah VI.
4. Penambahan SDM yang kompeten di bidang keuangan pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Hal-hal yang telah dilakukan oleh kedeputian 3 dalam menindaklanjuti rekomendasi adalah:

1. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui monev DJA
2. Penyesuaian target kinerja dan rencana aksinya
3. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana dilaksanakan sesuai jadwal untuk optimalisasi penyerapan anggaran
4. Kepatuhan pengelola keuangan dalam penyampaian data kontrak, LPJ bendahara, revolving UP, dan pertanggungjawaban TUP dengan tepat waktu.
5. Pengecekan berulang dalam penerbitan dan pemrosesan SPM untuk menghindari pengembalian SPM dan retur SP2D

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam pelaksanaan tahun 2024 sesuai rekomendasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Melakukan Penyesuaian terhadap Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran
 - a. Segera meneliti dan melakukan reviu atas RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan selanjutnya melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan pada Satker.
 - b. Memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah tersedia/cukup tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan

alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan. Apabila terjadi pagu minus maupun terdapat potensi terjadinya pagu minus pada saat akan dilakukan pembayaran, segera melakukan revisi anggaran.

- c. Apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA misalnya “tanda blokir” segera mempersiapkan dokumen yang diperlukan.
 - d. Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memastikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran diterima/dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - e. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering.
2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran

Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan, meliputi Penetapan Petunjuk operasional kegiatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara.

3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran
- a. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat revolving UP. Tambahan Uang Persediaan (TUP) hanya dapat digunakan untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan.
 - b. Memastikan bahwa penyampaian laporan keuangan telah lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.
 - d. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN
4. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
- a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari

penumpukan tagihan akhir tahun anggaran. Apabila terdapat keterlambatan dalam penyesuaian tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan, pejabat perbendaharaan Satker dapat dikenakan teguran/sanksi.

- b. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.
- c. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, serta memastikan bahwa data yang diinformasikan dalam dokumen pembayaran telah benar agar pihak penerima dapat menerima haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

5. Mendorong Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

6. Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan Data Kontrak

- a. Segera menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak, termasuk *addendum* kontrak kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN.

Selain itu, dalam rangka peningkatan realisasi anggaran secara Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien, perlu diperhatikan hal-hal berikut :

- Pertajam fokus pencapaian output

Setiap unit kerja/satuan kerja agar mempertajam fokus pencapaian output kegiatan TA 2024.

- Percepatan realisasi kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing satuan kerja segera merealisasikan kegiatan yang tercantum dalam DIPA/POK TA 2024. Kegiatan yang bersifat

kontraktual, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku.

- Optimalisasi anggaran

Sisa anggaran belanja modal yang outputnya telah tercapai, agar dilakukan revisi optimalisasi utamanya untuk percepatan pengadaan pada tahun berikutnya.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Berikut adalah rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat untuk perbaikan pelaksanaan SAKIP di Deputi 3 yang telah selesai ditindaklanjuti:

Tabel 71. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
1	a. Penetapan target kinerja agar dilakukan berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja seluruhnya dapat dicapai dengan baik.	Penetapan target kinerja telah dilakukan berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kertas kerja untuk setiap indikator yang ditetapkan, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Data dukung dapat dilihat pada link berikut KERTAS KERJA - Google Drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eq-H8yqmt2BT55_1fyK1nL3TCmM8Z3p	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
	b. Menyelaraskan indikator dan target pada seluruh dokumen perencanaan yaitu IKU, Perjanjian Kinerja dan RKT dalam hal terdapat revisi/reviu Renstra.	Indikator dan target telah diselaraskan pada seluruh dokumen perencanaan yaitu IKU, Perjanjian Kinerja dan RKT dalam hal terdapat revisi/reviu Renstra. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nFyrsCXQ5_jQNzzWsWcIVglUGcOBGHI	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
	c. Menyelaraskan dokumen perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja.	Dokumen perencanaan kinerja telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja.			Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
		https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1InqE_pNB_DgKUjI-qw7y89D_uBY6zMqu						
2	a. Menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah dibuat dengan menambahkan mutu baku dan timeline yang jelas pada setiap tahapan dalam pengumpulan data kinerja, serta menyajikan data kinerja berdasarkan sumber data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan	Mekanisme pengumpulan data kinerja yang sebagaimana tertuang dalam Pedoman Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja (Lampiran 2 SK Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor : HK.04.5.55.02.22.15 tanggal 02 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan SAKIP telah dilengkapi dengan mutu baku dan timeline yang jelas pada setiap tahapan dalam pengumpulan data kinerja. Laporan kinerja juga telah menyajikan data kinerja berdasarkan sumber data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SgPmXiuYmZnnBPX8nXUEmBJoNgFviFiZ	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
	b. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.	Indikator kinerja tingkat unit telah dijabarkan dan diselaraskan sampai pada tataran individu pegawai sebagaimana tertuang dalam matriks peran hasil yang dimanfaatkan dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment.	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
		Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/11fCr1d1sLbRVmGQ_wOksLiTjgUZvwXZ						
3	a. Menyempurnakan penyajian Laporan kinerja serta analisis tentang kendala/hambatan pelaksanaan kegiatan secara spesifik, menyelaraskan data realisasi dan capaian antara Laporan Evaluasi Internal, Laporan Interim dan Laporan Kinerja dengan sumber data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyempurnakan penyajian Laporan Kinerja tahunan dengan menambahkan perbandingan realisasi dengan target nasional dan mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja sesuai timeline yang telah ditentukan	Laporan kinerja telah disajikan dengan analisis tentang kendala/hambatan pelaksanaan kegiatan secara spesifik, kemudian telah diselaraskan data realisasi dan capaian antara Laporan Evaluasi Internal, Laporan Interim dan Laporan Kinerja dengan sumber data yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyempurnakan penyajian Laporan Kinerja tahunan dengan menambahkan perbandingan realisasi dengan target nasional dan mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja sesuai timeline yang telah ditentukan. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SgPmXiuYmZnnBPX8nXUEmBJoNgFviFiZ	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
	b. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk	Informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja telah dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja, sebagaimana tercantum dalam evaluasi	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
	perbaikan/peningkatan kinerja.	rencana strategis paruh waktu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/14m2mzBO0TJ9K963JPTNon8ZrlId-gv3M0						
4	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan permasalahan/ kendala/ hambatan pelaksanaan program/kegiatan sehingga mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang sehingga dapat menilai keberhasilan program/kegiatan tersebut.	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilaksanakan secara periodik per triwulan yang dilengkapi dengan permasalahan/ kendala/ hambatan pelaksanaan program/kegiatan sehingga mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi untuk perbaikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang sehingga dapat menilai keberhasilan program/kegiatan tersebut. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SgPmXiuYMZnnBPX8nXUEmBJoNgFviFiZ	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
5	a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.	Pemantauan atas pencapaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala per triwulan pada tahun	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
		2022 dan terus dioptimalkan pada tahun 2023. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SgPmXiuYmZnnBPX8nXUEmBJoNgFviFiZ						
	b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Melakukan optimasi penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SgPmXiuYmZnnBPX8nXUEmBJoNgFviFiZ	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
	c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Telah mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Data dukung dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SgPmXiuYmZnnBPX8nXUEmBJoNgFviFiZ	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		
	d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	Telah memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya. Data dukung dapat dilihat pada link berikut	-	-	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai	Tidak ada karena Tindak Lanjut telah selesai		

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
		<p>https://drive.google.com/drive/folders/14m2mzBO0TJ9K963JPTNon8ZrId-gv3M0</p> <p>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nFyrsCXO5_jQNzzWsWcIVgl_UGcOBGHI</p>						

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menerapkan sistem ini dengan cukup baik, dibuktikan dengan terjadinya peningkatan nilai AKIP setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2023 nilai AKIP Kedeputian III sebesar 80,378 (Kategori A).

Dalam SAKIP, penetapan target kinerja dan revisi anggaran merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis terkait realisasi indikator Tahun 2023 terhadap perencanaan tahunan, dari 23 Indikator Program, sebanyak 15 indikator memiliki % capaian sangat baik, 3 Indikator kategori Baik, dan 5 indikator kategori cukup. Berdasarkan informasi tersebut dan juga pengukuran monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya, Kedeputian III telah memanfaatkan hasil informasi kinerja untuk Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja, serta Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Sebagai salah satu contoh pemanfaatan kinerja tersebut adalah melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk indikator “Percentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan”. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, Kedeputian III merasa perlu untuk melakukan perubahan target PK, dengan didasari bahwa hasil realisasi tahun 2023 (66,82%) telah melebih target tahun 2024 (58%) yang telah ditetapkan pada awal Renstra, dan juga dengan melihat realisasi sebelumnya pada 2022 (64,53%) menunjukan nilai yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diusulkan merubah target kinerja Tahun 2024 menjadi 67%. Hal ini dilakukan salah satunya agar capaian pada akhir renstra 2024 dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, terdapat 7 (tujuh) indikator yang mengalami perubahan target, sebagai berikut:

Tabel 72. Indikator yang mengalami perubahan

No.	Indikator	Target 2024 Berdasarkan Reviu Renstra	Revisi Target PK 2024	Justifikasi
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,5	84,6	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, serta penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	86	97,15	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, serta penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
3.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	94	84	Mengusulkan turun sesuai dengan realisasinya menjadi 84
4.	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87	88,9	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, serta penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
5.	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	96	99,2	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, serta penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
6.	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	58	67	Mempertimbangkan realisasi 2023 sudah melampaui target 2024, serta penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya
7.	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,9	90,92	Terdapat update target hasil reviu unit pengampu

3.4 Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran tahun 2023 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebesar Rp.68.248.617.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.68.245.682.572,-, sehingga capaian anggaran 100%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	445170 DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	PAGU	0	65,730,916,000	2,517,701,000	0	0	0	0	0	0	68,248,617,000	
		REALISASI	0.00%	65,728,331,576	2,517,350,996	(100.00%)	(99.99%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	68,245,682,572	
		SISA	0	2,584,424	350,004							(100.00%)	
GRAND TOTAL		PAGU	0	65,730,916,000	2,517,701,000	0	0	0	0	0	0	68,248,617,000	
		REALISASI	(0.00%)	65,728,331,576	2,517,350,996	(100.00%)	(99.99%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	68,245,682,572	
		SISA	0	2,584,424	350,004							(100.00%)	
												2,934,428	
												2,934,428	

Gambar 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dengan pembagian alokasi anggaran tiap direktorat seperti dalam tabel berikut :

Tabel 73. Pembagian Alokasi Anggaran tiap Direktorat

No	Direktorat	PAGU	REALISASI
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	16,103,897,0000	16,103,785,746
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15,185,625,000	15,185,057,075
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	9,611,993,000	9,611,248,916
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	9,123,257,000	9,122,289,844
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	18,223,845,000	18,223,300,991



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4120 Pengawasan Produksi Pangan Olahan	PAGU REALISASI	0 15.717.812.000 0.00%	15.717.701.746 (100.00%)	386.085.000 386.084.000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	16.103.897.000 16.103.785.746 (100.00%)
		SISA	0 110.254	1.000	0	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	111.254
2	4124 Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	PAGU REALISASI	0 15.045.625.000 0.00%	15.045.057.075 (100.00%)	140.000.000 140.000.000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	15.185.625.000 15.185.057.075 (100.00%)
		SISA	0 567.925	0	0	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	567.925
3	4126 Registrasi Pangan Olahan	PAGU REALISASI	0 9.464.418.000 0.00%	9.463.674.418 (99.99%)	147.575.000 147.574.500 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9.611.993.000 9.611.248.916 (99.99%)
		SISA	0 743.584	500	0	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	744.084
4	4130 Standardisasi Pangan Olahan	PAGU REALISASI	0 7.574.166.000 0.00%	7.573.547.348 (99.99%)	1.549.091.000 1.548.742.496 (99.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9.123.257.000 9.122.289.844 (99.99%)
		SISA	0 618.652	348.504	0	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	967.156
5	4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	PAGU REALISASI	0 17.928.895.000 0.00%	17.928.350.991 (100.00%)	294.950.000 294.950.000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	18.223.845.000 18.223.300.991 (100.00%)
		SISA	0 544.009	0	0	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	544.009
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 65.730.916.000 (0.00%)	0 2.517.701.000 (100.00%)	0 2.517.350.996 (99.99%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 68.248.617.000 68.245.682.572 (100.00%)
		SISA	0 2.584.424	350.004	0	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2.934.428

Gambar 7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Setiap Direktorat

Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana terlihat pada tabel 68 dimana capaian output sebesar 109,20% disandingkan dengan realisasi anggaran 100%

Rincian anggaran dan realisasi anggaran per Sasaran Program dan indikator kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Tabel 77.

Tabel 74. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realizes	%
Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	513.024.000	512.860.021	99,97%
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	1.969.905.000	1.969.799.706	99,99%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang makanan	5.104.690.000	5.104.651.182	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realizes	%
keamanan dan mutu Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Keamanan dan mutu makanan	592.060.000	592.056.282	100,00%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	307.286.000	307.286.000	100,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	58.956.000	58.956.000	100,00%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.253.069.000	1.253.056.371	100%
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	5.311.208.000	5.310.902.958	99,99%
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	14.044.844.000	14.044.434.827	100,00%
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	8.037.989.000	8.037.699.954	100%
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	4.873.519.000	4.873.307.665	100%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realizes	%
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	3.440.089.000	3.440.068.400	100%
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	4.842.640.000	4.842.636.797	100,00%
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.323.402.000	1.323.286.056	99,99%
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.458.521.000	5.458.404.112	100%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	1.320.579.000	1.320.573.238	100,00%
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	671.948.000	671.854.192	99,99%
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	2.570.129.000	2.569.945.890	99.99%
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.827.977.000	1.827.784.049	99.99%
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87.618.000	87.615.050	100.00%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Pagu	Realizes	%
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1.877.365.000	1.877.340.379	100%
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2.252.570.000	2.252.002.548	99.97%
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	509.229.000	509.160.895	99,99%

Realisasi anggaran per Kegiatan seperti terlihat pada gambar berikut



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	4120 Pengawasan Produksi Pangan Olahan	16,103,897.000	16,103,785,746	100.00%	0	0	111,254
2	4124 Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15,185,625.000	15,185,057,075	100.00%	0	0	567,925
3	4126 Registrasi Pangan Olahan	9,611,993.000	9,611,248,916	99.99%	0	0	744,084
4	4130 Standardisasi Pangan Olahan	9,123,257.000	9,122,289,844	99.99%	0	0	967,156
5	4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	18,223,845.000	18,223,300,991	100.00%	0	0	544,009
Jumlah		68,248,617,000	68,245,682,572	100.00%	0	0	2,934,428
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat brutto							

Gambar 8. Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/ lebih besar, atau persentase capaian *output* sama/

lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*.

$$\text{Indeks efisiensi (IE)} = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- a. Jika $\text{IE} \geq \text{SE}$, maka kegiatan dianggap efisien
- b. Jika $\text{IE} < \text{SE}$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Nilai Tingkat Efisiensi	Capaian TE
< 0	Tidak Efisien
0 - 0,2	100% (Efisien)
0,21 - 0,4	95% (Efisien)
0,41 - 0,6	92% (Efisien)
0,61 - 0,8	90% (Efisien)
0,81 - 1,0	88% (Efisien)
1,01 - 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 - 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 - 1,6	80% (Tidak Efisien)
1,61 - 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

Tabel 75. Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu										1,01	
		1	Indeks Pengawasan Makanan	84	85,69	102,01	513.024.000	512.860.021	99,97	1,02	0,02	100 (Efisien)
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	86	100	1.969.905.000	1.969.799.706	99,99	1,00	0,00	100 (Efisien)
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan										0,97	
		1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	80	72,62	90,78	5.104.690.000	5.104.651.182	100,00	0,91	-0,09	75 (Tidak Efisien)
		2	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	83	85,53	103,05	592.060.000	592.056.282	100,00	1,03	0,03	100 (Efisien)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan										1,03	
		1	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90,60	96,50	106,51	307.286.000	307.286.000	100,00	1,07	0,07	100 (Efisien)
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80	80,67	100,84	58.956.000	58.956.000	100,00	1,01	0,01	100 (Efisien)
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	87,98	102,30	1.253.069.000	1.253.056.371	100,00	1,02	0,02	100 (Efisien)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan										1,10	
		1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77,5	85,68	110,55	5.311.208.000	5.310.902.958	99,99	1,11	0,11	100 (Efisien)
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan										1,04	
		1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	84,58	107,06	14.044.844.000	14.044.434.827	100,00	1,07	0,07	100 (Efisien)
		2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	97,11	115,61	8.037.989.000	8.037.699.954	100,00	1,16	0,16	100 (Efisien)
		3	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254	254	100	4.873.519.000	4.873.307.665	100,00	1,00	0,00	100 (Efisien)
		4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91	83,77	92,05	3.440.089.000	3.440.068.400	100,00	0,92	-0,08	75 (Tidak Efisien)
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik										1,02	
		1	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12	95,12	100	4.842.640.000	4.842.636.797	100,00	1,00	0,00	100 (Efisien)
		2	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51	4,75	105,32	1.323.402.000	1.323.286.056	99,99	1,05	0,05	100 (Efisien)
		3	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92	92,81	100,88	5.458.521.000	5.458.404.112	100,00	1,01	0,01	100 (Efisien)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian				
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan								1,04	0,04	100 (Efisien)	
		1	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5	99,17	103,84	1.320.579.000	1.320.573.238	100,00	1,04	0,04	100 (Efisien)
8	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan								1,10	0,10	100 (Efisien)	
		1	Persentase Fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar keamanan pangan	92	92,5	100,54	671.948.000	671.854.192	99,99	1,01	0,01	100 (Efisien)
		2	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	56	66,82	119,32	2.570.129.000	2.569.945.890	99,99	1,19	0,19	100 (Efisien)
9	Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif								1,00	0,00	75 (Tidak Efisien)	
		1	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2	90,946	99,72	1.827.977.000	1.827.784.049	99,99	1,00	0,00	75 (Tidak Efisien)
		2	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,80	80,378	99,48	87.618.000	87.615.050	100,00	0,99	-0,01	75 (Tidak Efisien)
10	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal								1,06	0,06	100 (Efisien)	
		1	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45	90,76	106,21	1.877.365.000	1.877.340.379	100,00	1,06	0,06	100 (Efisien)
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi								1,18	0,18	100 (Efisien)	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Output			Input			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
	pengawasan pangan olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1 Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5	2,95	118,00	2.252.570.000	2.252.002.548	99,97	1,18	0,18	100 (Efisien)
12	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan								0,98	-0,02	75 (Tidak Efisien)
		1 Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,7	92,08	98,27	509.229.000	509.160.895	99,99	0,98	-0,02	75 (Tidak Efisien)
					103,65	68.248.617.000	68.245.682.572	100,00	1,04	0,04	100 (Efisien)

Target tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk tahun 2023 diseluruh unit organisasi eselon II adalah efisien (range 88-100%). Jika dilihat dari tabel di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Deputi 3 adalah sebesar 100%

Jika dilihat berdasarkan indikator, terdapat lima indikator yang belum efisien (75%) yaitu

- Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Makanan,
- Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar
- Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Suatu indikator dikatakan efisien jika nilai IE lebih besar dibandingkan dengan standar efisiensi (SE). Diketahui nilai SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1,00 (satu). Dengan demikian, Indikator tersebut belum efisien diakibatkan karena capaian realisasi output yang lebih rendah dari 100%, dibuktikan dengan nilai dari capaian indeks efisiensi (IE) yaitu < 1,00.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2023. Laporan kinerja ini mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2023.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

1. Dari 23 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 15 (lima belas) IKU memperoleh capaian sangat baik ($100\% \leq x \leq 120\%$); 3 (tiga) IKU memperoleh capaian baik ($=100\%$), dan 5 (lima) IKU memperoleh capaian cukup ($70\% \leq x \leq 100\%$).
2. Capaian Anggaran deputi bidang pengawasan pangan olahan pada akhir tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 68.245.682.572,-** dari total pagu anggaran Sebesar Rp. **68.248.617.000,-** sehingga capaianya sebesar **100%**.

Dari kesimpulan di atas, terdapat rekomendasi yang diperlukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di masa mendatang yaitu:

1. Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan fokus pada perencanaan, khususnya mengingat saat ini sudah memasuki tahun akhir renstra 2020 - 2024, maka diperlukan upaya dan effort yang berkesinambungan antara unit-unit terkait di kedeputian III, Biro Perencanaan dan Keuangan, serta pihak terkait lainnya dalam hal pembuatan Rencana Strategis (Renstra 2025-2029). Perencanaan merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan dan perlu didukung oleh sistem monitoring yang memadai agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.
2. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan visi, misi BPOM, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan agar fokus dengan prioritas kegiatan meliputi peningkatan pengawasan pangan olahan, pemantapan dan penguatan peran serta pemerintah dan stakeholder terkait dalam pengawasan pangan olahan. Selain itu diperlukan perkuatan teknologi informasi. sistem pengawasan olahan dan peningkatan kompetensi SDM pengawasan pangan olahan.

3. Sejalan dengan semangat untuk memberdayakan UMK Pangan Olahan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan mendukung penuh program pemerintah ini, khususnya melalui kemudahan berusaha dan pendampingan bagi UMKM pangan.
4. Meningkatkan komitmen seluruh unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja berkala. Penyerapan anggaran sesuai dengan target yang direncanakan dan harus digunakan secara konsisten dan akuntabel. Pelaporan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan. Namun, evaluasi kegiatan dan anggaran dilakukan setiap bulan di setiap unit di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui *Person in Charge* (PIC). Ini dilakukan agar masalah dapat diperbaiki dan tujuan kegiatan dapat dicapai dengan cepat.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 -2024

**RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2020 -2024**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	76	81	82	84	86
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	83	86	87
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Makanan	77	78,5	79	80	80,5
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	78	81	83	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	82	88,4	89,5	90,6	96,5
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	71	76	78	80	81
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	84	85	86	88,9

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71	86	87	77,5	85,68
Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	76,5	77,5	79	81,5
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	78	80	82	84	86
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	100	200	275	350
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	83	87	91	92
Meningkatnya pelayanan publik Makanan	Tingkat efektivitas KIE Makanan	91,75	92	93,56	95,12	96,68
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,59	4,32	4,42	4,50	4,65
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	80	94,5	95	95,5	99,2
Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	80	84	92	96
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	67
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	89	90,1	91,2	92,54
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	77,8	79,3	80,8	81,86
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	84,55	85	85,45	90,92
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1,51	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	91,9	92,5	93,7	93,98
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Efisien (96%)	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2023



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percaitan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : holobpon@pon.go.id ; Website : www.pon.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN NOMOR HK.02.02.5.51.12.22.16 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN,
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4246755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobapom@pom.go.id | Website : www.pom.go.id

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax. 4245139

Email : hslbpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percahaya Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139

E-mail: halohpom@pom.go.id ; Website: www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN
OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi
Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023 yang
selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan
Penganggaran Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku
surut sejak tanggal 1 Oktober 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN


Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.5.51.12.22.16TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PANGAN OLAHAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84
2	Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,2
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	80
4	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kesadaran (awareness index) masyarakat terhadap keamanan, dan mutu makanan	85
5	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90,6
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86
8	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	77,5
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan makanan	84
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	91
13	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12
14	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51
15	Meningkatnya efektivitas pelayanan public	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5
17	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	92
18	Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase UMKM makanan yang menerapkan menerapkan standar keamanan pangan	56
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang optimal	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,8
21	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45
22	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
23	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,7
24	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Efisiensi (Range 88-100%)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

**Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kineja Deputi Bidang Pengawasan Pangan
Olahan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12		
Terwujudnya makanan yang aman dan bermutu	Indeks pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Rp. 592.312.000
	Percentase makanan yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	Rp. 1.586.662.000
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	Rp. 5.853.355.000
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap keamanan dan mutu makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	Rp. 136.545.000
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89, 5	Rp. 202.865.000
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	Rp. 110.507.000
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Rp. 1.471.556.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12	
	publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan													
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Rp. 4.020.242.000
Meningkatnya efektivitas pengawasan makanan	Percentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,5	Rp. 9.266.252.000
	Percentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	Rp. 8.213.021.000
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	Rp. 5.743.007.000
	Percentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	Rp. 2.623.994.000
Meningkatnya efektivitas	Tingkat efektivitas KIE Makanan	-	-	93, 56	Rp. 1.022.085.000									

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12		
pelayanan publik	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	Rp. 2.240.392.000
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	Rp. 3.645.524.000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang makanan	Percentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	95	Rp. 1.521.387.000	
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Percentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	-	-	54	54	54	62	62	62	72	72	72	84	Rp. 513.801.000	
	Percentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	Rp. 2.557.598.000	
Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,1	Rp. 1.956.951.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN	
		B 01	B 02	B 03	B 04	B 05	B 06	B 07	B 08	B 09	B 10	B 11	B 12		
Olahan yang efektif	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79, 30	Rp. 165.782.000
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pegawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	Rp. 1.993.044.000
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2 5	Rp. 2.120.112.000
Terkelolanya keuangan secara akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92, 5	Rp. 1.137.546.000

Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	84	Indeks	85,69	102,01
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	Indeks	85,98	102,11
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Makanan	80	Indeks	72,62	90,78
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap keamanan dan mutu makanan	85	Indeks	85,53	103,05
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	90,6	Indeks	96,5	106,51
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	80	Indeks	80,67	101
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	Indeks	88,46	102,86
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	77,5	Indeks	85,68	110,55
Meningkatnya efektivitas pengawasan Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	Persentase	84,25	106,65
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	Persentase	98,66	117,45

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
	Kab/ Kota yang yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	254	Persentase	271,5	98,73
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	91	Persentase	84,35	92,69
Meningkatnya efektifitas pelayanan public	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12	Persentase	95,12	100
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,51	Indeks	4,75	105,23
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92	Persentase	92,38	100,42
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan	95,5	Persentase	99,17	104,39
Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	92	Persentase	92,15	100,54
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	56	Persentase	66,82	119,32
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,2	Indeks	90,946	99,72
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	80,80	Nilai	80,378	99,23
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85,45	Indeks	91,132	106,65

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Olahan yang berkinerja optimal					
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	2,5	Indeks	2,95	118
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93,7	Nilai	92,07	97,12

Jumlah Anggaran	:	Rp. 68.248.617.000,00
Realisasi Anggaran	:	Rp. 68.245.682.572,00

Jakarta, 28 Februari 2023

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes

Lampiran 5. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	77,5	85,68	110,55%	Sangat Baik
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	88,55	102,97 %	Sangat Baik
3	Penyusunan standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	94%	98,64%	104,94%	Sangat Baik
4	Sosialisasi Standar Pangan Olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90%	95%	105,56%	Sangat Baik
5	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	92%	92,5%	100,54%	Sangat Baik
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,44%	109,27%	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,40	4,81	109,32%	Sangat Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,4	84,57	94,60%	Cukup
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87	91,95	105,69%	Sangat Baik
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,5	3	120%	Sangat Baik
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100%	100%	100%	Baik

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Kajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	388.736.000	388.701.900	99,99	189	179	94,71
2	Kajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	7.184.040.000	7.183.466.348	99,99	11	11	100
3	Sarana Pengawasan Pangan Olahan	137.393.000	137.382.096	99,99	14	14	100
4	Sarana Pengawasan Pangan Olahan	1.413.088.000	1.412.739.500	99,98	131	131	100

Lampiran 6. Capaian Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume						Kriteria Capaian 2023	
			Target 2023	Target TW 4	Realisasi			Capaian 2023 (%)		
					B10	B11	B12			
a	b	c	d	e	f	g	h	i=(h/ex100)	j	
1	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Percentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	91	81,72	82,64	90,25	99,18	Cukup	
2	Pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	86	-	-	86,60	100,70	Sangat Baik	
3.	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan	Percentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	95	93,27	94,56	95,03	100,03	Sangat Baik	
		Percentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	Baik	
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Pangan Olahan	4,55	4,55	-	-	4,83	106,15	Sangat Baik	
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pre market di	Percentase keputusan registrasi pangan olahan yang	91	91	73,55	75,70	83,44	91,69	Cukup	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume						Kriteria Capaian 2023	
			Target 2023	Target TW 4	Realisasi			Capaian 2023 (%)		
					B10	B11	B12			
	bidang Pangan Olahan	diselesaikan sesuai standar								
		Percentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	95	95	99,58	99,51	99,71	104,96	Sangat Baik	
5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,70	-	-	-	96,52	97,79	Cukup	
6	Terwujudnya SDM Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	-	-	-	91,28	112,69	Sangat Baik	
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,50	2,50	3	3	3	120	Sangat Baik	
8	Terkelolanya Keuangan Direktorat Registrasi Pangan Olahan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99	99	100	100	100	101,01	Sangat Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)								102,67	ISTIMEWA	

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realizes	%	Target	Realisasi	% Capaian
1	Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	9.611.993.000	9.611.248.916	99,99	53.000	60.014	113,23

Lampiran 7. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Kualitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan di Daerah yang Optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	84	100	BAIK
	Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	71	95,89	135,056	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	850	2.131	250,706	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
Pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	86	88,84	103,302	SANGAT BAIK
Meningkatnya efektivitas pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang dilakukan oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan <i>post market</i> sesuai standar	254	289	113,78	SANGAT BAIK
	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	95	96,47	101,55	SANGAT BAIK
	Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkat Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	84	87,62	104,31	SANGAT BAIK
Meningkatnya efektivitas Pelayanan Publik Direktorat	Indeks Pelayanan Publik Di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,60	4,76	103,48	SANGAT BAIK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	63.322	68.054	107,47	SANGAT BAIK
Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,5	91,52	105,80	SANGAT BAIK
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87,25	90,15	103,32	SANGAT BAIK
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	2.5	3	120	SANGAT BAIK
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	94	95	101,06	SANGAT BAIK

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
1	Surat keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	2.135.866.000	2.135.856.248	99,999	63.322	68.054	107,47
2	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar	4.354.471.000	4.345.301.409	99,79	3.826	4.414	115,37
3	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) (Sarana)	4.629.347.000	4.629.336.431	99,999	1.950	2.131	109,28
4	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	4.074.941.000	4.074.562.987	99,999	254	289	113,78

Lampiran 8. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi pangan olahan	Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	76%	76,17%	100,22	Sangat Baik
		Persentase peningkatan industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan mutu pangan olahan (SJKPMP)	16%	16,13%	100,81	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pengawasan produksi pangan olahan oleh K/L/D dan UPT yang optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	65%	69,04%	106,22	Sangat Baik
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	85%	95,89%	112,81	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang Produksi Pangan Olahan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	86	87,11	101,29	Sangat Baik
4	Meningkatnya Efektivitas	Persentase Keputusan	92%	98,22%	106,76%	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Ket
			Target	Realisa si	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	
	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar				
6		Percentase Koordinasi Pengawasan Produksi Pangan Fortifikasi yang Dilaksanakan	85%	89,50%	105,29	Sangat Baik
		Percentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	87%	94,55%	108,68	Sangat Baik
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan Produksi pangan olahan sesuai standar	254	254	100	Baik
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan produksi pangan olahan	Percentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	91%	91,57%	100,63	Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan produksi Pangan Olahan	4,4	4,5	102,27	Sangat Baik
7	Terwujudnya organisasi yang efektif di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90	90,79	100,88	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Ket
			Target	Realisa si	Capaian (%)	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	
8	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi pangan olahan	85,25	90,96	106,70	Sangat Baik
9	Menguatnya Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi pangan Olahan	2,5	3	120	Sangat Baik
10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	92	100	108,70	Sangat Baik

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

No.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
1	Industri pangan olahan siap saji yang menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)	1.513.353.000	1.513.344.259	100%	8	8	100%
2	Keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	3.765.039.000	3.765.004.545	100%	635	676	106,46%
3	Industri Pangan Olahan yang menerapkan program manajemen risiko	5.066.554.000	5.066519.727	100%	147	147	100%
4	Kab/Kota yang membangun sistem pengawasan industri rumah tangga	3.437.969.000	3.437.953.070	100%	254	254	100%
5	Laporan koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	2.320.982.000	2.320.964.145	100%	3	3	100%

Lampiran 9. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan	
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	1.1	Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan sesuai pedoman	72	83,46	115,91	Sangat Baik
	1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Dit PMPUPO	89	91,26	102,54	Sangat Baik
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	2.1	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95,5	99,17	103,84	Sangat Baik
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	3.1	Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	34	34	100	Baik
	3.2	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	300	320	106,67	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang makanan	4.1	Jumlah PKP/Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan ke UMKM pangan olahan	227	272	119,82	Sangat Baik
	4.2	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	4,55	4,83	106,15	Sangat Baik
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang makanan	5.1	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	740	940	116,05	Sangat Baik
	5.2	Tingkat efektivitas KIE Makanan	95,12	95,12	100,00	Baik
Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam pengawasan Makanan	6	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	446	500	112,11	Sangat Baik
Meningkatnya peran aktif UPT BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	7	Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	87	90,41	103,92	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	8	Indeks RB Dit. PMPU	91,6	91,33	99,71	Cukup
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha yang berkinerja optimal	9	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPU	86,75	91,46	105,43	Sangat Baik
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	10	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,5	2,75	110,00	Sangat Baik
Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Akuntabel	11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU	92	100	108,70	Sangat Baik

CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (RO)
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN
TAHUN 2023

o.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	5.861.335.000	5.861.323.199	100	310	311	100,32
2	Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	3.474.414.000	3.474.344.588	100	34	34	100
3	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	3.756.773.000	3.756.584.820	99,99	227	271	119,38
4	Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	5.131.323.000	5.131.048.384	99,99	300	320	106,67

Lampiran 10. Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020 – 2024



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : .pom.go.id

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.02.02.5.51.12.21.19 TAHUN 2021

REVIU RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : pom.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.

- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN


DRA. RITA ENDANG, APT., M.KES